

*Jurnal Ilmu Hukum*

# LITIGASI



Volume	Nomor	No. Halaman	Februari	Jakarta	ISSN
5	1	01-100	2021		2528-3030



**Diterbitkan oleh:**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) LITIGASI  
TAHUN 2021**

## DAFTAR ISI

**ASPEK HUKUM PENGELOLAAN HAK PAKAI ATAS TANAH DALAM PEMANFAATAN LAHAN SECARA OPTIMAL UNTUK WARGA NEGARA ASING DAN WARGA NEGARA INDONESIA;**

BIANDA RAISSA, SH., MH. ....

**PERAN PSIKOLOGI HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN DAN PENEGAKKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA;**

FITRI RUBIYANTI, SH., MH. ....

**PENGARUH DISIPLIN KERJA KARYAWAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. INTERNASIONAL SERVICE SISTEM (ISS) INDONESIA AREA THE ENERGY BUILDING DI JAKARTA;**

HERNAYATI, S.Sos., M.Si. ....

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA MOTIF BATIK BETAWI DI KAMPUNG PALBATU PROVINSI DKI JAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA;**

KUNTO PRASTOWO, SE., MH. ....

**PERAN BADAN MEDIASI DAN ARBITRASE ASURANSI INDONESIA (BMAI) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA ASURANSI;**

LISMANIDA, SH., MH. ....

**PENGATURAN PERBARENGAN (CONCURSUS) TINDAK PIDANA, PERBUATAN BERLANJUT (VOORGEZETTE HANDELING) DAN PIDANA TERTINGGAL DALAM KUHP SERTA NORMA HUKUM IDEAL YANG DICITA-CITAKAN KEDEPAN (IUS CONSTITUENDUM);**

LUFTI NURMANSYAH, SH., MH. ....

**PENYIDIKAN DELIK ADUAN**

M. SABAR SIGALINGGING, SH., MH. ....

## PENGANTAR REDAKSI

Kepercayaan terhadap lembaga peradilan kembali mendapat sorotan yang sangat tajam dari masyarakat. Hal ini tidak terlepas dengan mencuatnya beberapa kasus korupsi yang dilakukan pejabat peradilan korupsi di bidang peradilan sudah sangat memprihatinkan karena sudah melibatkan pejabat mulai dari yang paling rendah sampai di tingkat yang paling tinggi.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi yang dahulu bernama Akademi Litigasi R.I (ALTRI) sebagai perguruan tinggi yang menghasilkan calon-calon litigator merasa ikut bertanggung jawab atas persoalan yang timbul sekarang ini. Karena banyak sekali alumni yang saat ini bekerja di lembaga peradilan. Secara umum kualitas alumni ALTRI yang sudah bekerja dan menjadi pejabat di lingkungan peradilan dipandang cukup baik walaupun a beberapa yang terlibat dalam kasus korupsi.

Alumni yang baik hanya dapat dihasilkan apabila mendapat dasar yang kuat ketika mendapat bimbingan sejak masih dibangku kuliah dari dosen dan staf pengajar yang berkualitas baik secara akademik.

Salah satu sarana untuk mewujudkan peningkatan kualitas dosen adalah dengan menyediakan sarana untuk menerbitkan tulisan, pendapat dan ide yang didapat dari hasil penelitian para dosen yang bersangkutan. Untuk itulah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi menerbitkan sebuah majalah ilmiah yang diberi nama "Jurnal Ilmu Hukum Litigasi"

Dalam Volume 5, Nomor 1 Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 ini disajikan beberapa topic tulisan diantaranya mengenai: **Aspek Hukum** Pengelolaan Hak Pakai Atas Tanah Dalam Pemanfaatan Lahan Secara Optimal Untuk Warga Negara Asing Dan Warga Negara Indonesia; **Peran Psikologi** Hukum Dalam Proses Penyidikan Dan Penegakkan Hukum Pidana Di Indonesia; **Pengaruh Disiplin** Kerja Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Internasional Service Sistem (ISS) Indonesia Area The Energy Building Di Jakarta; **Pelaksanaan Perlindungan** Hukum Hak Cipta Motif Batik Betawi Di Kampung Palbatu Provinsi Dki Jakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta; **Peran Badan** Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) Dalam Menyelesaikan Sengketa Asuransi; **Pengaturan Perbarengan** (Concursus) Tindak Pidana, Perbuatan Berlanjut (Voorgezette Handeling) Dan Pidana Tertinggal Dalam KUHP Serta Norma Hukum Ideal Yang Dicitakan Kedepan (Ius Constituendum); **Penyidikan** Delik Aduan.

Sebagai jurnal ilmiah yang baru terbit sudah barang tentu *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi* Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi tidak luput dari kekurangan. Untuk itu kritik dan saran akan kami sambut dengan rasa senang hati. Kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis maupun para mitra bestari dari semua pihak yang sudah turut berpartisipasi dalam penerbitan *Jurnal Ilmu Hukum* litigasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi edisi pertama. Partisipasi Bapak dan Ibu serta Saudara sekalian akan tercatat dalam sejarah perjalanan jurnal ini ke depan.

Jakarta, Agustus 2021

**Redaksi**

**DISIPLIN, MOTIVASI KERJA DAN KINERJA PEGAWAI  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM LITIGASI**

**Hernayati, S.Sos. M.Si**

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi  
Jalan Percetakan Negara VII/27 Jakarta Pusat 10570  
Email: ernayanti915@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara disiplin dan motivasi kerja secara sendiri-sendiri dan secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menelaah pengaruh antara disiplin dan motivasi kerja secara sendiri-sendiri dan secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi.

Metode penelitian menggunakan survei dengan pendekatan kuantitatif yang bersifat korelasional dengan teknik penarikan sampel adalah teknik sensus yaitu sama dengan jumlah anggota populasi itu sendiri. Dalam penelitian ini jumlah sampel sebanyak 58 responden.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil pembahasan dan penelitian yaitu: a) hasil uji hipotesis variabel disiplin kerja terhadap kinerja pegawai Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi, ternyata memiliki pengaruh yang kuat, hal ini berarti bahwa hipotesis  $H_a$  diterima yaitu terdapat pengaruh yang kuat dan signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. b) Hasil uji hipotesis variabel motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi, ternyata memiliki pengaruh kuat, hal ini berarti hipotesis  $H_a$  diterima yaitu terdapat pengaruh yang kuat dan signifikan antara motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. c) Untuk uji hipotesis korelasi ganda variabel kompetensi dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi, ternyata memiliki pengaruh kuat, hal ini berarti hipotesis  $H_a$  diterima yaitu terdapat pengaruh yang kuat dan signifikan antara disiplin kerja dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai.

**Kata Kunci:** Disiplin Kerja, Motivasi Kerja dan Kinerja Pegawai

**ABSTRACT**

*This research was conducted to determine the effect of discipline and work motivation individually and collectively on the performance of the employees of the Litigation Law College. The purpose of this study is to determine and examine the influence of discipline and work motivation individually and collectively on the performance of the employees of the College of Litigation Law.*

*The research method uses a survey with a quantitative approach that is correlational with the sampling technique is a census technique that is the same as the number of members of the population itself. In this study, the sample size was 58 respondents.*

*Based on the results of the research that has been done, it can be concluded that from the results of the discussion and research, namely: a) the results of the hypothesis test of the work discipline variable on the performance of the employees of the College of Law of Litigation have a strong influence, this means that the hypothesis  $H_a$  is accepted, namely that there is strong and significant influence between work discipline on employee performance. b) The results of the hypothesis test of the variable work motivation on the performance of the employees of the College of Law of Litigation have a strong influence, this means that the  $H_a$  hypothesis is accepted, that is, there is a strong and significant influence between work motivations on employee performance. c) To test the multiple variable correlation hypothesis competence and work motivation together on the performance of the employees of the College of Law of Litigation, it turns out to have a strong influence, this means that the  $H_a$  hypothesis is accepted, that is, there is a strong and significant influence between work discipline and work motivation together on employee performance.*

**Keywords:** Work Discipline, Work Motivation and Employee Performance

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini persaingan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencapai efektivitas dan efisiensi dalam rangka menyelenggarakan tugas, Pegawai dituntut untuk cepat, cerdas dan tanggap terhadap perubahan lingkungan, serta dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun *stakeholder* dengan cepat.

Dalam rangka meningkatkan daya saing, suatu organisasi harus mampu meningkatkan kinerja pegawainya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia akhir-akhir ini menjadi perhatian yang sangat serius di kalangan pimpinan organisasi. Perhatian yang makin besar ditunjukkan oleh para birokrat, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang memandang bahwa sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat menentukan terhadap peningkatan kualitas pembangunan.

Peranan manajemen sumber daya manusia semakin besar, seiring dengan perkembangan organisasi. Untuk itulah dituntut peranannya dalam menawarkan tenaga kerja secara selektif, selain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, juga peningkatan prestasi pegawai. Sehubungan dengan hal tersebut juga dituntut untuk menyesuaikan diri dalam berbagai kehidupan, dimulai dari cara berpikir, bertindak dan mengevaluasi terhadap segala tindakan yang pernah dilakukannya. Dengan demikian pegawai dituntut untuk mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Kinerja merupakan aspek penting dalam upaya pencapaian sesuatu tujuan. Pencapaian tujuan yang optimal merupakan buah kinerja tim atau individu yang baik hal-hal yang mempengaruhi kinerja pegawai antara lain: a) disiplin kerja, b) motivasi kerja, c) pendidikan dan, d) pelatihan.

Disiplin dan motivasi kerja sangat mendukung menyelesaikan tugas-tugas di

kantor. Selain unsur disiplin dan motivasi kerja, pendidikan dan pelatihan juga merupakan pendukung utama untuk kelancaran menyelesaikan tugas-tugas di kantor.

Demikian pula halnya apa yang menyebabkan seseorang ingin berdisiplin, jawabnya adalah kekuatan dorongan dari dalam maupun dari luar seseorang untuk berbuat sebaik mungkin dalam rangka mewujudkan suatu tujuan. Disiplin kerja yang tinggi seorang pegawai diharapkan akan membentuk dirinya menjadi sosok pribadi yang memiliki pola pikir, sikap, dan wawasan yang terarah sehingga pegawai tersebut akan bekerja dengan baik dan mendukung tugas-tugas yang harus diselesaikannya untuk tercapainya visi dan misi organisasi yang sudah ditetapkan. Motivasi kerja memegang peranan penting dalam produktivitas, baik produktivitas organisasi maupun produktivitas kerja para pegawainya.

Disiplin kerja tanpa didukung motivasi kerja akan tidak dapat berjalan dengan baik. Sebab, hanya dengan disiplin kerja saja tanpa didukung motivasi yang baik, disiplin waktu masuk kantor, disiplin mengerjakan tugas kantor, disiplin menyelesaikan tugas kantor, maka pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu.

Dalam kepegawaian, pelaksanaan disiplin pegawai telah diatur dalam Surat Keputusan Ketua Nomor: 01/Rek/UJ/I/2012 tentang Peraturan Pegawai di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi. Adapun perangkat untuk mengetahui kedisiplinan tersebut antara lain : absensi pegawai, surat ijin, cuti, dan sebagainya, namun penerapan sanksi pegawai yang tidak masuk kerja, terlambat datang atau meninggalkan tugas tanpa ijin belum dilaksanakan secara maksimal.

Adapun visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi adalah Menjadi lembaga Pendidikan Tinggi berkualitas dalam pengembangan Sumber Daya Manusia Ilmu Hukum dan Litigasi di Indonesia. Untuk menuju terwujudnya kondisi harapan kedepan atau visi, ditetapkan 4 (empat) Misi Sekolah Tinggi

Ilmu Hukum Litigasi yaitu: a) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam suasana akademik yang berakhlak mulia, profesional, kompetitif dan mandiri, b) Menyelenggarakan penelitian, pengembangan gagasan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, c) Melaksanakan tata kelola Sekolah Tinggi yang mandiri, berkelanjutan (*sustainable*) serta memiliki tata kelola yang baik (*Good University Governance*).

Dalam rangka pembinaan pegawai di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi diperlukan adanya peraturan disiplin yang memuat adanya pokok-pokok kewajiban, larangan dan sanksi terhadap pelanggaran. Tujuan dari penegakan disiplin tersebut adalah untuk mendidik para pegawai agar tidak mengulangi lagi pelanggaran yang telah dilakukan.

Kurangnya perhatian dalam menangani hal-hal yang berhubungan dengan motivasi berprestasi dan disiplin kerja ini dirasakan sebagai hal yang wajar serta dianggap tidak istimewa karena secara langsung tidak menghambat kegiatan tugas kedinasan. Apabila diukur dengan bobot hasil kerja pegawai tidak akan menunjukkan angka yang berarti dan hasil yang relevan terhadap tugas, namun dapat mengganggu secara keseluruhan apabila tidak ditangani dengan baik dan benar. Bagi sebagian pegawai yang merasakan bahwa kebutuhannya belum terpenuhi, maka mereka cenderung menjalankan tugasnya dengan tidak sepenuh hati dan biasanya dengan beberapa alasan klasik yaitu mereka kurang diperhatikan, gajinya tidak cukup dan sebagainya.

Dengan berdasarkan hal-hal pokok yang penulis sampaikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Disiplin, Motivasi Kerja dan Kinerja Pegawai di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi".

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Landasan Teori

#### 1) Pengertian Disiplin

Di dalam kehidupan sehari-hari, di manapun manusia berada, dibutuhkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang akan mengatur dan membatasi setiap kegiatan dan perilakunya. Namun, peraturan-peraturan tersebut tidak akan ada artinya bila tidak disertai dengan sanksi bagi para pelanggarnya.

Edy Sutrisno (2009: 90), mengemukakan bahwa:

Disiplin menunjukkan suatu kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri pegawai terhadap peraturan dan ketetapan organisasi. Dengan demikian, bila peraturan atau ketetapan yang ada dalam organisasi itu diabaikan atau sering dilanggar, maka pegawai mempunyai disiplin kerja yang buruk, sebaliknya, bila pegawai tunduk pada ketetapan organisasi, menggambarkan adanya kondisi disiplin yang baik.

Menurut Sondang P. Siagian (2008: 305), "disiplin merupakan tindakan manajemen untuk mendorong para anggota organisasi memenuhi tuntutan berbagai ketentuan tersebut".

Singodimedjo (2002), dikutip oleh Edy Sutrisno (2009: 90), menyatakan bahwa:

Disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk memenuhi dan mentaati norma-norma peraturan yang berlaku disekitarnya. Disiplin pegawai yang baik akan mempercepat tujuan organisasi, sedangkan disiplin yang merosot akan menjadi penghalang dan memperlambat pencapaian tujuan organisasi.

Sedangkan Keith Davis dikutip oleh A. Anwar Prabu Mangkunegara (2004: 129), mengemukakan bahwa "*Diciplines is management action to enforce organization standards*" (disiplin kerja dapat diartikan sebagai pelaksanaan

manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi).

Selanjutnya Sondang P. Siagian (2004: 305), mengemukakan bahwa:

Disiplin adalah suatu bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku pegawai sehingga para pegawai tersebut secara sukarela berusaha bekerja secara kooperatif dengan para pegawai yang lain serta meningkatkan prestasi kerjanya.

Pendapat Keith Davis dan John Newstrom dalam Agus Dharma (2000: 87), mengemukakan disiplin adalah tindakan manajemen untuk menegakan standar organisasi.

Soebagio Atmodiwirio (2000: 236), mengemukakan bahwa:

Disiplin adalah sikap mental (*strates of mind*) merupakan unsur atau aspek utama dari disiplin, pengetahuan tentang sistem aturan, perilaku, norma, kriteria, standar; perilaku yang mewujudkan kesungguhan, pengertian dan kesadaran untuk mentaati segala apa yang ada dalam aturan, ketiga aspek ini mendasari seseorang untuk bisa melaksanakan disiplin. Pelaksanaan disiplin berjalan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan untuk beradaptasi dan situasi serta kondisi lingkungan kerjanya.

Dalam arti yang lebih sempit dan lebih banyak dipakai, disiplin berarti tindakan yang diambil dengan pemimpin untuk mengoreksi perilaku dan sikap yang salah pada pegawai. Siagian, dikutip oleh Edy Sutrisno (2009:91), Bentuk disiplin yang baik akan tercermin pada suasana, yaitu:

- a. Tingginya rasa kepedulian pegawai terhadap pencapaian tujuan organisasi;
- b. Tingginya semangat dan gairah kerja dan inisiatif para pegawai dalam melakukan pekerjaan;

- c. Besarnya rasa tanggung jawab para pegawai untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
- d. Berkembangnya rasa memiliki dan sasa solidaritas yang tinggi dikalangan pegawai;
- e. Meningkatnya efisiensi dan produktivitas kerja para pegawai.

J. Ravianto (2001: 54), mengemukakan ada 5 (lima) faktor yang dijadikan dimensi disiplin kerja pegawai yaitu: kepatuhan, karakter, ketaatan, panutan dan kesigapan.

Benny Murdani dikutip oleh Soebagio Atmodiwirio (2000: 235), mengemukakan bahwa:

Disiplin adalah suatu sikap mental yang menggambarkan persesuaian antara tingkah laku dan perbuatan/ucapan dengan kaidah-kaidah yang berlaku sesuai bangsa, dan negara-negara dengan dilandasi keikhlasan dan tanggung jawab.

Pendapat lainnya Husaini Usman (2006: 17), menyatakan bahwa:

Disiplin merupakan cara tidak langsung patuh terhadap peraturan organisasi, kejelasan pernyataan persetujuan antara organisasi dan anggotanya sangat diperlukan dan disiplin kelompok tergantung kualitas kepemimpinan.

Selain dari itu, pengertian disiplin juga dikemukakan oleh J. Ravianto (2001: 56), bahwa disiplin adalah ketaatan melaksanakan aturan-aturan yang diwajibkan atau diharapkan oleh organisasi agar setiap pegawai dapat melaksanakan pekerjaan secara tertib dan lancar.

Vethzal Rivai (2004: 444), mengemukakan bahwa:

Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para pemimpin untuk berkomunikasi dengan bawahannya agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan

kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku.

Dari pengertian disiplin di atas dapat diketahui bahwa disiplin merupakan suatu cara untuk memperbaiki perilaku pegawai supaya sesuai dengan peraturan yang ada dalam organisasi, di lain pihak disiplin dipandang sebagai tindakan hukuman bagi pegawai yang melanggar peraturan organisasi.

Prajudi Atmosudirjo (2000: 243), mengemukakan bahwa:

Disiplin adalah ketaatan kepada lembaga atau organisasi beserta segala apa yang menjadi ketentuan-ketentuannya tanpa memakai perasaan, hanya berdasarkan keinsafan dan kesadaran bahwa tanpa adanya ketaatan semacam itu segala apa yang menjadi ketentuan atau tujuan organisasi tidak akan tercapai. Dari definisi tersebut jelas terlihat bahwa disiplin yang dimaksud adalah ketaatan kepada lembaga atau organisasi yang didasarkan pada keinsafan dan kesadaran dari dalam diri sendiri (ketaatan inpersonal) bukan didasarkan pada disiplin yang bersifat mekanis yang dihasilkan melalui latihan.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan disiplin adalah sikap hormat terhadap peraturan dan ketetapan organisasi melalui kepatuhan, karakter serta ketaatan juga panutan dan kesigapan yang ada dalam diri pegawai, yang menyebabkan ia dapat menyesuaikan diri dengan sukarela pada peraturan dan ketetapan organisasi.

## **2) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disiplin Kerja**

Asumsinya bahwa pemimpin mempunyai pengaruh langsung atas sikap kebiasaan yang diperoleh pegawai. Kebiasaan itu ditentukan oleh pemimpin,

baik dengan iklim atau suasana kepemimpinan maupun melalui contoh diri pribadi. Karena itu, untuk mendapatkan disiplin yang baik, maka pemimpin harus memberikan ke pemimpin; yang baik pula.

Menurut Singodimedjo (2000: 94-98), faktor yang memengaruhi disiplin pegawai adalah sebagai berikut:

a. Besar kecilnya pemberian kompensasi;

Besar kecilnya kompensasi dapat memengaruhi tegaknya disiplin. Para pegawai akan mematuhi segala peraturan yang berlaku, bila ia merasa mendapat jaminan balas jasa setimpal dengan jerih payahnya yang telah dikorbankan bagi organisasi. Bila ia menerima kompensasi yang memadai mereka akan dapat bekerja, tenang dan tekun, serta berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya.

b. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam organisasi;

Keteladanan pimpinan sangat penting sekali, karena dalam lingkungan organisasi, semua pegawai akan selalu memperhatikan bagaimana pimpinan dapat menegakkan disiplin dirinya. Bagaimana ia dapat mengendalikannya dari ucapan, perbuatan dan sikap yang dapat merugikan aturan disiplin yang sudah ditetapkan. Bila aturan jam kerja pukul 08.00, maka si pemimpin tidak akan masuk kerja terlambat dari waktu yang sudah ditetapkan.

c. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan;

Pembinaan disiplin tidak akan dapat terlaksana dalam organisasi, bila tidak ada aturan tertulis yang pasti untuk dapat dijadikan pegangan bersama. Disiplin tidak mungkin ditegakkan bila peraturan yang dibuat hanya berdasarkan instruksi lisan yang dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan



situasi. Guru akan mau melakukan disiplin bila ada aturan yang jelas dan diinformasikan kepada mereka.

- d. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan;

Bila ada seorang pegawai yang melanggar disiplin, maka perlu ada keberanian pimpinan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dibuatnya. Dengan adanya tindakan terhadap pelanggar disiplin, sesuai dengan sanksi yang ada, maka semua pegawai akan merasa terlindungi, dan dalam hatinya berjanji tidak akan berbuat hal yang serupa.

- e. Ada tidaknya pengawasan pimpinan. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perlu ada pengawasan yang akan mengarahkan pegawai agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan tepat dan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sudah jadi tabiat manusia pula bahwa mereka selalu ingin bebas, tanpa terikat atau diikat oleh peraturan apa pun juga. Dengan adanya pengawasan seperti demikian, maka sedikit banyak para pegawai akan terbiasa melaksanakan disiplin kerja. Mungkin untuk sebagian pegawai yang sudah menyadari arti disiplin, pengawasan seperti ini tidak perlu, tetapi bagi pegawai lainnya, tegaknya disiplin masih perlu agak dipaksakan, agar mereka tidak berbuat semauanya dalam organisasi.

- f. Ada tidaknya perhatian kepada para pegawai

Mereka adalah manusia yang mempunyai perbedaan karakter antara yang satu dengan yang lain. Seorang pegawai tidak hanya puas dengan penerimaan kompensasi yang tinggi, pekerjaan yang menantang, tetapi juga mereka masih membutuhkan perhatian yang besar dari pimpinannya sendiri.

Keluhan dan kesulitan mereka ingin didengar, dan dicarikan jalan keluarnya, dan sebagainya.

- g. Diciptakan kebiasaan - kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. Kebiasaan-kebiasaan positif itu antara lain adalah sebagai berikut:

- o Saling menghormati, bila ketemu di lingkungan pekerjaan;
- o Melontarkan pujian sesuai dengan tempat dan waktunya, sehingga para pegawai akan turut merasa bangga dengan pujian tersebut;

Sering mengikut sertakan pegawai dalam pertemuan-pertemuan, apalagi pertemuan yang berkaitan dengan nasib dan pekerjaan mereka; dan memberi tahu bila ingin meninggalkan tempat kepada rekan sekerja, dengan menginformasikan, ke mana dan untuk urusan apa, walaupun kepada bawahan sekalipun.

### 3) Tipe Kegiatan Kedisiplinan

T. Hani Handoko (2001: 208-211), mengemukakan bahwa disiplin adalah kegiatan manajemen untuk menjalankan standar-standar organisasional. Ada 3 (tiga) tipe kegiatan pendisiplinan yaitu: preventip, korektip, dan progresip, diuraikan sebagai berikut:

- a. *Disiplin Preventip*

*Disiplin preventip* adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para pegawai agar mengikuti berbagai standar dan aturan, sehingga; penyelewengan-penyelwengan dapat dicegah. Sasaran pokoknya adalah untuk mendorong disiplin diri di antara para pegawai. Dengan cara ini para pegawai menjaga disiplin diri mereka bukan semata-mata karena dipaksa manajemen.

Manajemen mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan suatu iklim disiplin preventip di mana berbagai standar diketahui dan apalagi. Bila

para pegawai tidak mengetahui standar-standar apa yang harus dicapai, mereka cenderung menjadi salah arah atau eratik. Di samping itu, manajemen hendaknya menetapkan standar secara positif dan bukan secara negatif, seperti "Jaga keamanan" bukan, "Jangan ceroboh". Mereka biasanya juga perlu mengetahui alasan-alasan yang melatarbelakangi suatu standar agar mereka dapat memahaminya.

b. *Disiplin Korektif*

*Disiplin korektif* adalah kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut. Kegiatan korektif berupa suatu bentuk hukuman dan disebut *tindakan pendisiplinan (disciplinary action)*. Sebagai contoh, tindakan pendisiplinan bisa berupa peringatan atau skorsing.

Sasaran-sasaran tindakan pendisiplinan hendaknya positif, bersifat mendidik dan mengoreksi, bukan tindakan negatif yang menjatuhkan pegawai yang berbuat salah. Maksud pendisiplinan adalah untuk memperbaiki kegiatan di waktu yang akan datang bukan menghukum kegiatan di masa lalu. Pendekatan negatif yang bersifat menghukum biasanya mempunyai berbagai pengaruh sampingan yang merugikan, seperti hubungan emosional terganggu, absensi meningkat, apati atau kelesuan, dan ketakutan pada pemimpin. Berbagai sasaran tindakan pendisiplinan, secara ringkas, adalah sebagai berikut:

- o Untuk memperbaiki pelanggar;
- o Untuk menghalangi para pegawai yang lain melakukan kegiatan-kegiatan yang serupa;
- o Untuk menjaga berbagai standar kelompok tetap konsisten dan efektif.

Bentuk tindakan pendisiplinan yang terakhir adalah *pemecatan*. Tindakan ini sering dikatakan sebagai kegagalan

manajemen dan biro kepegawaian, tetapi pandangan tersebut tidak realistis. Tidak ada pemimpin maupun pegawai yang sempurna, sehingga hampir pasti ada berbagai masalah yang tidak dapat dipecahkan. Kadang-kadang lebih baik bagi seorang pegawai untuk pindah bekerja di instansi lain. Bagaimanapun juga, organisasi mempunyai batas kemampuan yang dapat dicurahkan untuk mempertahankan seorang pegawai jelek.

c. *Aturan Kompor Panas*

Suatu pedoman yang sangat berguna untuk disiplin korektif adalah aturan "kompor-panas". Aturan ini pada hakekatnya menyatakan bahwa tindakan pendisiplinan hendaknya mempunyai ciri-ciri yang sama dengan hukuman yang diterima seseorang karena menyentuh sebuah kompor panas. Karakteristik-karakteristik tersebut adalah bahwa disiplin hendaknya dilakukan dengan peringatan, segera, konsisten dan tidak bersifat pribadi (*impersonal*).

Peringatan adalah *esensial*. Ini dilakukan dengan mengkomunikasikan peraturan-peraturan kepada semua pegawai. Disiplin hendaknya juga diterapkan segera atau secepat mungkin agar pegawai dapat memahami hubungan dua peristiwa yang dialaminya. Dengan demikian, kemungkinan pelanggaran atau penyelewengan sejenis di waktu yang akan datang bisa diperkecil.

Lebih lanjut, disiplin harus diterapkan dengan konsisten, karena konsistensi adalah bagian penting keadilan. Ini berarti pegawai-pegawai, yang melakukan kesalahan yang sama hendaknya diberi hukuman yang sama pula. Kurangnya konsistensi akan menyebabkan para pegawai merasa diperlakukan, tidak adil atau

didiskriminasikan. Akhirnya, pendisiplinan harus bersifat "*Impersonal*", sama persis seperti kompor panas yang menyebabkan luka bakar bagi semua orang, pria dan wanita, tua dan muda. Perasaan senang atau tidak senang dari pemimpin terhadap seorang pegawai adalah tidak relevan untuk tindakan pendisiplinan.

Disiplin yang efektif menghukum kegiatan pegawai yang, bukan menyalahkan pegawai sebagai orang. Ada perbedaan antara penerapan suatu hukuman bagi pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan pemanggilan seorang pegawai yang bermalas-malasan. Dan tidak seperti sebuah kompor panas para pemimpin hendaknya memper timbangkan pegawai, perasaan pegawai dalam tindakan pendisiplinan, yaitu melalui pelaksanaan disiplin secara pribadi, bukan di depan orang banyak atau para pegawai lain.

d. *Disiplin Progresif*

Organisasi bisa menerapkan, suatu kebijaksanaan *disiplin progresif*, yang berarti memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengambil tindakan korektif sebelum hukuman-hukuman yang lebih serius dilaksanakan. Disiplin progresif juga memungkinkan manajemen untuk membantu pegawai memperbaiki kesalahan. Sebuah contoh sistem disiplin progresif secara ringkas dapat ditunjukkan sebagai berikut:

- o Teguran secara lisan oleh pimpinan
- o Teguran tertulis, dengan catatan dalam file personalia
- o Skorsing dari pekerjaan satu sampai tiga hari
- o Skorsing satu minggu atau lebih lama

- o Diturunkan pangkatnya (*demosi*)
- o Dipecat.

Urutan tindakan pendisiplinan tersebut disusun atas dasar tingkat berat atau kerasnya hukuman. Untuk pelanggaran-pelanggaran serius tertentu, seperti berkelahi dalam organisasi atau mencuri, biasanya dikecualikan dari disiplin progresif. Seorang pegawai yang melakukan pelanggaran-pelanggaran itu bisa langsung dipecat.

#### 4) Pengertian Motivasi

Motif atau motivasi berasal dari kata latin "*moreve*" yang berarti dorongan dari dalam diri manusia untuk bertindak atau berperilaku.

Sedangkan motivasi diartikan oleh J.S. Badudu (2003: 232), sebagai niat, dorongan, dasar untuk berbuat sesuatu. Dalam kaitan ini tentunya motivasi hanya ditunjukkan pada sumber daya manusia yang ada dalam suatu organisasi. Seorang pegawai tentunya memiliki kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhinya. Hal ini menjadi pendorong baginya untuk melaksanakan pekerjaan, dengan harapan kebutuhan dan kepentingan individunya dapat diwujudkan dan sebaliknya kegiatan yang dilakukan dapat memberikan manfaat kepada organisasi.

Setiap pegawai mempunyai keinginan dan kebutuhan tertentu dan berusaha melaksanakan pekerjaan untuk mengejar dan mewujudkan keinginan serta kebutuhan tersebut sehingga pada akhirnya mengharapkan kepuasan dari hasil kerja itu.

Selanjutnya, motivasi atau dorongan kerja seseorang dapat menyalurkan dan mendukung sikap dan tingkah laku seseorang supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. Hal ini sejalan dengan pengertian motivasi yang dikemukakan oleh Sadili Samsudin (2006: 281), mengemukakan motivasi adalah proses mempengaruhi atau

mendorong dari luar terhadap seseorang atau kelompok kerja agar mereka mau melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan.

A. Mintonogo (2001: 56), memberikan batasan bahwa motivasi adalah kekuatan kecenderungan seorang individu melibatkan diri dalam kegiatan yang terarah dalam sasaran pekerjaan. Ini bukanlah perasaan senang yang relatif terhadap hasil berbagai pekerjaan sebagaimana halnya kepuasan, tetapi lebih merupakan perasaan sedia atau rela bekerja untuk mencapai tujuan pekerjaan.

Soekidjo Notoatmodjo (2009: 114), mengemukakan bahwa pengertian motivasi tidak terlepas dari kata kebutuhan atau "need" atau "want". Kebutuhan adalah satu "potensi" dalam diri manusia yang perlu ditanggapi atau direspons.

Suwatno dan Donni Juni Priansa (2011: 171), mengemukakan bahwa:

Motivasi adalah pemberian motif. Seseorang melakukan suatu tindakan pada umumnya mempunyai suatu motif. Seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja, tentu ada suatu maksud atau tujuan yang mendorongnya melakukan suatu tindakan, juga adanya kebutuhan orang tersebut.

Dari pernyataan di atas, menunjukkan bahwa motivasi adalah dorongan keinginan seseorang, sehingga ia melaksanakan sesuatu kegiatan atau pekerjaan dengan memberikan yang terbaik dari dirinya demi tercapainya tujuan yang diinginkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kebutuhan pribadi, tujuan-tujuan dan persepsi-persepsi orang atau sekelompok orang.

Pada bagian lain Wilson Bangun (2008: 115), menyebutkan bahwa:

Motivasi adalah sebagai sesuatu tindakan untuk mempengaruhi orang lain untuk berperilaku (*to behave*) secara tertentu. Motivasi merupakan

tugas bagi pemimpin untuk memengaruhi orang lain (pegawai) dalam suatu organisasi.

Lebih lanjut pengertian motivasi menurut Malayu SP. Hasibuan (2005: 158), mengemukakan motivasi adalah Pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya mencapai kepuasan.

Chung & Meggison dikutip oleh Faustino Cordoso Gomes (2003: 177), mengemukakan bahwa:

Motivasi dirumuskan sebagai perilaku yang ditunjukkan pada sasaran. Motivasi berkaitan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam mengejar suatu tujuan. Motivasi berkaitan erat dengan kepuasan pekerjaan dan performansi pekerjaan.

Di sini terlihat bahwa seseorang mau bekerja karena dipengaruhi oleh suatu kekuatan, kekuatan yang paling besar merupakan tindakan yang paling mungkin dilakukan dengan segala daya upaya mencapai kepuasan.

Memahami dan menerapkan masalah motivasi bukanlah hal yang mudah, sesuai dengan pendapat Sondang P. Siagian (2008: 287), yang menyatakan bahwa:

Masalah motivasi bukanlah hal yang mudah memahami dan menerapkannya, namun yang jelas dengan motivasi yang tepat para pegawai akan terdorong untuk berbuat semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugasnya, karena meyakini bahwa dengan keberhasilan organisasi mencapai tujuan dan berbagai sasarannya, kepentingan pribadi para anggota organisasi akan terpelihara pula.

Dari pendapat di atas, terlihat bahwa seseorang yang mau melakukan suatu tindakan, karena adanya suatu dorongan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan sehingga mampu melak

sanakan kegiatan-kegiatan organisasi yang pada akhirnya akan tercapainya tujuan organisasi, sehingga dengan sendirinya kepentingan atau kebutuhan individu juga akan tercapai pula.

Proses timbulnya motivasi seseorang melalui beberapa tahapan seperti yang dikemukakan Indriyo Gitosudarmo (2002: 28 – 29), Timbulnya motivasi seseorang merupakan gabungan dari konsep kebutuhan, dorongan, tujuan dan imbalan dengan beberapa tahap, yaitu:

- a. Munculnya suatu kebutuhan yang belum terpenuhi menyebabkan adanya ketidakseimbangan dalam diri seseorang dan berusaha untuk menguranginya dengan perilaku tertentu.
- b. Seseorang kemudian mencari cara-cara untuk memasukkan keinginan tersebut.
- c. Seseorang mengarahkan perilakunya kearah pencapaian tujuan atau prestasi dengan cara-cara yang telah dipilihnya dengan dukungan oleh kemampuan, keterampilan maupun pengalamannya.
- d. Penilaian prestasi dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain tentang keberhasilannya dalam mencapai tujuan.
- e. Imbalan atau hukuman yang diterima atau dirasakan tergantung kepada evaluasi atas prestasi yang dilakukan.
- f. Seseorang menilai sejauhmana perilaku dan imbalan telah memuaskan kebutuhannya, maka suatu keseimbangan atau kepuasan atas kebutuhan tertentu dirasakan.

Riduwan (2007: 45), menyatakan bahwa motivasi berindikasikan motif, harapan, loyalitas, dan insentif.

Akan tetapi masih ada kebutuhan yang belum terpenuhi maka akan terjadi lagi proses pengulangan dari siklus motivasi dengan perilaku yang berbeda.

A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2009: 93), mengemukakan bahwa:

Motif merupakan suatu dorongan kebutuhan dalam diri pegawai yang perlu dipenuhi agar pegawai tersebut dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, sedangkan motivasi adalah kondisi yang menggerakkan pegawai agar mampu mencapai tujuan dari motif.

Selain itu timbulnya motivasi dapat juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam dan diluar diri seseorang, sebagaimana yang dikemukakan oleh French dikutip oleh Prasetya Irawan (2003: 259), mengemukakan bahwa:

Motivasi seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, interaksi kedua faktor tersebut akan dapat menciptakan suasana kondusif di mana pegawai secara individual/ kelompok dapat bekerja secara optimal, sebaliknya faktor internal dan eksternal yang kurang mendukung menciptakan suasana yang kurang kondusif bagi pegawai sehingga akan dapat menurunkan motivasi kerjanya.

Faktor internal yang berasal dari dalam diri sendiri meliputi persepsi tentang diri sendiri, harga diri, harapan, kebutuhan, keinginan, kepuasan kerja serta prestasi kerja yang dihasilkan. Sedangkan faktor eksternal yang berasal dari luar diri sendiri meliputi jenis dan sifat pekerjaan, kelompok kerja di mana seseorang bergabung pada organisasi tempat bekerja, situasi lingkungan pada umumnya dan sistem imbalan yang berlaku serta cara penerapannya. Baik faktor dari dalam maupun faktor dari luar diri seseorang akan menimbulkan rangsangan yang disebabkan kebutuhan tertentu dalam kehidupannya, sehingga tercetusnya motivasi.

Buchari Zainun (2002: 41), mengemukakan bahwa:

Motivasi dapat dilihat sebagai bagian yang fundamental dari kegiatan manajemen, sehingga sesuatu

dapat ditujukan kepada pengarah, potensi dan daya manusia dengan jalan menimbulkan, menghidupkan dan menumbuhkan tingkat keinginan yang tinggi, kebersamaan dalam menjalankan tugas perorangan maupun kelompok dalam organisasi.

Dari pendapat tersebut dinyatakan bahwa motivasi merupakan bagian integral dari kegiatan organisasi di dalam proses pembinaan, pengembangan pengarah sumber daya manusia dalam suatu organisasi.

Pendapat lain Veithzal Rivai (2004: 27), menyatakan tentang manfaat dari pemahaman motivasi yaitu:

Serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu yang *invisible* yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu bertindak laku mencapai tujuan.

Dari berbagai batasan dan dalam konteks yang berbeda seperti tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi pada dasarnya merupakan interaksi seseorang dengan situasi tertentu yang dihadapinya melalui motif serta harapan juga loyalitas dan insentif di dalam diri seseorang terdapat "kebutuhan" atau "keinginan" (*wants*) terhadap obyek di luar diri seseorang tersebut menghubungkan antara kebutuhan dengan "situasi di luar" obyek tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

## 5) Ciri-ciri Motif

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang tidak terlepas dari berbagai motif dan sikap yang mendorong seseorang melakukan serangkaian perbuatan yang disebut kegiatan. Motif adalah daya yang timbul dari dalam diri orang yang mendorong untuk berbuat sesuatu.

Tanpa motif orang tidak akan berbuat sesuatu. Itulah sebabnya mengapa motif perlu ditumbuhkan agar supaya dapat menjadi pendorong perbuatan yang positif sesuai apa yang dikehendaki oleh organisasi.

Motif dapat timbul dari dalam, karena ada kebutuhan dasar manusia yang bersifat universal, tetapi dapat pula dirangsang dari luar.

Rangsangan dari luar dapat berbentuk fisik atau nonfisik disebut motivasi. Guilford dikutip oleh Edy Sutrisno (2009: 121-123), mengemukakan bahwa *motives can be thought of as composed of two elements. The first is drive which is represented as an internal energizing process goading the the organism to action. The second is the reward which is defined as the goal reward which the action is directed; reaching the goal terminates the action.*

Jadi motif itu terdiri dari dua unsur. Unsur pertama, berupa daya dorong untuk berbuat, unsur kedua ialah sasaran atau tujuan (imbalance disini dapat diartikan juga sebagai motivator yang akan diarahkan oleh perbuatan itu. Dua unsur dalam motif ini membuat orang melakukan kegiatan dan sekaligus ingin mencapai apa yang dikehendaki melalui kegiatan yang dilakukan itu.

Kedua unsur ini tidak dapat dipisahkan karena tiadanya salah satu unsur menyebabkan tidak timbulnya perbuatan. Jika timbul perbuatan tetapi karena tidak ada yang dituju, maka perbuatan itu tidak akan menghasilkan.

## 6) Teori Motivasi

Teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow dikutip oleh Sedarmayanti (2007: 234-235), yaitu hirarki lima kebutuhan:

- a. Fisiologis, antara lain: rasa lapar, haus, perlindungan (pakaian dan

perumahan seks dan kebutuhan lain.

- b. Keamanan, antara lain: keselamatan dan perlindungan terhadap kerugian fisik dan emosional.
- c. Sosial, mencakup kasih sayang, rasa dimiliki, diterima baik dan persahabatan. Penghargaan, mencakup faktor rasa hormat internal seperti: harga diri, otonomi dan prestasi, dan faktor hormat. Eksternal seperti: status, pengakuan dan perhatian.
- d. Aktualisasi diri, yaitu dorongan untuk menjadi apa yang ia mampu menjadi, mencakup: pertumbuhan, mencapai potensialnya, dan pemenuhan diri.

## 7) Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan hasil kerja perorangan dalam suatu organisasi. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Tercapainya kinerja yang maksimal tidak akan terlepas dari peran pemimpin dalam memotivasi bawahan dalam melaksanakan pekerjaan secara efisien dan efektif.

Mohamad Mahsun (2009: 25), mengemukakan bahwa:

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.

Taliziduhu Ndraha (2001: 112), menyatakan bahwa kinerja adalah manifestasi dari hubungan kerakyatan antara masyarakat dengan pemerintah.

Suyadi Prawirosentono (2000: 2), mengemukakan bahwa:

*Performance* atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan dengan moral maupun etika.

Joko Widodo (2006: 78), mengemukakan bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.

A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2004: 67), menyatakan bahwa:

Istilah kinerja berasal dari kata *job performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Sedangkan Suyadi Prawirosentono dikutip oleh Edy Sutrisno (2010: 176-178), menyatakan kinerja ada 4 faktor yaitu: efektivitas dan efisiensi, otoritas dan tanggung jawab, disiplin, dan inisiatif.

Masih pendapat yang sama Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) (1999: 3), merumuskan bahwa:

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Kinerja yang dikemukakan LAN RI lebih mengarahkan kepada acuan kinerja suatu organisasi publik yang cukup relevan sesuai dengan strategi suatu organisasi yakni dengan misi dan visi yang lain yang ingin dicapai.

Pendapat lainnya Gibson (2001: 40), dikutip oleh Harbani Pasolong (2007: 176), mengemukakan bahwa kinerja seseorang

ditentukan oleh kemampuan dan motivasi untuk melaksanakan pekerjaan.

Malayu Hasibuan dikutip oleh Hadari Nawawi (2006: 64), menyatakan bahwa:

Kinerja adalah hasil kerja atau prestasi itu merupakan gabungan dari tiga faktor terdiri dari (a) minat dalam bekerja, (b) penerimaan delegasi tugas, (c) peran dan tingkat motivasi seseorang pegawai.

Selanjutnya Mukijat (2000: 261), merumuskan kinerja adalah merupakan pelaksanaan pekerjaan yang telah dijalankan atau dilakukan seseorang dan telah menjadi kewajibannya.

Pendapat Gilbert dikutip oleh Soekidjo Notoatmodjo (2009: 124), mengidentifikasi bahwa:

Kinerja adalah apa yang dapat dikerjakan oleh seseorang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dari batasan-batasan yang ada dapat dirumuskan bahwa kinerja (*performance*) adalah hasil kerja yang dapat ditampilkan atau pengambilan kerja seorang pegawai. Dengan demikian kinerja seseorang pegawai dapat diukur dari hasil kerja, hasil tugas, atau hasil kegiatan dalam kurun waktu tertentu.

Lebih lanjut Lijan Poltak Sinambela (2006: 136), mendefinisikan kinerja pegawai sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu dengan keahlian tertentu.

Pendapat lainnya Hanif Ismail dan Darsono Prawironegoro (2009: 197), mengemukakan bahwa:

Kinerja ialah pencapaian seseorang, tim, atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan sasaran yang ditargetkan padanya. Sasaran kerja individu, tim, atau unit kerja harus jelas. Kejelasan itu diharapkan dengan mudah dapat diukur, jika sasaran kerja terukur dengan baik ke setiap pegawai, maka hal itu akan memudahkan seseorang

dalam merealisasikan target-target individualnya dalam bekerja.

Wibowo (2007: 67), mengemukakan bahwa kinerja adalah suatu proses tentang bagaimana pekerjaan berlangsung untuk mencapai hasil kerja.

A. Dale Timpe dikutip oleh Harbani Pasolong (2007: 197), menyatakan bahwa:

Kinerja adalah prestasi kerja, yang ditentukan oleh faktor lingkungan dan perilaku manajemen. Hasil penelitian Timpe menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang menyenangkan begitu penting untuk mendorong tingkat kinerja pegawai yang paling efektif dan produktif dalam interaksi sosial organisasi akan senantiasa terjadi adanya harapan bawahan terhadap atasan dan sebaliknya.

Miner dikutip oleh Edy Sutrisno (2010: 170), mengemukakan bahwa kinerja adalah bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah diberikan kepadanya.

Moehariono (2009: 60), mengemukakan bahwa:

Kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategi suatu organisasi.

Judith R Gordon dikutip oleh Hadari Nawawi (2006: 63), menyatakan bahwa kinerja adalah suatu fungsi kemampuan pegawai dalam menerima tujuan kerja tingkat pencapaian tujuan dan interaksi antara tujuan dan kemampuan pegawai.

Sedarmayanti (2007: 260), menyatakan bahwa:

Kinerja adalah hasil kerja seorang pegawai, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus ditunjukkan buktinya



secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan).

Lijan Poltak Sinambela (2006: 137), mengemukakan bahwa:

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau kelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing melalui efektivitas dan efisiensi serta otoritas dan tanggung jawab juga disiplin dan inisiatif dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

## **8) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai**

Instansi sebagai suatu organisasi mempunyai tujuan yakni memperoleh hasil. Organisasi dapat beroperasi karena kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh para pegawai yang ada di dalam organisasi tersebut. Menurut Sujadi Prawirosentono dikutip oleh Edy Sutrisno (2010: 176-178), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah sebagai berikut:

### **a. Efektivitas dan Efisiensi**

Dalam hubungannya dengan kinerja organisasi, maka ukuran baik buruknya kinerja diukur oleh efektivitas dan efisiensi. Masalahnya adalah bagaimana proses terjadinya efisiensi dan efektivitas organisasi. Dikatakan efektif bila mencapai tujuan, dikatakan efisien

bila hal itu memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas apakah efektif atau tidak. Artinya, efektivitas dari kelompok (organisasi) bila tujuan kelompok tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang di rencanakan. Sedangkan efisien berkaitan dengan jumlah pengorbanan yang dikeluarkan dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Agar tercapai tujuan yang diinginkan organisasi, salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah hal yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab para peserta yang mendukung organisasi tersebut.

### **b. Otoritas dan Tanggung Jawab**

Dalam organisasi yang baik wewenang dan tanggung jawab telah didelegasikan dengan baik, tanpa adanya tumpang tindih tugas. Masing-masing pegawai yang ada dalam organisasi mengetahui apa yang menjadi haknya dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kejelasan wewenang dan tanggung jawab setiap orang dalam suatu organisasi akan mendukung kinerja pegawai.

Kinerja pegawai akan dapat terwujud bila pegawai mempunyai komitmen dengan organisasinya dan ditunjang disiplin kerja yang tinggi.

### **c. Disiplin**

Secara umum, disiplin menunjukkan suatu kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri pegawai terhadap peraturan ketetapan organisasi.

Disiplin meliputi ketaatan dan hormat terhadap perjanjian dibuat antara organisasi dan pegawai. Dengan demikian bila peraturan atau ketetapan yang ada dalam organisasi itu diabaikan atau sering dilanggar, maka pegawai mempunyai disiplin yang buruk.

Sebaliknya, bila pegawai tunduk pada ketetapan organisasi, menggambarkan adanya kondisi disiplin yang baik.

Disiplin juga berkaitan erat dengan sanksi yang perlu dijatuhkan kepada pihak yang melanggar. Dalam hal seorang yang melanggar peraturan yang berlaku dalam organisasi, maka pegawai bersangkutan harus sanggup menerima hukuman yang telah disepakati. Masalah disiplin para yang ada di dalam organisasi baik atasan maupun bawahan memberi corak terhadap kinerja organisasi. Kinerja organisasi akan tercapai, apabila kinerja individu maupun kinerja kelompok ditingkatkan. Untuk itu diperlukan inisiatif dari para pegawainya dalam melaksanakan tugas.

d. *Inisiatif*

Inisiatif seseorang berkaitan dengan daya pikir, kreativitas dalam bentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Setiap inisiatif sebaiknya mendapat perhatian atau tanggapan positif dari atasan kalau memang dia atasan yang baik.

Atasan yang buruk akan selalu mencegah inisiatif bawahan, lebih-lebih bawahan yang kurang disenangi. Bila atasan selalu menghambat setiap inisiatif, tanpa memberikan penghargaan berupa argumentasi yang jelas dan mendukung menyebabkan organisasi akan kehilangan energi atau daya dorong untuk maju. Dengan perkataan lain, inisiatif pegawai yang ada di dalam organisasi merupakan daya dorong kemajuan yang akhirnya akan memengaruhi kinerja.

Di sini tampak jelas bahwa pengertian kinerja itu lebih sempit sifatnya, yaitu hanya berkenaan

dengan apa yang dihasilkan seseorang dari tingkah laku kerjanya. Biasanya orang yang mempunyai tingkat prestasi tinggi disebut sebagai orang yang produktif, dan sebaliknya orang yang tinggi prestasinya rendah, dikatakan sebagai tidak produktif atau dikatakan kinerjanya rendah.

## 9) Pengukuran Kinerja dan Peningkatan Kinerja

Mohammad Mahsun (2009: 34-35), mengemukakan bahwa pengukuran kinerja bukanlah tujuan akhir melainkan merupakan alat agar dihasilkan manajemen yang lebih efisien dan terjadi peningkatan kinerja. Hasil dari pengukuran kinerja akan memberitahu kita apa yang telah terjadi, bukan mengapa hal itu terjadi atau apa yang harus dilakukan. Suatu organisasi harus menggunakan pengukuran kinerja secara efektif agar dapat mengidentifikasi strategi dan perubahan operasional apa yang dibutuhkan serta proses yang diperlukan dalam perubahan tersebut. Pengukuran kinerja menyediakan dasar bagi organisasi untuk menilai:

- a. Bagaimana kemajuan atas sasaran yang telah ditetapkan;
- b. Membantu dalam mengenali area-area kekuatan dan kelemahan;
- c. Menentukan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja;
- d. Menunjukkan bagaimana kegiatan mendukung tujuan organisasi;
- e. Membantu dalam membuat keputusan-keputusan dengan langkah inisiatif;
- f. Mengutamakan alokasi sumber daya;
- g. Meningkatkan produk-produk dan jasa-jasa kepada pelanggan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hipotesis yang diajukan pengaruh disiplin dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi maka perlu dibahas eksistensi masing-masing variabel.

Hasil penelitian variabel disiplin kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,744 sedangkan nilai koefisien determinasi ( $r^2$ ) sebesar 0,553, artinya variabel disiplin kerja memberikan kontribusi sebesar 55,3% dalam menjelaskan variabel kinerja pegawai.

Adapun untuk variabel motivasi kerja ( $X_2$ ) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, yakni dengan nilai koefisien korelasinya sebesar 0,764. sedangkan nilai koefisien determinasi ( $r^2$ ) sebesar 0,584, artinya variabel motivasi kerja memberikan kontribusi sebesar 58,4% dalam menjelaskan kinerja pegawai.

Dari hasil analisis secara simultan, menunjukkan bahwa disiplin dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal ini tingkat disiplin kerja secara langsung mempengaruhi kinerja pegawai, telah terbukti secara signifikan dari hasil penelitian secara parsial maupun secara simultan diketahui bahwa kinerja pegawai pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi dapat ditentukan oleh faktor disiplin dan motivasi kerja yakni terlihat kontribusi pengaruh yang dihasilkan ( $R^2$ ) sebesar 62,4%, dan selebihnya 37,6% ditentukan oleh faktor lain diluar model penelitian ini.

Berdasarkan dengan hal di atas yaitu variabel disiplin dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel secara kuantitatif dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Untuk pengaruh variabel  $X_1$  (disiplin kerja) terhadap Y (kinerja pegawai) perlu dianalisis penulis karena disiplin kerja adalah salah satu tipe dari pelatihan untuk memperbaiki dan membentuk pengetahuan dan tingkah laku pegawai

sehingga mereka mau berusaha bekerja sama dan berprestasi dengan lebih baik.

b. Untuk pengaruh variabel  $X_2$  (motivasi kerja) terhadap Y (kinerja pegawai) perlu dianalisis penulis karena motivasi kerja adalah suatu dorongan atau tenaga tersebut merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat, sehingga motif tersebut merupakan suatu *driving force* yang menggerakkan pegawai untuk bertingkah laku dan perbuatan itu mempunyai tujuan tertentu.

c. Untuk pengaruh variabel  $X_1$  (disiplin kerja) dan  $X_2$  (motivasi kerja) secara bersama-sama terhadap variabel Y (kinerja pegawai) perlu dianalisis penulis karena kinerja pegawai adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan dengan moral maupun etika.

Dengan mengidentifikasi disiplin kerja dan motivasi kerja maka, hal itu akan berdampak pada kinerja pegawai. Berdasarkan pemikiran di atas menurut peneliti hipotesis yang menyatakan bahwa disiplin dan motivasi kerja memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja pegawai pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi.

Besarnya pengaruh kedua variabel bebas tersebut dengan variabel terikat juga menunjukkan kenyataan bagaimana melaksanakan dan meningkatkan kinerja pegawai yang optimal, kenyataan ini telah terjawab dengan adanya disiplin kerja yang baik dan motivasi kerja yang tinggi.

Secara praktis bahwa kedua variabel berjalan secara bersama-sama, artinya dalam prosesnya disiplin dan motivasi kerja dapat menjadi variabel atau faktor yang menentukan apakah kinerja pegawai tinggi atau rendah. Apabila disiplin kerja yang baik dan motivasi kerja tinggi, maka dengan sendirinya kinerja pegawai akan meningkat.

Pada pembahasan ini penulis berkesimpulan bahwa dari kedua variabel bebas di atas menunjukkan adanya pengaruh yang sangat berarti, artinya tanpa disiplin kerja yang baik dan motivasi kerja yang tinggi pula, maka kinerja pegawai pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi tidak dapat ditingkatkan atau dilaksanakan secara optimal.

## B. Interpretasi

Penelitian ini telah berhasil menguji hipotesis yang dianalisis, sedangkan dalam menganalisis dan menginterpretasikan pengaruh disiplin dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi dengan menggunakan koefisien korelasi sederhana dan koefisien korelasi ganda serta dengan menggunakan persamaan regresi linear berganda.

Sedangkan untuk mempermudah dalam melakukan perhitungan atau analisis dan menginterpretasikan maka penulis menggunakan uji persyaratan analisis yaitu uji validitas dan reliabilitas instrumen serta tabel penolong seperti yang terlampir pada lampiran 11, lampiran 12 dan lampiran 13 untuk koefisien korelasi sederhana dan berganda kemudian untuk persamaan regresi linier berganda dengan menggunakan tabel penolong pada lampiran 14.

Namun disadari bahwa penelitian ini terbatas pada dua variabel bebas yaitu variabel disiplin dan motivasi kerja terhadap variabel terikat yaitu kinerja pegawai pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi. Sehingga tidak menutup kemungkinan diadakannya penelitian lebih lanjut. Hal ini disebabkan masih banyak terdapat keterbatasan dalam kegiatan penelitian ini seperti keterbatasan waktu dan tenaga dalam melakukan penelitian.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, yang telah dilakukan untuk menguji hipotesis dan jawaban rumusan masalah yang diajukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi, ternyata memiliki pengaruh yang kuat, hal ini berarti bahwa hipotesis  $H_a$  diterima yaitu terdapat pengaruh yang kuat dan signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja pegawai.
- 2) Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi, ternyata memiliki pengaruh kuat, hal ini berarti hipotesis  $H_a$  diterima yaitu terdapat pengaruh yang kuat dan signifikan antara motivasi kerja terhadap kinerja pegawai.
- 3) Untuk uji hipotesis korelasi ganda variabel kompetensi dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi, ternyata memiliki pengaruh kuat, hal ini berarti hipotesis  $H_a$  diterima yaitu terdapat pengaruh yang kuat dan signifikan antara disiplin kerja dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai.

### B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam suatu kesimpulan di atas, penulis mencoba memberikan saran yang mungkin dapat ditindaklanjuti, yaitu sebagai berikut:

- 1) Disiplin kerja disarankan ditingkatkan dengan sikap hormat terhadap peraturan dan ketetapan organisasi melalui kepatuhan, karakter serta ketaatan juga panutan dan kesiapan yang ada dalam diri pegawai yang menyebabkan dapat menyesuaikan diri dengan sukarela pada peraturan dan ketetapan organisasi.
- 2) Motivasi kerja disarankan ditingkatkan dengan interaksi seseorang atau situasi tertentu yang dihadapinya melalui motif serta harapan juga loyalitas dan inisiatif di dalam diri seseorang terdapat kebutuhan atau keinginan terhadap obyek diluar diri

seseorang tersebut menghubungkan antara kebutuhan dengan situasi di luar obyek tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

- 3) Kinerja pegawai disarankan lebih ditingkatkan dengan hasil kerja dapat dicapai oleh pegawai atau kelompok pegawai dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing melalui efektivitas dan efisiensi serta otoritas dan tanggung jawab juga disiplin organisasi bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum serta sesuai dengan moral dan etika.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmodiwirio, Soebagio (2000), *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Ardadizya Jaya.
- J.S. Badudu, (2003), *Kamus Kata-kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Gitosudarno, Indriyo (2002), *Perilaku Keorganisasian*, Yogyakarta: BPFE.
- Gomes, Faustino Cardosa (2003), *Manajemen*, Andi: Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu SP. (2005), *Manajemen Sumber Manusia*, Daya Jakarta: Mas Agung.
- Irawan, Prasetya dkk. (2003), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: STIA-LAN Press.
- Ismail, Hanif dan Prawironegoro, Darsono (2009), *Sistem Pengendalian Manajemen, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Keith, Davis & W. Newstrom, John (2002), *Perilaku dalam organisasi*, Alih Bahasa: Agus Dharma Edisi Ke 22, Jakarta: Erlangga.
- Kerlinger, Fred N. (2002), *Azas-azas Penelitian Behavioral*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mahsun, Mohamad (2009), *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: BPFE.
- Mangkunegara, AA. Anwar Prabu (2004), *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mintorogo, A. (2001), *Kepemimpinan Dalam Organisasi*, Jakarta : STAI –LAN Press.
- Moeheriono (2009), *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, Ciawi Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mukijat (2000), *Manajemen Kepegawaian*, Bandung: Alumni.
- Ndraha, Taliziduhu (2001), *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, Soekidjo (2009), *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Pasolong, Harbani (2007), *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_ (2008), *Kepemimpinan Birokrasi*, Bandung : Alfabeta.
- Riduwan (2007), *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta.

- Rivai, Veithzal (2004), *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Ravianto J. (2001), *Produktivitas dan Manusia Indonesia*, Jakarta: Lembaga Sarana Informasi Usaha dan Produktivitas.
- Samsudin, Sadili (2006), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sedarmayanti (2007), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Refika Aditama.
- Siagian, Sondang P. (2008), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_, (2004), *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sinambela, Lijan Poltak dkk. (2006), *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutrisno, Edy (2009) *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_, (2010), *Budaya Organisasi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Suwatno dan Priansa Donni Juni (2011), *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan BISNIS*, Bandung : Alfabeta.
- Usman, Husaini (2006), *Manajemen, Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibowo (2007), *Manajemen Kinerja*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko (2006), *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*, Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Wilson, Bangun (2008), *Intisari Manajemen*, Bandung: Refika Aditama.
- Zainun, Buchari (2002), *Manajemen dan Motivasi*, Jakarta: Penerbit Balai Aksara.

## **PERAN PSIKOLOGI HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN DAN PENEGAKKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

**Fitri Rubiyanti, SH., MH.**

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi  
Jalan Percetakan Negara VII/27, Rawasari, Jakarta Pusat 10570  
Email: [frubigs@gmail.com](mailto:frubigs@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Psikologi Hukum tidak hanya terfokus pada pelaku tindak pidana, tapi mencakup aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terlibat. Sebagai contoh perilaku jaksa dalam melakukan penyidikan, penahanan, dan penuntutan terhadap tersangka, perilaku polisi dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran dan kejahatan, sikap perilaku hakim dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan. Psikologi hukum dapat berfungsi dalam proses acara pidana pada tahap penyidikan. Psikologi berperan mengungkap latar belakang perilaku dan tindakan individu yang disangka. Penyidik yang menguasai psikologi hukum dapat mengenal watak dan pribadi tersangka, sehingga dapat memilih teknik-teknik pendekatan yang sesuai untuk keberhasilan penyidikan yang berlangsung secara manusiawi (pemeriksaan yang tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam memperoleh keterangan dari tersangka atau terdakwa dan memperhatikan hak-haknya selama proses pemeriksaan berlangsung). Penyidikan dalam ketentuan Hukum Acara Pidana adalah salah satu proses yang harus dijalani oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian. Dan dalam proses pemeriksaan penyidikan, Psikologi Hukum sangat diperlukan, untuk membantu Polisi dalam mengidentifikasi pelaku dan motif pelaku sehingga berhasil menangkap pelakunya. Dengan begitu dalam tahap pemeriksaan pada proses penyidikan tidak lagi terjadi pemaksaan dengan cara mengancam, menyakiti dan menakuti-nakuti yang dilakukan Penyidik untuk mendapatkan pengakuan atas suatu tindak pidana dari Tersangka.

### **ABSTRACT**

*Legal Psychology is not only focused on perpetrators of criminal acts, but includes law enforcement officers and the parties involved. For example, the behavior of the prosecutor in conducting investigations, detention and prosecution of suspects, the behavior of the police in carrying out their duties to prevent and resolve violations and crimes, the attitude of judges' behavior in examining, judging and making decisions. Legal psychology can function in the criminal proceedings at the investigation stage. Psychology plays a role in uncovering the background of the suspected individual's behavior and actions. Investigators who master legal psychology can recognize the character and personality of the suspect, so that they can choose appropriate approach techniques for the success of an investigation that takes place humanely (an examination that does not use violent means in obtaining information from a suspect or defendant and pays attention to his rights during the investigation). Inspection process is in progress). Investigation in the provisions of the Criminal Procedure Code is one of the processes that must be carried out by law enforcement officers, namely the police. And in the investigative examination process, Legal Psychology is very necessary, to assist the police in identifying the perpetrators and the motives of the perpetrators so that they succeed in catching the perpetrators. Acknowledgment of a criminal act from the suspect*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto berpendapat bahwa cabang ilmu hukum yang bernama Psikologi Hukum termasuk ilmu kenyataan, yang menyoroti hukum sebagai perikelakuan atau sikap tindak, yang antara lain mencakup beberapa cabang metoda studi yang berusaha mempelajari hukum secara lebih mendalam dari berbagai sudut pandang; yaitu sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>1</sup> Dan dalam penegakkan hukum pidana, Psikologi Hukum ini memberi kontribusi untuk menjelaskan perilaku terdakwa maupun korban yang dapat digunakan dalam proses persidangan. Sebagai contoh untuk mengungkap dan menjelaskan mengapa individu bersangkutan melanggar hukum dan juga faktor-faktor psikis yang mendorong untuk melakukan tindak pidana tersebut. Bila terdeteksi adanya gangguan psikis atau jiwa maka dibutuhkan pemeriksaan kesehatan jiwa pada individu yang dimaksud.<sup>2</sup>

Psikologi Hukum tidak hanya terfokus pada pelaku tindak pidana, tapi mencakup aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terlibat. Sebagai contoh perilaku jaksa dalam melakukan penyidikan, penahanan, dan penuntutan terhadap tersangka, perilaku polisi dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran dan kejahatan, sikap perilaku hakim dalam memeriksa, mengadili dan menj

atuhkan putusan. Adapun faktor-faktor psikologis terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, menempati posisi penting untuk menentukan ancaman yang akan dijatuhkan dan penerapannya dalam proses penegakan hukum pidana di pengadilan. Dibedakan ancaman seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain secara sengaja atau tidak disengaja, direncanakan atau tidak direncanakan, dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya atau orang yang sakit jiwa atau psikisnya.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Pasal 71 ayat (1) menyebutkan bahwa "Untuk kepentingan penegakan hukum, seseorang diduga ODGJ yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan pemeriksaan Kesehatan Jiwa".

Yang kemudian dijelaskan dalam Pasal 71 angka (2) bahwa "Pemeriksaan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:

1. Menentukan kemampuan dari seseorang atau dari suatu kelompok dalam mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana yang telah dilakukannya; dan/atau
2. Menentukan kecakapan hukum seseorang untuk menjalani proses peradilan.<sup>4</sup>

### B. Rumusan Masalah

1. Apa Peran Psikologi Hukum dalam proses penyidikan?

---

<sup>1</sup>Purnadi Purbacara dan Soerjono Soekanto, 1978, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, hal 11.

<sup>2</sup>Abintoro Prakoso, *Hukum dan Psikologi Hukum*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014, hlm. 9.

<sup>3</sup> Ibid, hal.35

<sup>4</sup> Undang-Undang Kesehatan dan Kesehatan Jiwa, Fokusmedia, Bandung, 2014, hlm. 252.



2. Apa peran Psikologi Hukum dalam menegakkan hukum pidana di Indonesia?

## PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Psikologi & Psikologi Hukum

Apabila ditinjau dari segi ilmu Bahasa, Psikologi berasal dari kata *psycho* yang berarti jiwa, dan *logos* yaitu ilmu (ilmu pengetahuan). Dari asal kata tersebut bisa diartikan bahwa yang dimaksud Psikologi secara etimologis adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya. Meski begitu ada beberapa ahli yang kurang sependapat bahwa pengertian psikologi itu benar-benar sama dengan ilmu jiwa, walaupun ditinjau dari arti kata kedua istilah itu sama perbedaannya terletak pada:<sup>5</sup>

#### a. Ilmu jiwa:

- Merupakan istilah bahasa Indonesia sehari-hari dan dikenal setiap orang;
- Meliputi segala pemikiran, pengetahuan, tanggapan, khayalan, dan spekulasi mengenai jiwa;
- Istilah Ilmu jiwa menunjukkan kepada ilmu jiwa pada umumnya;

#### b. Psikologi:

- Merupakan istilah ilmu pengetahuan atau *scientific* yang dipakai untuk menunjukkan

kepada pengetahuan ilmu jiwa yang bercorak ilmiah;

- Meliputi ilmu pengetahuan mengenai jiwa yang diperoleh secara sistematis dengan metode-metode ilmiah yang memenuhi syarat-syaratnya seperti yang dimufakati sarjana-sarjana psikologi pada zaman sekarang ini;
- Istilah Psikologi menunjukkan ilmu jiwa yang ilmiah menurut norma-norma ilmiah modern.

Pengertian Psikologi menurut beberapa ahli:<sup>6</sup>

- a. Woodworth: Psikologi adalah penasihat profesional dengan menggunakan peralatan ilmiah, memberikan tes dan konseling pada individu dalam berbagai area penyesuaian area atau *adjustment* pada permasalahan yang penting.
- b. American Psychological Association Clinical Section Psikologi adalah penentuan kapasitas dan karakteristik tingkah laku individu dengan menggunakan metode-metode pengukuran *assessment*, analisa dan observasi dalam membantu penyesuaian dari individu secara tepat.

Pengertian Psikologi menurut beberapa ahli lainnya:<sup>7</sup>

- a. Ernest Hilgard dalam bukunya *Introduction to Psychology*: "*Psychology may be defined as the science that studies the behavior of man and other animal*" (Psikologi

---

<sup>5</sup>Djoko Prakoso, Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal.113

<sup>6</sup>Triasti Ardhi Ardhani, dkk, Psikologi Klinis, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007, hal 2

<sup>7</sup>Alex Sobur. Psikologi Umum. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003, hal 32.

adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku tingkah laku manusia dan hewan lainnya).

- b. George A. Miller dalam bukunya *Psychology and Communication: "Psychology is the science that attempts to describe, predict, and control mental and behavior events"* (Psikologi adalah ilmu yang mencoba menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol mental dan tingkah laku).
- c. Clifford T. Morgan dalam bukunya *Introduction to Psychology: "Psychology is the science of human and animal behavior"* (Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan hewan).
- d. Robert S. Woodworth dan Marquis DG dalam bukunya *Psychology: "Psychology is the scientific studies of individual activities relation to the environment"* (Psikologi adalah yang mempelajari tentang aktifitas dan tingkah laku individu dalam hubungan dengan alam sekitarnya).

Dari beragam pengertian Psikologi, Sarlito Sarwono memberikan definisi umum mengenai psikologi, yaitu<sup>8</sup> *"Psychology is the science which studies human behavior in relation to their environment."* (Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia yang berkaitan dengan lingkungannya).

Adapun pengertian Psikologi Hukum yang dimuat dalam beberapa literatur:<sup>9</sup>

- 1) Menurut Curt R. Bartol, bahwa Psikologi Hukum meliputi aspek perilaku manusia dalam proses hukum, seperti ingatan saksi, pengambilan keputusan hukum oleh yuri, dan pelaku kriminal.
- 2) Di dalam Blackburn, menyebutkan bahwa psikologi hukum meliputi *legal issue*; penelitian dalam kesaksian, penelitian dari pengambilan keputusan juri dan hakim, begitu pula di dalam kriminologi untuk menentukan sebab-sebab, langkah-langkah preventif, kuratif, perilaku kriminal dan pendampingan di pengadilan yang dilakukan oleh para ahli di dalam pengadilan.
- 3) Sebagai bentuk pelayanan psikologi yang dilakukan dalam hukum meliputi *Psycho-Legal Issue*, pendampingan di pengadilan dan perilaku kriminal (*The Committee on Ethical Guidelines for Forensic Psychology*).
- 4) *Psychology and law is a relatively young field of scholarship. Conceptualized broadly, the field encompasses diverse approaches to Psychology. Each of major Psychological subdivisions has contributed to research on legal issues: cognitive (e.g. eyewitness testimony), developmental (e.g., children testimony), social (e.g., jury behavior), clinical (e.g. assessment of competence), biological (e.g. the polygraph), and industrial*

---

<sup>8</sup> George Boeree, *Personality Theory*, Prishma Sophie, Jakarta, 2008, hal 49

<sup>9</sup> Abintoro Prakoso, *Ibid*, hal 27.

*organizational psycology and law*). (Psikologi dan hukum adalah bidang beasiswa yang relatif muda. Dihubungkan secara luas, bidang ini mencakup beragam pendekatan terhadap Psikologi. Masing-masing pemulih Psikologis utama telah berkontribusi pada penelitian mengenai masalah hukum: kesaksian kognitif perkembangan (misalnya kesaksian anak-anak), perilaku sosial (misalnya, perilaku juri), klinis (misalnya, penilaian kompetensi), biologis (misalnya, Poligraf), dan *psycology* dan hukum organisasi industri).

- 5) Suatu pendekatan yang menekankan determinan-determinan manusia dari hukum, termasuk dari perundang-undangan dan putusan hakim, yang lebih menekankan individu sebagai unit analisisnya. Perhatian utama dari kajian psikologi hukum yaitu lebih tertuju pada proses penegakan hukum (saksi mata, tersangka/terdakwa, korban kriminal, jaksa penuntut umum, pengacara hakim dan terpidana).
- 6) Mengutip pendapat Edward E Jones pada psikologi sosial dalam Buku Abintoro Prakoso, Psikologi Hukum adalah suatu kajian tentang sifat, fungsi, dan perilaku hukum dari pengalaman mental dari individu dalam hubungannya

dengan berbagai fenomena hukum.

- 7) *legal issues involves empirical, psychology research of the law, legal institution, and people who come into contact with the law. Legal Psychologist typically take basic social and cognitive theories and principles and apply them to issues in the legal system such as eyewitness memory, jury decision making, investigation, and interviewing. The term "legal Psychology" has only recently come into usage, primarily as a way to differentiate the experimental focus of legal Psychology from the clinically-oriented forensic Psychology.*<sup>10</sup>

Mengenai peran Psikologi Hukum Bartol dan Bartol berpendapat bahwa peran Psikologi Hukum dapat dibedakan sebagai peneliti yang meneliti aspek perilaku manusia dalam proses hukum (seperti ingatan saksi, pengambilan keputusan hakim/juri, perilaku kriminal) dan profesi Psikologi Hukum yang memberikan konsultasi psikologi dalam permasalahan hukum.

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa Psikologi Hukum adalah studi hukum yang menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia dan mempelajari perilaku atau sikap tindak hukum yang mungkin merupakan perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Rahayu dalam [http://dolphinputihqiya.blogspot.com/2011/08/psikologi\\_hukum.html](http://dolphinputihqiya.blogspot.com/2011/08/psikologi_hukum.html) diakses tanggal 13 September 2013 pukul 20.22 WIB, dalam

Abintoro Prakoso, 2014, Hukum dan Psikologi Hukum, Raja Grafindo, hal.28.

<sup>11</sup>Soedjono Dirdjosisworo, 1983, Pengantar tentang Psikologi Hukum, Alumni, Bandung, hal.157.

Adapun ruang lingkup psikologi hukum menurut Soedjono D. yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

- Segi psikologi tentang terbentuknya norma atau kaedah hukum.
- Kepatuhan atau ketaatan terhadap kaedah hukum.
- Perilaku menyimpang.
- Psikologi dalam hukum pidana dan pengawasan perilaku.

## 2. Peran Psikologi Hukum Dalam Penyidikan

Psikologi hukum dapat berfungsi dalam proses acara pidana pada tahap penyidikan. Psikologi berperan mengungkap latar belakang perilaku dan tindakan individu yang disangka. Penyidik yang menguasai psikologi hukum dapat mengenal watak dan pribadi tersangka, sehingga dapat memilih teknik-teknik pendekatan yang sesuai untuk keberhasilan penyidikan yang berlangsung secara manusiawi (pemeriksaan yang tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam memperoleh keterangan dari tersangka atau terdakwa dan memperhatikan hak-haknya selama proses pemeriksaan berlangsung), begitu pendapat yang dikemukakan Farrington dan Hawkins.<sup>13</sup>

Penyidikan dalam ketentuan Hukum Acara Pidana adalah salah satu proses yang harus dijalani oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian. Dan dalam proses pemeriksaan penyidikan, Psikologi Hukum sangat diperlukan, untuk membantu Polisi dalam mengidentifikasi pelaku dan motif pelaku sehingga berhasil menangkap

pelakunya.<sup>14</sup> Dengan begitu dalam tahap pemeriksaan pada proses penyidikan tidak lagi terjadi pemaksaan dengan cara mengancam, menyakiti dan menakut-nakuti yang dilakukan Penyidik untuk mendapatkan pengakuan atas suatu tindak pidana dari Tersangka.

Teknik pendekatan secara pribadi dimana pendekatan yang dimaksud bersifat subjektif atau dikenal dengan istilah *Personal Approach* sangat diperlukan oleh penyidik dalam melakukan tugasnya. Dengan menguasai teknik ini, Penyidik bisa tahu dan menggambarkan kepribadian si tersangka atau terdakwa termasuk kelebihan dan kekurangannya, sehingga bisa mempermudah proses pemeriksaan pada tahap selanjutnya dimana tersangka tidak akan memberikan keterangan yang berbelit-belit, karena Penyidik sudah mampu menempatkan posisinya dan mampu menarahkan si tersangka atau terdakwa.<sup>15</sup>

Lebih jauh, bagian yang ingin dicapai dari teknik pendekatan tersebut adalah terciptanya keakraban untuk mengarahkan pada komunikasi dua arah yang diharapkan antara Penyidik dengan Tersangka. Semakin baik komunikasi maka akan membantu Penyidik dalam mengumpulkan keterangan yang akan dijadikan sebagai alat bukti, Tersangka pun merasa diperlakukan secara manusiawi tanpa kehilangan hak-haknya sebagai manusia.

Semakin mengenal pribadi tersangka, semakin akrab dan lancar komunikasi yang terjadi antara penyidik dan tersangka. Maka

---

<sup>12</sup><http://academia.edu/people/search?+psikologi+hukum>. diakses pada tanggal 8 April 2017.

<sup>13</sup>Djoko Prakoso, *Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal 112.

<sup>14</sup>Abintoro Prakoso, *Hukum dan Psikologi Hukum*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014, hal 75.

<sup>15</sup>*Ibid*, hal 145.

keakraban tersebut dapat membantu penyidik mengumpulkan keterangan sebagai salah satu bahan atau alat bukti tanpa adanya ketakutan menjawab dari Tersangka sehingga tujuan utama penyidikan bisa tercapai. Hanya saja, tugas ini bukanlah sesuatu yang mudah. Yang dihadapi adalah manusia yang memiliki jiwa dan perasaan, sedangkan kebenaran materil dari tindak pidana harus ditemukan, disinilah Penyidik harus bisa melakukan pola pendekatan dengan mengedepankan segi Psikologi. Artinya, seorang penyidik harus menguasai segi teknis hukum dan ilmu bantu lainnya dalam acara hukum pidana salah satunya adalah psikologi, termasuk kriminologi, antropologi dan sebagainya.<sup>16</sup> Hal ini berkaitan dengan salah satu manfaat psikologi untuk mengungkap latar belakang dari perikelakuan hukum, dimana hukum merupakan perikelakuan dipandang dari segi tertentu dan merupakan patokan bagi perikelakuan.

Berdasarkan tujuan hukum pidana yaitu, untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah

dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.<sup>17</sup> Maka atas dasar tujuan itulah diperlukan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya dari Tersangka tanpa ada unsur pemaksaan. Atas hal itulah maka dalam melaksanakan tugasnya, penyidik dituntut lebih profesional. Asas praduga tak bersalah harus senantiasa dijunjung tinggi oleh penyidik, termasuk menghormati HAM, menghindari penggunaan kekerasan, tidak mengejar pengakuan dan hendaknya lebih memperhatikan sisi *Physicological* dan *Empathi*, dan mendasari pada pembuktian ilmiah/ *scientific investigation*. Itulah yang menjadi bukti bahwa Psikologi Hukum dapat berperan di dalamnya.

Mengenai tugas Penyidik yang harus mampu menguasai Ilmu Psikologi diungkapkan oleh Frank cox,<sup>18</sup> Penge-tahuan tentang hal itu akan dapat menunjang pembentukan maupun pene-rapan hukum sedemikian rupa, sehingga benar-benar berfungsi, hal ini disebabkan, oleh karena dengan psikologi diusahakan untuk memahaminya, mengendalikan peri-kelakuannya dan bahkan membuat prediksi tentang perikelakuan tersebut.

### **3. Peran Psikologi Hukum Dalam Penegakkan Hukum Pidana Di Indonesia**

Menurut Costanzo peran psikolog dalam hukum sangat luas dan beragam. Ia memberikan tiga peran<sup>19</sup>

- Psikolog sebagai penasihat. Para psikolog sering kali digunakan

---

<sup>16</sup>Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Cetakan 1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal 20

<sup>17</sup>Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal.1.

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hal 21.

<sup>19</sup> Mark Constanzo, *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2006, hal 22, 23, 26 diterjemahkan oleh Helly Prajitno Soetjipto.

sebagai penasehat hakim atau pengacara dalam proses persidangan. Psikolog diminta memberikan masukan apakah seorang terdakwa atau saksi layak dimintai keterangan dalam proses persidangan.

- Psikolog sebagai evaluator. Sebagai seorang ilmuwan, psikolog dituntut mampu melakukan evaluasi terhadap suatu program.
- Psikolog sebagai pembaharu. Psikolog diharapkan lebih memiliki peran penting dalam sistem hukum. Psikolog diharapkan menjadi pembaharu atau reformis dalam sistem hukum. Psikolog diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuannya ke dalam tataran aplikatif, sehingga sistem hukum, mulai dari proses penangkapan, persidangan, pembinaan, dan penghukuman berlandaskan kajian-kajian ilmiah (psikologis),

Adanya perubahan perilaku ke arah yang lebih bagus dan diharapkan setelah menjalani masa rehabilitasi dalam lembaga pemasyarakatan menjadi indikator penegakan hukum yang baik. Dan dalam proses penegakan hukum di Indonesia, Psikologi Hukum sebagai disiplin ilmu tentang kejiwaan dan perilaku manusia ikut berkontribusi di dalamnya. Termasuk dalam hal ini untuk menegakkan hukum pidana di Indonesia, terutama bagi Jaksa, Polisi, Petugas Lapas, dan Hakim, saksi, korban dan pelaku.<sup>20</sup>

Berikut beberapa fungsi umum psikologi hukum dalam penegakan hukum:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum yang berlaku. Misalnya dengan membentuk masyarakat yang taat dan patuh hukum melalui seminar, pengabdian masyarakat dan aktivitas yang berbasis kemasyarakatan.
- Memperkuat alat penegak hukum, misalnya bagaimana peranan intervensi psikologis dalam meningkatkan kinerja polisi.
- Menjelaskan kondisi psikis pelaku, korban dan saksi sehingga aparat penegak hukum dapat mengambil keputusan yang tepat.

Dilihat dari proses atau tahapan penegakan hukum pidana, psikologi hukum berperan dalam 4 tahap, yaitu:

- *Pencegahan*  
Pada tahap ini, peran psikologi hukum adalah membantu aparat penegak hukum memberikan sosialisasi pada masyarakat mengenai cara pencegahan terhadap tindak kriminal.
- *Penanganan (pengungkapan lewat penyelidikan dan penyidikan)*  
Tahap ini berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan artinya, tahapan ini dilaksanakan setelah terjadi tindak pidana. Disinilah Psikologi Hukum berperan dalam membantu Polisi untuk mengidentifikasi pelaku dan motif pelaku sehingga pelaku yang sebenarnya

---

<sup>20</sup>Ivan Muhammad Agung, *Bunga Rampai Psikologi, Kontribusi Psikologi dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Psikologi Suska Riau, 2011, hlm. 6.

bisa diungkap. Dikenal teknik *Criminal Profiling* (salah satu cara atau teknik investigasi untuk menggambarkan profil pelaku kriminal dari segi demografi (umur, tinggi, suku), psikis (motif, kepribadian), modus operandi dan setting kejadian (*scene*)) dan *Geographical Profiling* (teknik investigasi yang menekankan pengenalan terhadap karakteristik daerah, pola tempat, setting kejadian tindak kriminal, yang bertujuan untuk memprediksi tempat kejadian kriminal dan tempat tinggal pelaku sehingga mudah mengetahui dan menangkap pelaku)

- *Pemidanaan*

Pada tahap ini, fungsi Psikologi Hukum adalah memberi penjelasan mengenai kondisi psikis pelaku tindak pidana sehingga hakim memberikan hukuman (pemidanaan) berdasarkan sarana bukti dengan mempertimbangkan motif/kondisi psikis pelaku dan keyakinan hakim. Hal ini dapat diperoleh melalui proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana.

Hal ini bisa dihubungkan dengan Pasal 44 ayat (2) KUHP, yaitu "Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan."<sup>21</sup>

- *Penghukuman atau pemenjaraan.*

Ini adalah tahap terakhir, yaitu pelaksanaan penghukuman yang berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan dimana dalam konsep Psikologi Hukum, lembaga ini sebagai tempat rehabilitasi terpidana dengan tujuan merubah perilakunya menjadi lebih baik sehingga menjadi orang berguna.

## KESIMPULAN

1. Psikologi hukum dapat berfungsi dalam proses acara pidana pada tahap penyidikan. Psikologi berperan mengungkap latar belakang perilaku dan tindakan individu yang disangka. Penyidik yang menguasai psikologi hukum dapat mengenal watak dan pribadi tersangka, sehingga dapat memilih teknik-teknik pendekatan yang sesuai untuk keberhasilan penyidikan yang berlangsung secara manusiawi (pemeriksaan yang tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam memperoleh keterangan dari tersangka atau terdakwa dan memperhatikan hak-haknya selama proses pemeriksaan berlangsung). Penyidikan dalam ketentuan Hukum Acara Pidana adalah salah satu proses yang harus dijalani oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian. Dan dalam proses pemeriksaan penyidikan, Psikologi Hukum sangat diperlukan, untuk membantu Polisi dalam mengidentifikasi pelaku dan motif pelaku sehingga berhasil menangkap pelakunya Dengan begitu dalam tahap

<sup>21</sup> KUHP dan KUHP, Efata Publishing, 2014, hlm.

pemeriksaan pada proses penyidikan tidak lagi terjadi pemaksaan dengan cara mengancam, menyakiti dan menakuti-nakuti yang dilakukan Penyidik untuk mendapatkan pengakuan atas suatu tindak pidana dari Tersangka.

2. Berikut beberapa fungsi umum psikologi hukum dalam penegakan hukum:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum yang berlaku. Misalnya dengan membentuk masyarakat yang taat dan patuh hukum melalui seminar, pengabdian masyarakat dan aktivitas yang berbasis kemasyarakatan.
- Memperkuat alat penegak hukum, misalnya bagaimana peranan intervensi psikologis dalam meningkatkan kinerja polisi.
- Menjelaskan kondisi psikis pelaku, korban dan saksi sehingga aparat penegak hukum dapat mengambil keputusan yang tepat.

Dilihat dari proses atau tahapan penegakan hukum pidana, psikologi hukum berperan dalam 4 tahap, yaitu:

- Pencegahan
- Penanganan
- Pemidanaan
- Penghukuman atau Pemenjaraan

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Ivan Muhammad, 2011, *Bunga Rampai Psikologi, Kontribusi Psikologi dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Riau: Fakultas Psikologi Suska.
- Ardhani, Triasti Ardhi dkk, 2007, *Psikologi Klinis*, Yogyakarta: Graha ilmu.
- Boeree, George, 2008, *Personality Theory*, Jakarta: Prishma Sophie.
- Constanzo, Mark, 2006, *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1983, *Pengantar tentang Psikologi Hukum*, Bandung: Alumni.
- Hamzah, Andi, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- KUHAP dan KUHP, 2014, Efata Publishing,
- Prakoso, Abintoro, 2014, *Hukum dan Psikologi Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Prakoso, Djoko, 1986, *Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*, Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Rahayu, <http://dolphinsputihqiya.blogspot.com/2011/08/psikologi-hukum.html> diakses tanggal 13 September 2013 pukul 20.22 WIB, dalam Abintoro Prakoso, 2014, *Hukum dan Psikologi Hukum*, Raja Grafika,
- Salam, Faisal, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju
- Sobur, Alex, 2003, *Psikologi Umum*, Bandung: CV. Pustaka Setia
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*, Bandung: Alumni
- <http://academia.edu/people/search?+psikologi+hukum>.diakses pada tanggal 8 April 2017.
- Undang-Undang Kesehatan dan Kesehatan Jiwa, 2014, Bandung: Fokusmedia





**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA MOTIF BATIK BETAWI  
DI KAMPUNG PALBATU PROVINSI DKI JAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**Kunto Prastowo, SE., MH.**

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi  
Jalan Percetakan Negara VII/27 Jakarta Pusat 10570  
Email: [kuntop@gmail.com](mailto:kuntop@gmail.com)

**ABSTRAK**

Sebagai negara kepulauan yang kaya keanekaragaman seni dan budaya, Indonesia harus mampu untuk melindungi kekayaan tersebut. Keragaman itu menghasilkan daya cipta yang tinggi di masyarakat dan dalam perkembangannya berimplikasi pada ekonomi rakyat. Minimnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan kekayaan intelektual mereka khususnya ciptaannya, dalam hal ini penulis membatasi ciptaan motif batik Betawi di Kampung Palbatu, Tebet, Jakarta Selatan, membuat implikasi perlindungan hukum terkendala. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diharapkan mampu menjawab tantangan zaman dan melindungi karya cipta pengrajin batik Betawi. Anggapan masyarakat tentang birokrasi dan budaya hukum masyarakat yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum itu.

**Kata kunci:** hak kekayaan intelektual, hak cipta, perlindungan hukum, budaya hukum

**ABSTRACT**

*As an archipelago rich in diversity of arts and culture, Indonesia must be able to protect this wealth. The diversity produces high creativity in the community and in its development has implications for the people's economy. The lack of public awareness to register their intellectual property, especially their creations, in this case the author limits the creation of Betawi batik motifs in Kampung Palbatu, Tebet, South Jakarta, making the implications of legal protection constrained. UU No. 48 Tahun 2014 concerning Copyright is expected to be able to answer the challenges of the times and protect the works of the Betawi batik craftsmen. The public's perception of the bureaucracy and the legal culture of the community is an obstacle in implementing the legal protection.*

**Keywords:** intellectual property rights, copyright, legal protection, legal culture

**PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal ini sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan

potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh Undang-Undang. Kekayaan tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk kemampuan dibidang

perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya.<sup>22</sup>

Sejalan dengan perkembangan, budaya tersebut berkembang memenuhi fungsinya, baik fungsi kegunaan, fungsi sosial maupun fungsi ekonomis. Budaya bersumber dari pola pikir atau hasil cipta karya manusia. Hasil cipta karya manusia akan memiliki nilai ekonomis atau nilai guna yang tinggi apabila mempunyai ciri khas, keunikan, atau memiliki daya pembeda. Proses untuk melahirkan ide atau gagasan serta mewujudkannya dalam sebuah bentuk yang berwujud itu tentunya harus dihargai dan dilindungi sebagai sebuah hasil proses luar biasa dari cipta karsa manusia.<sup>23</sup> Maka sangat diperlukan perlindungan hukum tersendiri dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual bagi hasil cipta karya manusia agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum berupa duplikasi atau produksi secara ilegal.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sering juga disebut Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk istilah bahasa Inggris *Intellectual Property Rights* (IPR). Hak Kekayaan Intelektual dapat didefinisikan sebagai hak yang timbul dari olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia.<sup>24</sup> Pada intinya, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati

secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual.<sup>25</sup> Hal itulah yang kemudian dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Prof. Dr. Hendra Tanu Atmadja, SH, MIP, LLM mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai suatu ilmu yang berupaya mengoptimalkan daya pikir manusia untuk menghasilkan suatu karya intelektual melalui media kecekatan, keterampilan, dan intelegensianya manusia berusaha menghasilkan suatu kreasi yang bermanfaat bagi taraf kehidupan dan mutu kehidupan manusia dalam rangka menghasilkan kreasi-kreasi tersebut manusia telah mengorbankan tenaga, waktu, dana dan pikiran, sehingga sudah selayaknyalah kontribusi yang diberikan kepada masyarakat tersebut mendapatkan perlindungan dan sekaligus mendapatkan penghargaan<sup>26</sup>.

Hak Kekayaan Intelektual memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi modern dewasa ini. Dapat dikatakan bahwa industri modern selalu dibangun dengan berbasiskan Hak Kekayaan Intelektual. Dewasa ini perdagangan Hak Kekayaan Intelektual dapat dikatakan sama pentingnya dengan perdagangan barang dan jasa. Oleh karena itu, aspek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual juga semakin penting dalam hubungan ekonomi, negara-negara dituntut untuk

---

<sup>22</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Penjelasan Umum.

<sup>23</sup>Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2010), hlm. 2

<sup>24</sup>Soedijana, *Ekonomi Pembangunan Indonesia (Tinjauan Aspek Hukum)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008), hlm. 109.

<sup>25</sup>Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2010), hlm. 3

<sup>26</sup>Diktat Materi perkuliahan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Program Magister Hukum Universitas Islam Jakarta, 2015).

memberikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual secara baik melalui hukum nasional mereka masing-masing.<sup>27</sup> Sementara itu, Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual mulai muncul di Eropa sekitar masa abad pertengahan.<sup>28</sup>

Hak Kekayaan Intelektual memberikan perlindungan atas hasil karya intelektual. Hak ini bersumber dari kegiatan kreatif, suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada umum dalam berbagai bentuk. Bermanfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia serta mempunyai nilai ekonomi. Hak Kekayaan Intelektual timbul bila kemampuan intelektual telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca atau digunakan secara praktis. Tujuan perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antar karya cipta atau penemuan yang merupakan hasil karya intelektual manusia dengan si pencipta atau penemu atau pemegang hak dan pemakai yang mempergunakan hasil karya intelektual tersebut.

Adanya kejelasan hukum atas kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual adalah merupakan pengakuan hukum serta pemberian imbalan yang memberikan kepada seseorang atau usaha dan hasil karya kreatif manusia yang telah diciptakan atau ditemukan.<sup>29</sup>

Indonesia dikenal di mancanegara memiliki beragam karya seni, mulai dari patung Bali, tenunan, batik dan anyaman. Namun, amat disayangkan produk tradisional itu tidak sedikit yang telah dinyatakan sebagai milik asing antara lain adalah produk kerajinan rotan, yang terdaftar di lembaga paten Amerika Serikat atas nama orang Amerika. Demikian pula dengan tempe dan batik yang terdaftar sebagai penemuan orang Jepang dan Malaysia.<sup>30</sup> Berbicara karya cipta mengenai batik, merupakan karya tradisional yang menjadi komoditas besar yang mendatangkan keuntungan dan pemasukan devisa yang lumayan. Apabila terdaptarnya karya seni tersebut di luar negeri, maka pengeksport dari Indonesia, dapat dikenai untuk membayar royalti bila komoditas yang dieksport tersebut didaftarkan atas nama peneliti asing di Negara bersangkutan.<sup>31</sup>

Berbicara karya cipta mengenai batik, merupakan karya tradisional yang menjadi komoditas besar yang mendatangkan keuntungan dan pemasukan devisa yang lumayan. Apabila terdaptarnya karya seni tersebut di luar negeri, maka pengeksport dari Indonesia, dapat membayar royalti bila komoditas yang dieksport tersebut di patenkan atas nama peneliti asing di negara bersangkutan. Batik merupakan karya seni budaya bangsa Indonesia yang dikagumi dunia. Batik telah menjadikan bangsa Indonesia sebagai salah satu negara terkemuka penghasil kain tradisional yang halus di dunia. Julukan ini datang dari suatu

---

<sup>27</sup>Soedijana, *Ekonomi Pembangunan Indonesia (Tinjauan Aspek Hukum)*, Op.Cit., hlm. 110.

<sup>28</sup>Setijarto, *Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Tradisional dalam konteks*

*Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Mimbar Hukum, 2000), hlm. 1.

<sup>29</sup> Ibid., hlm. 8.

<sup>30</sup> Ibid., hlm. 9.

<sup>31</sup> Adrian Sutedi. Op.Cit., hlm.10.

tradisi yang cukup lama berakar di bumi Indonesia, sebuah sikap adat yang sangat kaya, baraneka ragam, kreatif serta artistik.<sup>10</sup> Batik merupakan kain tradisional yang memiliki desain motif-motif unik di mana kain-kain tersebut tidak akan terlepas dari acara-acara adat mulai dari kelahiran hingga kematian seseorang. Batik dalam motifnya memiliki suatu aura atau filosofi Jawa yang mewakili status hingga perasaan seseorang yang memakainya.

Dahulu, batik terkenal sebagai kain-kain adat milik kalangan keraton, namun perkembangan jaman menyatakan kain tersebut mulai dikenal dan dikenakan oleh masyarakat umum bahkan mengalami perkembangan desain yang disesuaikan dengan kepentingan ataupun minat masyarakat umum dengan kata lain mengikuti *trend mode* disesuaikan dengan kebutuhan. Karena keunikan kain inilah menjadikan batik kian digemari dari masyarakat domestik hingga publik di luar negeri.<sup>32</sup> Baik motif batik tradisional maupun motif batik kontemporer semakin diminati, berkembang dan menjadi inspirasi bagi pihak lain. Indonesia memiliki ribuan jenis motif batik namun masih sedikit yang mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektualnya. Keberadaan Batik Betawi selama ini belum begitu dikenal masyarakat luas tidak seperti Batik Solo, Pekalongan, maupun Yogyakarta. Padahal, di Ibu Kota Republik Indonesia ini, motif Batik Betawi begitu beragam dan terdapat pengembangan motifnya. Perkembangan motif batik Betawi tersebut di kalangan pengrajin kerap disebut dengan motif kontemporer. Batik Betawi juga dirasa

belum mampu menyedot perhatian nasional, padahal corak ragamnya tidak kalah dibandingkan lainnya.

Perkembangan motif batik Indonesia yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dirasa masih belum optimal. Apalagi bila diketahui ada motif batik yang diakui sebagai hasil karya cipta bangsa lain, seperti motif batik Klithik yang didaftarkan oleh Malaysia sebagai miliknya. Kekawatiran tersebut tentunya sangatlah mendasar manakala melihat data menyebutkan bahwa dari 3000 motif batik Solo, baru sekitar 215 (7,16%) motif yang sudah didaftarkan. Pemerintah bersama pengrajin batik berharap agar kedepan dapat pula mendaftarkan motif-motif batik yang lain agar motif-motif yang tersisa tidak diajukan hak ciptanya oleh Negara lain.<sup>33</sup>

Salah satu motif batik yang ada di Indonesia adalah batik Betawi. Namun gaungnya belum seperti batik dari daerah lainnya. Ada sekelompok masyarakat di Kampung Palbatu, Tebet, Jakarta Selatan yang menjadikan motif batik Betawi mulai dikenal. Mereka bahkan mengajarkan cara pembuatan batik Betawi ke warganegara asing, salah satunya Jepang. Dunia internasional sudah mulai mengenal motif batik Betawi Kampung Palbatu yang begitu khas, sehingga dikawatirkan motif batik Betawi akan ditiru dan dimungkinkan dicatatkan oleh pihak lain yang bukan penciptanya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan ini dalam karya tulis ilmiah ini adalah Bagaimana Pelaksanaan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm.9.

<sup>33</sup> Indra, *Motif Batik Betawi Dipatenkan*, (Surakarta: Solo Pos, 2005).

Perlindungan Hukum Hak Cipta Motif Batik Betawi di Sentra Kerajinan Batik Betawi Kampung Palbatu DKI Jakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## PEMBAHASAN

### 1. PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA MOTIF BATIK

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Dimana perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, dalam suatu lalu lintas kepentingan, hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain.

Menurut pendapat Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta tentang fungsi hukum untuk memberi perlindungan adalah bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.<sup>34</sup>

Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat

ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut, dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>35</sup>

Dalam merumuskan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Ada beberapa pendapat yang dapat dikutip

<sup>34</sup>Lili Rasjidi dan Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 1994), hlm. 64.

<sup>35</sup>CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.1.

sebagai suatu patokan mengenai perlindungan hukum, yaitu:

- 1) Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>36</sup>
- 2) Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>37</sup>
- 3) Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.<sup>38</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaan

nya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>39</sup>

- 1) Perlindungan Hukum Preventif.  
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- 2) Perlindungan Hukum Represif.  
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.<sup>40</sup> Sehingga dalam penulisan ini, perlindungan hukum diberi batasan sebagai suatu upaya yang dilakukan di bidang hukum dengan maksud dan tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual hasil karya cipta

---

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm.121.

<sup>37</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

<sup>38</sup> Hetty Hasanah dalam [www.jurnal.unikom.ac.id](http://www.jurnal.unikom.ac.id), *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan*

*Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, hlm.1.

<sup>39</sup> Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Disertasi, (Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahyangan, 2004), hlm. 30

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm.112.

khususnya di bidang kesenian tradisional/folklore demi mewujudkan kepastian hukum.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya mempunyai urgensi tersendiri. Urgensinya, bahwa seluruh hasil karya intelektual akan dapat dilindungi. Arti kata dilindungi disini akan berkorelasi pada tiga tujuan hukum, yakni; *Pertama*, kepastian hukum artinya dengan dilindunginya HKI akan sangat jelas siapa sesungguhnya pemilik atas hasil karya intelektual (HKI); *Kedua*, kemanfaatan, mengandung arti bahwa dengan HKI dilindungi maka akan ada manfaat yang akan diperoleh terutama bagi pihak yang melakukan perlindungan itu sendiri, semisal; dapat memberikan lisensi bagi pihak yang memegang hak atas HKI dengan manfaat berupa pembayaran royalti (*royalty payment*); dan *Ketiga*, keadilan, adalah dapat memberikan kesejahteraan bagi pihak pemegang khususnya dalam wujud peningkatan pendapatan dan bagi negara dapat menaikkan devisa negara.

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap motif batik, khususnya dalam penelitian ini adalah Batik Betawi, negara melindunginya di mana aturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, terhadap karya seni batik atau seni motif lainnya disebutkan secara eksplisit sebagai suatu Ciptaan yang dilindungi. Pasal 40 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan, Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- 7) Karya seni terapan;
- 8) Karya arsitektur;
- 9) Peta;
- 10) Karya seni batik atau seni motif lainnya;
- 11) Karya fotografi;
- 12) Potret;
- 13) Karya sinematografi;
- 14) Terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemenn, modifikasi, dan karya lainnya dari hasil transformasi;
- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemenn, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- 16) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan hasil karya yang asli;
- 18) Permainan video; dan
- 19) Program Komputer.



Dalam penjelasan dari Pasal 40 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "karya seni batik" adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan batik tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna.<sup>41</sup> Kemudian, yang dimaksud dengan "karya seni motif lainnya" adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lainnya yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan.

## **2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PER - LINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS MOTIF BATIK**

Seni batik di Indonesia mulai mendapat perlindungan hak cipta sejak Undang-Undang Hak Cipta pada Tahun 1987 hingga Undang-Undang Hak Cipta 2002, bahkan pada tahun 2014, lahirlah pula Undang-Undang terbaru yang memberikan perlindungan hak cipta, khususnya bagi pengrajin batik. Setiap Undang-Undang tersebut, pengertian seni batik terus mengalami perubahan. Undang-Undang Hak Cipta baru yang disahkan DPR RI pada 16 September 2014 memastikan para pencipta karya intelektual menikmati hak ekonomi yang lebih lama dengan memperpanjang jangka waktu perlindungan karya. Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta disebutkan perlindungan atas hak cipta adalah seumur

hidup ditambah 50 tahun namun dalam Undang-Undang Hak Cipta terbaru menjadi seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun.<sup>42</sup> Alasan diperpanjangnya jangka waktu tersebut adalah untuk menghormati dan melindungi pencipta sehingga memiliki waktu lebih lama untuk menikmati hak ekonominya. Dalam Undang-undang Hak Cipta terbaru itu juga disebutkan secara detail bahwa pencipta program komputer memiliki jangka waktu perlindungan hak cipta selama 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Pelaku seni akan memiliki jangka waktu perlindungan hak cipta selama 50 tahun sejak pertama kali karyanya dipertunjukkan. Produser rekaman memiliki perlindungan selama 50 tahun sejak pertama kali produknya diperbanyak dan lembaga penyiaran memiliki jangka waktu perlindungan selama 20 tahun sejak karyanya pertama kali disiarkan.

Dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bidang-bidang yang dilindungi hak cipta adalah "Ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri dari Buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;

---

<sup>41</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 40 ayat (1) huruf j.

<sup>42</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 58 ayat (2).

Arsitektur; Peta; Seni Batik; Fotografi; Sinematografi; Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan." Sebagai perbandingan dapat dikemukakan bahwa bidang-bidang yang mendapat perlindungan hak cipta di Australia meliputi Karya sastra asli, drama, musik, atau pekerjaan seni; Rekaman suara, film, siaran atau program kabel; serta Bahan-bahan cetakan dari edisi suatu terbitan.<sup>43</sup> Prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada hak cipta, yaitu<sup>44</sup>:

- 1) Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Dari prinsip ini diturunkan beberapa prinsip, yakni suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan Undang-Undang, suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain, dan karena hak cipta adalah hak khusus maka tidak ada orang lain yang boleh melakukan itu kecuali dengan izin pencipta;
- 2) Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis); dan
- 3) Suatu ciptaan tidak selalu diumumkan untuk memperoleh hak cipta.

Di Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Pada tahun 1997 diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Tahun 2002, Undang-Undang Hak Cipta kembali mengalami perubahan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Serta terakhir, pada tahun 2014, Undang-Undang Hak Cipta mengalami perubahan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam Undang-undang yang terakhir ini, pengertian hak cipta adalah "hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".<sup>45</sup> Adapun perkembangan pengaturan seni batik di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 11 ayat (1) huruf f Undang-Undang Hak Cipta pada Tahun 1987, Di dalam Penjelasan Pasal tersebut, yang dimaksud dengan seni batik adalah seni batik yang bukan tradisional. Sebab seni batik yang tradisional seperti parang rusak, sidomukti, truntum dan lain-lain, pada dasarnya telah merupakan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama yang dipelihara dan dilindungi oleh negara.
- 2) Pasal 11 ayat (1) huruf k Undang-Undang Hak Cipta pada Tahun 1997, Di dalam Penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan "batik"

---

<sup>43</sup>Abdulkadir Muhamad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, op. cit., hlm. 22.

<sup>44</sup>Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 99.

<sup>45</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 1.

adalah ciptaan baru atau yang bukan tradisional atau kontemporer. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar mau-pun komposisi warnanya, sedang-kan untuk batik tradisional seperti parang rusak, sidomukti, truntum dan lain-lain menurut per hitungan jangka waktu per lindungan hak ciptanya memang telah berakhir dan menjadi *public domain*. Bagi orang Indonesia sendiri pada dasarnya bebas untuk meng-gunakannya.

- 3) Pasal 12 ayat (1) huruf i Undang-Undang Hak Cipta pada Tahun 2002, Di dalam Penjelasan Pasal tersebut dinyatakan bahwa batik yang dibuat secara kontemporer dilindungi sebagai bentuk ciptaan tersendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, ikat dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan.
- 4) Dalam Pasal 40 ayat (2) huruf j Undang-Undang Hak Cipta pada Tahun 2014, Di dalam Penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "karya seni

batik" adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna.

Berdasarkan ketiga ketentuan di atas dapat diketahui bahwa pada Undang-Undang Hak Cipta pada Tahun 1987 dan 1997, seni batik yang mendapat per lindungan hak cipta adalah seni batik yang bukan tradisional dengan pertimbangan bahwa seni batik yang tradisional telah menjadimilik bersama (*public domain*). Konsekuensinya bagi orang Indonesia mempunyai kebebasan untuk meng-gunakannya tanpa dianggap sebagai suatu pelanggaran. Pada Undang-Undang Hak Cipta pada Tahun 2002, unsur yang ditekankan adalah pada "pembuatan batik secara kontemporer". Adapun batik yang dianggap paling baik dan paling tradisional/kontemporer adalah batik tulis. Sementara itu, dalam Undang-Undang Hak Cipta pada Tahun 2014, unsur yang ditekankan adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional".<sup>46</sup>

Menurut Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, sebagai ciptaan yang dilindungi maka pemegang hak cipta seni batik memperoleh Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling

---

<sup>46</sup>R.M. Ismunandar, *Teknik dan Mutu Batik Tradisional-Mancanegara*, (Semarang: Dahara Prize, 2007), hlm. 17-18.

akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Selama jangka waktu perlindungan tersebut, pemegang hak cipta seni batik memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak lain meng-umumkan dan memperbanyak ciptaannya, atau memberi ijin kepada orang lain untuk melakukan pengumuman dan perbanyak ciptaan yang dipunyai tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Sedangkan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa hak cipta atas ciptaan: program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil pengalih wujudan diberikan perlindungan selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan. Hak cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan diberikan perlindungan selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan.<sup>47</sup>

Seluruh karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimiliki dan dipegang oleh suatu badan hukum diberikan perlindungan hak Cipta selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Menurut ketentuan Konvensi Bern dan TRIPs, sebagian besar Ciptaan tertentu harus dilindungi selama hidup Pencipta dan terus

berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ketentuan di atas sudah termasuk dalam pengaturannya. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang baru ini telah diadakan perubahan-perubahan tentang masa berlaku perlindungan. Hak Cipta untuk Ciptaan-Ciptaan tertentu seperti fotografi, database, dan karya basil pengalihwujudan serta perwajahan karya tulis yang diterbitkan menjadi Berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.<sup>48</sup>

Selama jangka waktu perlindungan hak cipta, pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak Ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan itu dilahirkan. Namun demikian hak eksklusif itu tidak bersifat mutlak karena Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta membenarkan adanya penggunaan secara wajar (*fair dealing*) sehingga tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak cipta. Penggunaan secara wajar itu antara lain untuk kepentingan: pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, dan lain sebagainya.

Pelanggaran hak cipta biasa terjadi adanya Hak Cipta yang dilanggar jika materi Hak Cipta tersebut digunakan tanpa izin dari Pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas Ciptaannya. Untuk terjadinya pelanggaran, harus ada kesamaan antara dua Ciptaan yang ada. Namun, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta harus membuktikan Bahwa

---

<sup>47</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 58 ayat (3).

<sup>48</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 76.

karyanya telah dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karyanya. Hak Cipta tidak dilanggar jika karya-karya sejenis diproduksi secara independen, dalam hal ini masing-masing Pencipta akan memperoleh Hak Cipta atas karya mereka.

Hak Cipta juga dilanggar jika seluruh atau bagian substansial dari suatu Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta diperbanyak. Pengadilan akan menentukan apakah suatu bagian yang ditiru merupakan bagian substansial dengan meneliti apakah bagian yang digunakan itu penting, memiliki unsur pembeda atau bagian yang mudah dikenali. Bagian ini tidak harus dalam jumlah atau bentuk besaran (kuantitas) untuk menjadi bagian substansial. Substansial disini dimaksudkan sebagai bagian penting, bukan bagian dalam jumlah besaran.<sup>49</sup>

Jadi, yang dipakai sebagai ukuran adalah ukuran kualitatif bukan ukuran kuantitatif. Cara lain yang dianggap sebagai pelanggaran oleh seseorang terhadap suatu Hak Cipta adalah saat seseorang memberi wewenang (berupa persetujuan atau dukungan) kepada pihak lain untuk melanggar Hak Cipta, dan memiliki hubungan dagang atau komersial dengan barang bajakan, ciptaan-ciptaan yang dilindungi Hak Cipta, memperbolehkan suatu tempat pementasan umum untuk digunakan sebagai tempat melanggar pementasan atau penayangan karya yang melanggar Hak Cipta, dan Pelanggaran-pelanggaran semacam ini dapat dikenakan denda/sanksi pidana secara khusus dan diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu. Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.

Jangka waktu perlindungan tersebut diberikan bagi seni batik yang bukan tradisional, sedangkan bagi seni batik yang tradisional, misalnya parang rusak, truntum, tidak memiliki jangka waktu perlindungan. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa batik tradisional seperti itu diciptakan dan dihasilkan secara turun temurun oleh masyarakat Indonesia sehingga diperkirakan perhitungan jangka waktu perlindungan hak ciptanya telah melewati jangka waktu perlindungan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Karena itu batik tradisional yang ada menjadi milik bersama masyarakat Indonesia (*public domain*).

Selain itu, hak cipta batik tradisional yang ada dipegang oleh Negara. Hal ini berarti bahwa negara menjadi wakil bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menguasai kekayaan tradisional yang ada. Perwakilan oleh negara dimaksudkan untuk menghindari sengketa penguasaan atau pemilikan yang

---

<sup>49</sup>Eddy Damian (dkk), *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Loc.cit., hlm.122.

mungkin timbul di antara individu atau kelompok masyarakat tertentu. Selain itu, penguasaan oleh Negara menjadi penting khususnya apabila terjadi pelanggaran hak cipta atas batik tradisional Indonesia yang dilakukan oleh warga negara asing dari negara lain karena akan menyangkut sistem penyelesaian sengketanya.

Mengacu pada Undang-Undang Hak Cipta, maka ciptaan seni batik mendapat perlindungan hukum karena termasuk dalam lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan menurut ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Akan tetapi, dalam kenyataan belum ada hasil usaha negara melindungi karya-karya tradisional yang dieksploitasi oleh bukan warga negara Indonesia di luar negeri. Selain itu, instansi-instansi terkait yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) untuk memberikan ijin kepada orang asing yang akan menggunakan karya-karya tradisional juga belum ditunjuk.

### **3. PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA MOTIF BATIK BETAWI DI KAMPUNG PALBATU**

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur dalam undang-undang untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta oleh orang-orang yang tidak berhak. Apabila terjadi pelanggaran, maka pelanggaran itu harus diproses secara hukum, dan bilamana terbukti melakukan pelanggaran akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur jenis-jenis perbuatan pelanggaran dan ancaman hukumannya, baik secara

perdata maupun pidana. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini memuat sistem deklaratif (*first to use system*), yaitu perlindungan hukum hanya diberikan kepada pemegang/pemakai pertama atas hak cipta.

Menurut historis seni maupun cara pembuatan batik yang khas dan tradisional sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 1950 dan turun-temurun hingga sekarang. Batik tradisional merupakan perpaduan antara batik keraton dan batik pesisiran.<sup>50</sup> Batik di Indonesia adalah sebuah bentuk seni tradisional yang mempunyai ciri khas yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Namun batik juga mengalami perkembangan seiring dengan perubahan jaman, hal ini membawa pengaruh pada corak dan disain batik yang dinamis.

Bagi seni batik tradisional, hal ini terkait dengan ketentuan *Traditional Knowledge* (TK), berdasarkan pada *Convention on Biological Diversity* selanjutnya disebut CBD, definisi *Traditional Knowledge* adalah pengetahuan, inovasi, dan praktik-praktik masyarakat asli dan local yang mewujudkan gaya hidup tradisional dan juga teknologi lokal dan asli yang status kedudukannya merupakan bagian tradisi masyarakat.<sup>51</sup> Melalui perlindungan hukum hak cipta seni batik tradisional ini, bertujuan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak guna terciptanya keseimbangan kepentingan antara pencipta karya seni batik tradisional dengan kepentingan masyarakat lainnya.

---

<sup>50</sup>Henry Soelistyo Budi, *Status Indigeneous knowlwdge dan Traditional Knowledge dalam sistem HKI*, makalah dalam seminar Nasional perlindungan HKI Terhadap Inovasi Teknologi Tradisional di Bidang Obat,

pangan dan kerajinan, Bandung: UNPAD, 18 Agustus 2001, hlm. 2.

<sup>51</sup> *Ibid.*

Dengan demikian diharapkan agar hasil-hasil dari kreasi cipta seni batik tradisional yang merupakan kebudayaan asli Indonesia dapat terus eksis memberikan peluang dalam persaingan di era globalisasi. Batik tulis merupakan batik yang dianggap paling baik dan tradisional. Karena proses pembuatannya melalui tahap-tahap persiapan, pemolaan, pembatikan, pewarnaan, pelorodan, dan penyempurnaan. Pelorodan merupakan proses penghilangan lilin (*nglorod*) yang dilakukan dengan cara merendam kain batik yang telah berwarna-warni dan masih mengandung lilin ke dalam air mendidih sampai lilin terlepas dari kain. Pada batik tulis sukar dijumpai pola ulang yang dikerjakan persis sama, pasti ada selintas perbedaan, misalnya sejumlah titik atau lengkungan garis. Kekurangan ini merupakan kelebihan dari hasil pekerjaan tangan.<sup>52</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah diatur mengenai pencatatan karya cipta yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra termasuk dalam karya cipta seni batik. Namun pada kenyataannya masih sedikit perusahaan batik yang memiliki kasadaran untuk mendaftarkan karya seni batiknya ke Ditjen Hak Kekayaan Intelektual.

Tercatat di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual, hanya perusahaan batik besar saja yang mendaftarkan seni batiknya yakni antara lain PT Batik Keris dan PT Batik Danar Hadi serta perusahaan-perusahaan batik lain seperti UKM yang kini mulai mendaftarkan seni batiknya. Umumnya perusahaan batik enggan untuk mendaftarkan karya ciptanya

dengan alasan karena biaya pendaftaran yang dirasa masih mahal, belum lagi waktu yang lama dan proses yang berbelit-belit. Faktor yang lain adalah kurangnya wawasan atau pengetahuan tentang Hak Kekayaan Intelektual dan pentingnya pendaftaran karya cipta bagi perusahaan-perusahaan batik.

Rendahnya wawasan mengenai manfaat dan pentingnya pendaftaran hak cipta bagi karya cipta seni batik juga dirasakan oleh Perkumpulan Pengrajin Batik Rumah Batik Palbatu. Paguyuban tersebut terdiri dari pengrajin batik yang berada di Kampung Palbatu, yang seharusnya sudah memiliki pengetahuan mengenai seni cipta batik. Namun mereka masih belum menyadari arti pentingnya perlindungan hak cipta motif batik mereka. Akibatnya paguyuban ini hanya berfungsi sebatas pelestarian batik melalui penamaan motif-motif batik yang baru serta mendidik warga masyarakat yang ingin mengenal motif batik Betawi dan belajar membuat motif batik Betawi.

Beberapa gerai batik kecil berbasis rumah tangga mulai bermunculan di sepanjang gang Kampung Batik. Warga bekerja sama dengan pengrajin batik membuka gerai di rumah masing-masing. Sebuah langkah jitu untuk lebih menghidupkan Kampung Batik, walaupun belum ada pengrajin batik profesional. Kampung Batik Palbatu juga menyediakan sanggar batik bagi warga yang ingin belajar membuat, termasuk warga negara asing.

Kondisi demikian, apabila kita kaitkan antara perlindungan hukum terhadap hak

---

<sup>52</sup>Balai Besar Penelitian dan pengembangan Industri dan kerajinan batik, *Batik Tulis Masal*,

(Yogyakarta: Departemen Perindustrian dan perdagangan, 1989), hlm. 2.

cipta atas motif batik serta kehadiran motif batik Betawi dengan penerapan teori perlindungan hukum, seharusnya hal ini menjadi satu kesatuan yang berkesinambungan, ditambah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang akan membuat batik Indonesia, khususnya batik Betawi dikenal oleh seluruh dunia, serta menjadi sumber penghasil devisa bagi negeri ini.

Perlindungan terhadap karya seni batik atau seni motif lainnya terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam penjelasan dari ketentuan tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "karya seni batik" adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan batik tradisional.<sup>53</sup> Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Kemudian, yang dimaksud dengan "karya seni motif lainnya" adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lainnya yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan.

#### **4. ANALISIS PENGRAJIN BATIK BETAWI MEMANFAATKAN ATAU TIDAK MEMANFAATKAN INSTRUMEN PENDAFTARAN HAK CIPTA ATAS MOTIF BATIK**

Perlindungan atas hak cipta dan hak-hak terkait berlaku sejak diumumkannya suatu karya cipta atau karya cipta terkait untuk yang pertama kalinya. Walaupun demikian di

Indonesia untuk lebih menjamin kepastian hukum diimbau agar terhadap karya cipta atau karya cipta terkait tetap diajukan permohonan pendaftarannya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hak Cipta sebenarnya ada secara otomatis ketika suatu ciptaan lahir dari seseorang Pencipta, dengan kata lain, pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi.

Dengan demikian, pendaftaran Hak Cipta tidak merupakan keharusan, karena tanpa pendaftaran pun Hak Cipta dilindungi, hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan sukar dan memakan waktu pembuktian Hak Ciptanya daripada ciptaan yang telah didaftarkan. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar pengrajin batik di Kampung Palbatu, belum mendaftarkan motif batik yang dimilikinya karena kendala permodalan. Dalam hal biaya permohonan, permohonan Hak Cipta untuk memperoleh Perlindungan Hukum setelah mereka mendaftarkan ciptaannya.

Pengetahuan pengrajin batik mengenai peraturan-peraturan hukum terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih sangat rendah. Bahkan kebanyakan dari mereka tidak mengetahui adanya Undang-Undang Hak Cipta ini. Hal ini menyebabkan Undang-Undang Hak Cipta tidak dapat dijalankan

---

<sup>53</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 40 ayat (1) huruf j.



secara efektif. Karena efektifnya suatu peraturan perundang-undangan ditentukan dari tingkat kepatuhan masyarakat yang dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat. Berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.

Sikap masyarakat pengrajin batik terhadap Undang-Undang Hak Cipta dapat dilihat dari belum adanya pengrajin yang mendaftarkan hak ciptanya. Adanya sikap tradisional yang dimiliki oleh pengrajin yang menganggap pendaftaran hak cipta bukan merupakan suatu hal yang penting, asalkan perputaran perdagangan batik dapat berjalan dengan baik. Masyarakat pengrajin batik juga menganggap penjiplakan motif batik adalah suatu hal yang wajar. Selain bisa untuk tolong menolong antar sesama pengrajin batik, motif batik yang dimilikinya dapat semakin dikenal oleh masyarakat luas.

Pola perilaku hukum dapat diketahui dari tidak adanya sosialisasi mengenai arti pentingnya suatu peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta) oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Minimnya dana dimiliki oleh instansi tersebut sehingga sosialisasi dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Hal ini membuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya Undang-Undang Hak Cipta tidak dapat dilakukan secara maksimal karena dilakukan bukan dari Kementerian yang bersangkutan.

Dengan adanya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang-Undang Hak Cipta yang rendah,

menyebabkan tingkat kepatuhan hukum masyarakat terhadap undang-undang ini juga rendah. Belum ada pengusaha batik di Palbatu yang patuh terhadap Undang-Undang Hak Cipta dengan mendaftarkan hak cipta motif batiknya pada Direktorat Jendral Hak Kekaayaan Intelektual. Telah diketahui bahwa kepatuhan subjek pada perintah hukum undang-undang nyata sekali jika tidak selamanya dapat dijamin secara pasti kalau hanya berdasarkan kekuatan sanksi. Kecuali disebabkan oleh kondisi-kondisi objektif yang terdapat dalam atau seputar struktur hukum itu sendiri sering kali menyebabkan upaya penegakan undang-undang tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan, kondisi internal warga masyarakat baik yang psikologis maupun kultural juga tidak dapat diabaikan. Subjektivitas dalam bentuk kesediaan warga untuk menaati hukum tanpa dipaksa, ternyata juga menjadi suatu prasyarat terealisasinya Undang-Undang tentang Hak Cipta secara signifikan dalam kehidupan hukum sehari-hari.

Karena kurangnya pengetahuan tentang hak cipta dan juga kurangnya kesadaran tentang arti pentingnya perlindungan hak cipta, masyarakat banyak yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta. Di pihak pencipta dan pemegang hak terkait, kurangnya pemahaman tentang hak cipta dan hak terkait membuat mereka kurang bereaksi melihat maraknya pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Aparat penegak hukum pun banyak yang kurang memahami hak cipta, termasuk hukum yang meng aturnya dan juga kurang menyadari arti penting dari perlindungannya, dan karena kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum tentang hak cipta dan hukum yang

mengaturnya, serta kurangnya kesadaran tentang arti penting perlindungannya, ke banyakan aparat penegak hukum enggan menyeret pelaku pelanggaran hak cipta ke pengadilan dan menghukumnya secara maksimal. Pengrajin batik Betawi di daerah Palbatu tidak memanfaatkan instrument pendaftaran hak cipta atas motif batik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kepedulian Pemerintah, baik pusat maupun daerah terhadap upaya pelestarian salah satu elemen kebudayaan nusantara.

Sikap masyarakat pengrajin batik Betawi Kampung Palbatu terhadap Undang-Undang Hak Cipta dapat dilihat dari belum adanya pengrajin yang mendaftarkan hak ciptanya. Adanya sikap tradisional yang dimiliki oleh pengrajin yang menganggap pendaftaran hak cipta bukan merupakan suatu hal yang penting, asalkan perputaran perdagangan batik dapat berjalan dengan baik. Masyarakat pengrajin batik juga menganggap penjiplakan motif batik adalah suatu hal yang wajar. Selain bisa untuk tolong menolong antar sesama pengrajin batik, motif batik yang dimilikinya dapat semakin dikenal oleh masyarakat luas.

## **5. KONDISI MASYARAKAT KAMPUNG PALBATU MENURUT TEORI FRIEDMAN**

Teori bekerjanya sistem hukum Friedman, terdapat beberapa aspek yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap hak cipta atas motif batik, menurut hemat penulis:

### **a. Aspek Substansi Hukum.**

Perlindungan hukum berarti menempatkan hukum sebagai suatu *solongesetze* pada kehidupan sehari-hari. Pada saat itulah hukum mendapatkan

kesempatannya untuk diuji dan diterapkan dalam dunia kenyataan sehari-hari. Terjadilah di sini suatu proses interaksi yang melibatkan yang melibatkan 4 (empat) unsur, yaitu kemauan hukum, artinya tujuan-tujuan dan janji-janji yang tercantum dalam peraturan hukum, tindakan para penegak hukum, struktur penegakan hukum, serta pengaruh atau bekerjanya kekuatan-kekuatan yang berasal dari kenyataan hidup sehari-hari.

Munculnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebenarnya merupakan tuntutan dari perubahan jaman serta kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan dalam penciptaan suatu karya seni dibidang Hak Cipta. Kekayaan seni dan budaya merupakan salah satu sumber dari kekayaan intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh Undang-Undang. Kekayaan tidak semata-mata untuk seni dan budaya sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan dibidang perdagangan dan industri yang melibatkan pencipta. Khususnya seni batik, diharapkan dengan adanya perlindungan terhadap hak cipta motif batik seyogyanya mereka mengetahui dan mempunyai keinginan untuk mendaftarkan motif-motif batik yang mereka miliki dan kembangkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negaranya.

Munculnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tidak lepas dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dan telah meratifikasi TRIPs melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1994. Selain itu Indonesia meratifikasi Konvensi Berne melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan perjanjian Hak Cipta WIPO melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997. penyempurnaan sehubungan terhadap Hak Cipta membuat terus berusaha menggantikan Undang-Undang Hak Cipta 1997 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini memuat perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan TRIPs dan penyempurnaan beberapa hal perlu untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keaneka ragaman seni dan budaya tradisional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini dirumuskan dengan mengacu filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberi jaminan perlindungan hukum bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas di bidang karya cipta adalah dalam rangka mem bangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal tersebut sesuai dengan "asas kepastian hukum", yang dimaksud agar baik pelaku usaha kecil dibidang seni batik maupun semua pihak yang ada

hubungannya dengan bidang usaha ini mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap motif-motif batik yang mereka ciptakan.

Disamping itu, munculnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, diharapkan agar para pengrajin batik untuk terus menciptakan motif-motif batik yang terus berkembang dan membuat bertambah nya keanekanagaan seni batik yang telah ada dan diharapkan dengan adanya motif-motif asli Indonesia khususnya motif batik Betawi diharapkan mampu mengungguli motif bangsa lain terutama china yang sudah masuk ke Indonesia, dan di Jakarta pun motif-motif china telah berkembang pesat, maka itu para pengrajin Batik Betawi diharapkan terus mengembangkan motif-motif Batik Betawi, serta kemudian mendaftarkan motif yang telah mereka ciptakan agar tidak dijiplak dan diakui lagi oleh bangsa lain.

#### **b. Aspek Struktur Hukum (*legal structure*)**

Berkaitan dengan lembaga penegakan hukum di bidang Hak Cipta dalam hal ini ialah lembaga-lembaga penegakan hukum seperti Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang keduanya diwadahi dalam birokrasi penegak hukum. Jadi birokrasi merupakan suatu bentuk pengorganisasian yang mempunyai berbagai karakteristik tertentu, seperti spesialisasi, hierarkhi, sistem peraturan, dan tindakan personal. Hasil penelitian yang

dilakukan terhadap sejumlah pengrajin Batik di Palbatu, menyatakan bahwa untuk memperoleh sertifikat hak cipta motif batik, harus melalui prosedur yang sangat berbelit-belit dan memakan waktu yang sangat lama. Belum lagi masalah mengenai pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh para petugas. Bahkan dalam proses pendaftaran yang dilalui, ada petugas yang menawarkan secara terang-terangan, bila ingin prosesnya cepat, harus menambah biaya lagi.

Namun pernyataan ini disanggah oleh Ibrar Susanto, Kepala Bagian Pendaftaran Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM yang mengatakan bahwa prosedur pendaftaran yang sering diungkapkan oleh pendaftar yang memakan waktu yang lama dan berbelit-belit, dirasa tidak demikian karena telah ada ketentuan bahwa proses pendaftaran sampai memperoleh sertifikat hak cipta memerlukan waktu kurang lebih 1 tahun. Malahan sekarang sudah diberlakukan pendaftaran secara elektronik atau e-Hak Cipta. Hal ini tentu semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses dan mendaftarkan ciptaan dan produk hak terkaitnya.

Anggapan mengenai praktek pungutan liar serta aparat penegak hukum pemerintah yang cenderung korup mengakibatkan kurang berperanya hukum didalam masyarakat. Hal ini juga dibantah oleh Ibrar Susanto, karena semua sekarang ini transparan dan masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah di website Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Para pengrajin batik yang telah mendaftarkan motif-motifnya menganggap walaupun sudah didaftarkan motif mereka jika ada pengrajin yang meniru motif-motif yang mereka miliki tidak mau melaporkan hal tersebut ke pihak terkait karena alasan biaya dan membuang waktu untuk mengadakan penuntutan dalam hal ini Pengadilan Niaga. Sehingga banyak pengrajin batik lainnya enggan mendaftarkan motif-motif yang mereka miliki yang terus mereka kembangkan. Seharusnya para pihak yang terkait dapat turun langsung untuk selalu mengadakan sosialisasi pendaftaran Hak Cipta.

Sekarang ini, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual telah meluncurkan e-Hak Cipta. Permohonan pencatatan Hak Cipta begitu mudah melalui sistem online. Pemohon atau kuasa sebelumnya harus mendaftarkan dahulu ke Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar dapat mengakses sistem tersebut. Meskipun sebuah terobosan namun masyarakat masih belum tersosialisasi secara baik sehingga pengetahuannya masih kurang.

### **c. Aspek Budaya Hukum (*legal Cultural*)**

Budaya hukum atau kultur hukum (*legal culture*) merupakan akumulasi dari variabel-variabel atau faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima di dalam kerangka budaya masyarakat. Budaya mana tidak hanya merupakan kumpulan dari perilaku dan pola pikir yang saling terlepas, tetapi termasuk di dalamnya seluruh nilai sosial yang berhubungan dengan hukum,

berikut sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, tetapi yang bukan merupakan hasil deduksi dari substansi dan struktur. Sehingga termasuk di dalamnya rasa hormat atau tidak hormat kepada hukum, kesediaan orang untuk mendaftarkan Hak Ciptanya dalam hal motif batik yang dimiliki oleh para pengrajin maupun tidak mendaftarkan motif batik yang dimiliki karena beberapa alasan tertentu, misalnya berbagi merupakan sifat terpuji.

Pengaruh budaya gotong-royong, komunal dalam masyarakat kita, seperti berbagi merupakan sifat terpuji, terutama yang melingkupi pengusaha kecil dan menengah telah berpengaruh atas ketaatan hukum Hak Cipta. Di samping itu, sebagian besar masyarakat kita masih mempunyai pandangan bahwa pelanggaran, peniruan, penjiplakan di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual belum dipandang sebagai suatu kejahatan yang serius atau "aib" bila dibanding dengan jenis kejahatan lainnya. Menurut salah satu pengrajin batik Betawi Palbatu, Ibu Ani, selama ini tidak adanya sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran hak cipta motif batik dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di wilayah mereka. Sehingga mereka beranggapan pendaftaran motif batik yang mereka kreasikan belum merupakan suatu keharusan.

Sedangkan menurut pendapat Bapak Herry, tidak perlu didaftarkan karena yang terpenting adalah bagaimana produksinya dapat terjual di pasaran walaupun motifnya dijiplak oleh pengrajin batik yang lain. Praktek-praktek pen-

jiplakan atau meniru produk dari orang lain atau kalangan pengusaha dan pengrajin adalah hal yang sudah lazim dan biasa terjadi dikalangan pengrajin batik Betawi. Dan hal tersebut dengan sadar dibiarkan saja oleh kalangan pengusaha dan pengrajin yang mana produknya atau hasil temuan atau kreasinya dijiplak atau pun ditiru. Hal tersebut diperkuat dengan wawancara mendalam dengan responden yang mengatakan bahwa para pengusaha kecil merasa bahagia dan bangga kalau hasil karya cipta motif batik mereka bisa dinikmati oleh pihak lain sehingga mudah tersebar luas di masyarakat, secara tidak langsung dapat mengangkat produksinya.

Lebih jauh aspek hukum lain yang berhubungan budaya hukum ialah kesadaran hukum, tingkat kepatuhan hukum seseorang itu senantiasa tergantung atau terpengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum, artinya bagaimana seseorang dapat mentaati hukum, kalau ia tidak memahami peraturan atau hukum tersebut. Rendah-nya kesadaran hukum masyarakat di bidang Hak Cipta banyak disebabkan oleh pengetahuan dan pemahaman tentang ketentuan hukum Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya dan khusus-nya Hak Cipta masih sangat rendah pula, sehingga perlu sosialisasi yang terus menerus melalui sarana pendidikan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Kurangnya pendidikan mengenai Hak cipta, membuat para pengrajin batik tidak berkeinginan mendaftarkan hasil kreasi mereka melalui motif-motif yang mereka

buat. Perlu dilakukan di sini Pendidikan dan pengetahuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual sejak dini untuk dapat terciptanya budaya hukum masyarakat yang mendukung dan memperkuat pentingnya pendaftaran Hak Cipta terhadap motif-motif batik yang mereka miliki.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian di lapangan dan analisa hukum di atas, ada beberapa kesimpulan yang menyebabkan pencipta seni batik tidak memanfaatkan Undang-Undang Hak Cipta, khususnya dalam perlindungan ciptaannya, diantaranya sebagai berikut:

1. Masih banyak pencipta seni batik yang tidak mengetahui adanya Undang-Undang Hak Cipta, khususnya para pengusaha batik di tingkat menengah ke bawah. Kalau ada diantara pengusaha batik itu ada yang mengetahui Undang-Undang Hak Cipta namun mereka tidak perlu menganggap penting Undang-Undang tersebut (bersifat apatis).
2. Adanya anggapan dari pengrajin batik bahwa prosedur pendaftaran hak cipta dirasakan terlalu mahal biaya pendaftaran dan prosedurnya yang berbelit-belit serta memakan waktu yang lama membuat mereka enggan mendaftarkan motif-motif batik yang mereka ciptakan.
3. Adanya budaya dari para pengrajin batik bahwa suatu penjiplakan atau peniruan motif batik merupakan suatu hal yang sudah biasa karena mereka beranggapan bahwa para pengusaha kecil merasa bahagia dan bangga kalau hasil

karya cipta motif batik mereka bisa dinikmati oleh pihak lain sehingga mudah tersebar luas di masyarakat, secara tidak langsung dapat mengangkat produksinya.

Implikasinya, Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Hak Cipta, perilaku penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dan budaya hukum dari masyarakat menyebabkan efektifitas Undang-Undang Hak Cipta tidak akan berlangsung dengan baik.

Oleh karena itu, saran penulis adalah perlu adanya sosialisasi akan pentingnya pencatatan hak cipta motif batik kepada para pengusaha atau pengrajin di Jakarta oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran hak cipta motif batik.

## DAFTAR PUSTAKA

### BAHAN PUSTAKA:

- Bintang, Sanusi. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya, 1998.
- Darmodiharjo, Darji dan Sidharta. *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo, 1996.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni, 2002.
- , *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni, 2005.
- Damian, et, al., Eddy. *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. Bandung: Alumni, 2002.
- Darus Badruzaman, Mariam. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: PT.Alumni, 1997).
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. *Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2010.
- Djumhana, Muhammad. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. *Hak Kekayaan Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Abadi, 1997.
- Lindsey, Tim. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, 2005.
- Margono, Suyud dan Angkasa, Amir. *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Widayarsana Indonesia, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- , *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000.
- , *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang. *HAKI, Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- M. Correa, Carlos. *Intellectual Property Rights, the WTO and Developig Countries the TRIPs Agreement and Policy Options*. London and New York: Zed Journal Ltd, 2000.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Purwaningsih, Endang. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Putra Purba, Afrillyanna. *Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Rasjidi, Lili dan Arief Sidharta. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994.
- Saleh, Ismail. *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Sardjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: PT. Alumni, 2006.
- , *Membumikan HKI di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, 2009.
- Setijarto. *Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Tradisional*

dalam konteks Otonomi Daerah.  
Yogyakarta: Mimbar Hukum, 2000.

**JURNAL/MAKALAH/ARTIKEL:**

Balai Besar Penelitian dan pengembangan Industri dan kerajinan batik. *Batik Tulis Masal*, Yogyakarta: Departemen Perindustrian dan perdagangan, 1989.

Diklat Materi perkuliahan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Program Magister Hukum Universitas Islam Jakarta, 2015.

Indra. *Motif Batik Betawi Dipatenkan*. Surakarta: Solo Pos, 2005.

Kesowo, Bambang. *Kebijakan di Bidang Hak Milik Intelektual Dalam Hubungannya Dengan Dunia Internasional, Khususnya GATT*, Panel Diskusi Bidang Hukum Hak Milik Intelektual DPP Golkar, Jakarta. 4 Februari 1992.

-----, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*. Makalah pada Pelatihan Teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi Hakim Tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan Mahkamah Agung RI, Semarang, 20-24 Juni 1995.

Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

Shidarta. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesiaan*. Disertasi. Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahyangan, 2004.

Soelistyo Budi, Henry. *Status Indigeneous knowlwdge dan Traditional Knowledge dalam sistem HKI*, makalah dalam seminar Nasional perlindungan HKI Terhadap Inovasi Teknologi Tradisional di Bidang Obat, pangan dan kerajinan, Bandung: UNPAD, 18 Agustus 2001

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 85.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 266.



**ASPEK HUKUM PENGELOLAAN HAK PAKAI ATAS TANAH DALAM  
PEMANFAATAN LAHAN SECARA OPTIMAL UNTUK WARGA NEGARA ASING DAN  
WARGA NEGARA INDONESIA**

**Bianda Raissa, SH., MH.**

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi

Jalan Percetakan Negara VII/27, Rawasari, Jakarta Pusat 10570

Email: [biandaraissa@gmail.com](mailto:biandaraissa@gmail.com)

**ABSTRAK**

Sistem hukum pertanahan di Indonesia di dalam UUPA (sesuai dengan Tujuan Negara) bersifat normative yaitu, "memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan keadilan sosial", yang kemudian didelegasikan lebih lanjut. Pengertian Bumi yaitu, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya, serta yang berada di bawah air. Hal di atas sebagai dasar hak penguasaan negara yang mengatur tentang dasar-dasar sistem perekonomian dan kegiatan perekonomian yang dikehendaki Negara. Berangkat dari hal ini perlu adanya uraian yang mengemukakan dan menjelaskan tentang pengaturan hak pakai atas tanah negara dalam perspektif hukum pertanahan nasional dan menjelaskan hak pakai atas tanah yang berasal dari tanah negara yang dijadikan sebagai agunan, dengan tujuan agar memberi nilai tambah terhadap pengayaan wawasan khususnya segi-sei hukum perdata tentang penyerahan hak pakai dalam hukum tanah kita. Dalam hukum agraria nasional orang asing atau orang yang memiliki kewarganegaraan ganda dilarang memiliki tanah dengan hak milik di Indonesia. Pengaturan mengenai kepemilikan tanah dan bangunan oleh warga negara asing ini ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Orang asing atau badan hukum asing dapat diberikan hak pakai dan hak-hak lain yang telah ditentukan dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak guna usaha, Hak guna bangunan, dan Hak pakai atas tanah.

**ABSTRACT**

The land law system in Indonesia in the LoGA (according to the State Goals) is normative, namely, "promoting public welfare, and realizing social justice", which is then further delegated. Understanding the Earth, namely, in addition to the surface of the earth, including the body of the earth below it, as well as those under water. The above is the basis for state control rights that regulate the basics of the economic system and economic activities desired by the state. Departing from this, it is necessary to have a description that suggests and explains the regulation of use rights over state land in the perspective of national land law and explains land use rights originating from state land which is used as collateral, with the aim of providing added value to the enrichment of insight, especially in terms of -Sei civil law concerning the transfer of usufructuary rights in our land law. In national agrarian law, foreigners or persons with dual citizenship are prohibited from owning land with property rights in Indonesia. The regulation regarding the ownership of land and buildings by foreign nationals is reviewed from Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations. Foreigners or foreign legal entities may be granted usufructuary rights and other rights as stipulated in Law no. 5 of 1960 and Government Regulation no. 40 of 1996 concerning Cultivation Rights, Building Use Rights and Right to Use Land.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem hukum pertanahan di Indonesia di dalam UUPA (sesuai dengan Tujuan Negara) bersifat normatif yaitu, "memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan keadilan sosial". Hal ini diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 (Perubahan ke IV) sebagai dasar hak penguasaan negara.

Menyatakan: *"Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diatur dengan undang-undang"*.

Hal di atas sebagai dasar hak penguasaan negara yang mengatur tentang dasar-dasar system perekonomian dan kegiatan perekonomian yang dikehendaki negara. Pasal 33 UUD 1945 bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Hal ini yang menjadi dasar tujuan hak penguasaan negara dalam<sup>54</sup> Bagir Manan, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995, Hlm. 55. SDA, khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah bagi keadilan sosial dan untuk kemakmuran rakyat.

Batasan pengertian hak menguasai dalam Pasal 33 UUD 1945, sangat terkait dengan adanya antara lain "asas nasionalitas (Kewarga-negaraan) dan asas pemisahan horisontal".

Keterkaitan hak penguasaan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat mewujudkan kewajiban negara, yaitu:

- a. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang di dapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dihasilkan secara langsung/ dinikmati langsung oleh rakyat;
- c. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun, yang menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 2, Tahun 2014 kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Hak menguasai negara memiliki arti bukan "memiliki", akan tetapi "Hak menguasai atas SDA (Tanah)" memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan, peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa, serta menjunjung hak-hak atas tanah baik yang dimiliki oleh rakyat, maupun hak-hak tanah ulayat atau hak-hak tanah adat. Kekuasaan negara yang sudah dimiliki seseorang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu artinya, sampai seberapa negara memberi kekuasaan kepada yang memiliki untuk menggunakan haknya sampai disitulah batas kekuasaan Negara.

---

<sup>54</sup> Bagir Manan, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995, Hlm.55.

Dengan demikian negara dapat memberikan tanah kepada seseorang atau badan hukum dengan hak menurut peruntukan dan keperluannya, Pasal 2 Ayat (2) UUPA yaitu:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, perediaan dan pemeliharaan.
- b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Indonesia sebagai negara hukum, termasuk kategori negara hukum modern, secara konstitusional dilihat dari rumusan Tujuan Negara Indonesia yaitu, dalam Alinea Ke IV Pembukaan UUD 1945 menyatakan: *"Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial"*. Menurut Burken, 3 Negara Hukum (Rechtsstaat). UUPA dan PP Nomor 40 / 1999 maupun Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 3 / 1999 terhadap pemaknaan hak pakai, kedudukan yang sama berkenaan dengan kata "dapat" memperoleh hak pakai yaitu, pemerintah Daerah dan badan hukum berkedudukan di Indonesia.

Yang dapat memiliki Hak pakai adalah:

- Warga Negara asing
- Orang asing yang berkedudukan di Indonesia
- Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia

Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia Obyek Hak pakai adalah tanah Negara dan tanah Hak milik. terjadinya Hak pakai atas tanah Negara karena pemberian oleh pemerintah sedangkan atas tanah Hak milik terjadi berdasarkan perjanjian dengan pemilik tanah menurut UUPA Hak pakai tidak dapat di jadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan menurut UURS tanah beserta rumah sistim yang berdiri di atas tanah Hak pakai dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pengaturan Tentang Hak Pakai Atas Tanah Negara Dalam Prospektif Hukum Pertanahan Nasional?
2. Apakah Hak Pakai Atas Tanah Berasal Dari Tanah Negara Dapat Di Jadikan Sebagai Agunan?
3. Apa pengertian hak pakai?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

1. Untuk lebih mengetahui pengaturan tentang hak pakai atas tanah Negara dalam prostektif hukum pertanahan nasional
2. Untuk lebih mengetahui hak pakai atas tanah berasal dari tanah Negara dapat di jadikan agunan
3. Untuk lebih memahami hak pakai

## PEMBAHASAN

### A. Jangka Waktu Hak Pakai Tanah Negara dan Tanah dengan Hak Milik

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain. Pasal 42 UUPA, Hak Pakai dapat diberikan kepada:

1. warga negara Indonesia;
2. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
3. badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia;
4. badan hukum asing yang mempunyai kantor perwakilan di Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (PP 40 tahun 1996), Hak Pakai dapat diberikan di atas tanah dengan status:

1. Tanah negara;
2. Tanah hak pengelolaan;
3. Tanah hak milik.

Kepemilikan properti oleh orang asing sebagaimana diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 mengenai Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Adapun dalam Pasal 2 PP 41, Tahun 1996, jenis rumah yang diperbolehkan untuk dimiliki oleh orang asing:

1. Rumah yang dibangun di atas tanah negara;
2. Rumah yang dibangun berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak milik atas Jurnal Ilmu Hukum tanah. Perjanjian tersebut harus dibuat di

hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

3. Satuan rumah susun yang dibangun di atas Hak Pakai atas tanah Negara.

Ditetapkan dalam Pasal 45 ayat (1) tahun 1996 PP 40 tentang jangka waktu bagi hak pakai atas tanah Negara adalah 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan Pasal 46 PP 40 tahun 1996 mengatur beberapa persyaratan sebelum jangka waktu Hak Pakai dapat diperpanjang atau diperbaharui, yaitu:

1. Tanah masih dipergunakan sesuai dengan penggunaan tanah
2. Syarat-syarat pemberian hak tersebut masih dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak;
3. Pemegang hak masih memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak yang diatur dalam PP 40 tahun 1996.
4. Lebih lanjut, untuk perpanjangan jangka waktu Hak Pakai, Pasal 47 PP 40 tahun 1996, mengatur bahwa permohonan atas perpanjangan jangka waktu harus diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Pakai tersebut.

Selain itu, PP 40 tahun 1996 mengatur jangka waktu yang berbeda untuk Hak Pakai atas rumah yang dibangun berdasarkan perjanjian dengan pemegang Hak Milik, jangka waktu perjanjian tersebut tidak boleh lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun perjanjian tersebut dapat di perpanjang selama 25 (dua puluh lima) tahun. Perpanjangan selama 25 (dua puluh lima) tahun harus dibuat dalam perjanjian terpisah antara orang asing dan pemegang hak milik. Selanjutnya, perpanjangan dapat dibuat dengan ketentuan bahwa orang

asing yang berdomisili di Indonesia atau untuk perusahaan asing, mempunyai perwakilan di Indonesia. Apabila orang asing yang memiliki rumah yang dibangun atas Hak Pakai tanah negara atau berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak tidak lagi berdomisili di Indonesia, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, orang asing harus mengalihkan haknya kepada pihak lain yang memenuhi syarat untuk memiliki hak atas tanah.

## **B. Macam-Macam Hak Atas Tanah Menurut UU Nomor 5 Tahun 1960**

UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), mengenal beberapa macam hak atas tanah yaitu hak atas tanah menurut Hukum adat, hak atas tanah menurut hukum Adat sebelum berlakunya UUPA yaitu:

### **1. Hak Ulayat**

Yaitu, hak atas tanah yang dipegang oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat secara bersama-sama (komunal). Dengan hak ulayat ini, masyarakat hukum adat yang bersangkutan menguasai tanah tersebut secara menyeluruh. Adapun hak warga masyarakat atas tanah yang berwujud dalam hak ulayat ini pada dasarnya berupa:

- a. Hak untuk meramu atau mengumpulkan hasil hutan yang ada diwilayah/wewenang Hukum masyarakat mereka yang bersangkutan;
- b. Hak untuk berburu dalam wilayah/wewenang Hukum masyarakat mereka;

### **2. Hak milik adat dan hak pakai adat.**

Hak milik adat atas tanah ialah suatu hak atas tanah yang dipegang oleh seseorang atas sebidang tanah tertentu yang terletak didalam wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Contohnya Tanah yang dikuasai dengan hak milik dalam ukuran hukum adat berupa Sawah yang dapat beralih secara turun temurun. Hak pakai adat atas tanah ialah suatu hak atas tanah menurut hukum adat yang telah memberikan wewenang kepada seseorang tertentu untuk memakal sebidang tanah tertentu bagi kepentingannya. Biasanya tanah yang dikuasai dengan hak pakai dalam hukum adat itu berupa Ladang.

Hak atas tanah menurut hukum Perdata Barat mengenal beberapa macam hak atas tanah sebagai berikut:

*Hak Eigendom atas Tanah yaitu suatu hak yang terkuat dalam hukum Barat. Hak Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Eigendom atas tanah, pemilik (eigenaar) tanah yang bersangkutan Jiwa dan Pandangan Hidup yang bersifat Individualistis Materialistis yaitu Pandangan hidup yang lebih mengagungkan kepentingan perorangan dan pada kepentingan umum maupun kebendaan dan pada keahlian.*

Hak Opstal yaitu suatu hak yang memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk memiliki segala sesuatu yang terdapat diatas tanah Eigendom orang lain sepanjang yang bersangkutan. Hak Erfpacht ialah hak untuk dapat mengusahakan atau mengolah tanah orang lain dan menarik manfaat atau hasil yang sebanyak-banyaknya dan tanah tersebut.

Disamping menggunakan tanah orang lain itu untuk dimanfaatkan hasilnya, pemegang hak Erfpacht itu berwenang pula untuk memindahtangankan haknya itu kepada orang lain, men jadikannya sebagai jaminan hutang (dengan hipotik) dan mengalihkannya pula kepada ahli warisnya sepanjang belum habis masa berlakunya. Hak Gebruik yaitu, Hak Pakai Atas Tanah orang lain sekedar buat keperluannya sendiri beserta keluarganya. Hak Gebruik ini diatur oleh apa yang telah ditentukan sendiri dalam perjanjian kedua belah pihak. Disamping itu pemegang hak Gebruik ini boleh pula tinggal diatas tanah tersebut selama jangka waktu berlaku haknya itu.

Setelah berlakunya UUPA, Hak-hak atas tanah yang dikenal sebelumnya sebagaimana yang disebutkan di atas sudah tidak berlaku lagi dan dilebur menjadi hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 16 Ayat (1) UUPA yaitu, a) Hak milik; b) Hak guna usaha; c) Hak guna bangunan; d) Hak pakai; e) Hak sewa; f) Hak membuka Hutan; g) Hak memungut hasil Hutan.

### **C. Persyaratan Dalam Pemberian Hak Pakai Atas Tanah**

Status hak pakai atas tanah yang bersumber dari asal tanah, yaitu: hak pakai atas tanah negara dan hak pakai atas tanah hak pengelolaan, dimana dalam pengaturan hukum tanah kita, baik pemerintah daerah maupun badan hukum yang berkedudukan di Indonesia dapat mempunyai hak yang sama dalam penerapannya. Konkritnya, menunjukan bahwa pengaturan hukum tanah kita

secara yuridis memberikan hak kepada pemerintah daerah sebagai subyek hak atas hak pakai atas tanah negara maupun hak pakai atas tanah pengelolaan. Adapun ke dua rumusan tersebut, dalam hal pelaksanaannya mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain.

Hal ini menjadi bermakna jika dikaitkan dengan hak pakai atas tanah tersebut oleh user yang diberikan hak untuk itu, dalam hal ini pemerintah daerah yang kemudian dapat dialihkan kepada pihak lain. Lebih lanjut yang menjadi perhatian pemerintah daerah kemudian adalah berkenaan dengan status kedudukan tanah hak pakai yang bagaimana dapat diperalihkan kepada pihak lain yang oleh peraturan perundang-undangan hukum tanah kita mengizinkan, yang tentunya syarat akan aturan dan prosedural.

Kenyataan menunjukan dalam pengelolaan Hak Pakai atas Tanah oleh Pemerintah. hampir tidak dapat menunjukan bukti Hak Pakai baik yang diperoleh dari Hak Pakai atas Tanah Negara yang berjangka waktu maupun Hak Pakai atas Tanah Hak Pengelolaan yang dilengkapi dengan penerbitan surat keputusan pemberian hak dimaksud oleh yang berwenang, sebagai alas hak bagi Pemerintah dalam pengelolaan lebih lanjut Hak Pakai tersebut, yang sekarang berada dalam penguasaan dan/atau telah menjadi hak milik perorangan maupun swasta berkaitan dengan perjanjian-perjanjian tertentu, Pemerintah sebelum melakukan tindakan sebagaimana disebut di atas seyogyanya mempertimbangkan alas kewenangan berupa penetapan keputusan pemberian hak dari Menteri maupun Pejabat yang ditunjuk. Asumsi dasar yang

dapat dipegang berdasarkan pengamatan penulis, bahwa pihak Pemerintah setempat masih didasarkan pada pengertian hak penguasaan atas tanah secara parsial dalam pengertian fisik. Artinya hanya dilihat dari aspek geografis dalam hal kewilayahan. Secara prinsipil pengertian penguasaan sesungguhnya bermakna cukup luas, tidak hanya dilihat dalam pengertian fisik, juga dalam arti yuridis, privat dan publik.

#### **D. Prosedur Penyerahan Hak Pakai Atas Tanah**

Boedi Harsono, <sup>55</sup>menyatakan Hukum Agraria bukan hanya merupakan satu perangkat bidang hukum. Hukum Agraria merupakan satu kelompok berbagai bidang hukum, yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian agraria. Kelompok berbagai bidang hukum tersebut terdiri atas:

1. Hukum Tanah, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah, dalam arti permukaan bumi;
2. Hukum Air, yang mengatur hak-hak penguasaan atas air;
3. Hukum Pertambangan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Pokok Pertambangan;
4. Hukum Perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya;
5. Hukum Penguasaan Atas Tenaga dan Unsur-unsur dalam Ruang

Angkasa, mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa yang dimaksudkan oleh Pasal 48 UUPA.

Menurut E. Utrecht yang dikutip oleh<sup>56</sup> Boedi Harsonohukum Agraria dalam arti sempit sama dengan hukum tanah. Hukum Agraria dan Hukum Tanah menjadi bagian dari Hukum Tata Usaha Negara, yang menguji perhubungan-perhubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat yang bertugas mengurus soal-soal tentang agraria, melakukan tugas mereka itu. Hak pakai atas tanah merupakan ruang lingkup pengertian Hukum Agraria, dikarenakan secara substansi penormannya <sup>4</sup>Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2000, Hlm. 8.<sup>57</sup>Ibid, Hlm, 15. diatur dalam UUPA. Menurut Soedikno Mertokusumo, <sup>58</sup>Hukum Agraria adalah keseluruhan kaedah-kaedah hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur agrarian. kaidah hukum yang tertulis adalah: "*Hukum Agraria dalam bentuk hukum undang-undang dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang dibuat oleh negara, sedangkan kaidah hukum yang tidak tertulis adalah Hukum Agraria dalam bentuk hukum Adat Agraria yang dibuat oleh masyarakat adat setempat dan pertumbuhan, perkembangan serta berlakunya*

---

<sup>55</sup> Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya.

<sup>56</sup> Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria

<sup>57</sup> Djambatan, Jakarta, 2000, Hlm.8. 5 Ibid, Hlm,15.

<sup>58</sup> Soedikno Mertokusumo, Hukum Dan Politik Agraria, Universitas Terbuka Karunika, Jakarta, 1988,Hlm,1.2

*dipertahankan oleh masyarakat adapt yang bersangkutan".*

Atas dasar hak menguasai dari negara tersebut, negara dapat memberikan tanah kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya Hak Milik, HGB, HGU atau Hak Pakai, atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu badan penguasa (departemen, jawatan, atau daerah swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing. Jika dikaitkan dengan prosedur pemberian hak pakai sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan teknis Permen Agraria/ Kepala BPN No. 9/1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, tentang pemberian hak pakai.

#### **E. Pengelolaan Hak Pakai Atas Tanah Dalam Pembangunan**

Tanah merupakan modal dasar pembangunan, serta faktor penting dalam kehidupan masyarakat yang umumnya menggantungkan kehidupannya pada tanah. Tanah memiliki hubungan yang bersifat abadi dengan Negara dan rakyat. Masalah keagrariaan di Indonesia secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang di dalamnya diatur antara lain sejumlah hak yang dapat dimiliki oleh hak guna-usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pakai, hak sewa dan hak-hak lainnya yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

Dalam penulisan ini, penulis hanya mengadakan pembahasan terhadap hak pakai terutama dikaitkan dengan adanya sejumlah peraturan yang baru yang mengatur tentang kedudukan hak pakai

tersebut. Hak Pakai dalam UUPA pengaturannya dapat ditemui dalam 4 (empat) pasal yaitu, Pasal 16, pasal 41, pasal 42, dan pasal 43. yang menyatakan bahwa hak pakai merupakan hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau penjanjian pengolahan tanah. Ciri yang membedakan hak pakai dengan Hak Milik, HGU, HGB maka hak pakai dapat juga dipunyai oleh orang-orang asing asal ia bertempat tinggal di Indonesia dan badan-badan hukum asing asal memiliki perwakilan di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa hak pakai telah ditempatkan sebagai hak yang potensial dalam upaya menunjang pelaksanaan pembangunan. Dalam perkembangannya pengaturan tentang hak pakai telah mengalami sejumlah perubahan. Bila dalam UUPA hak pakai tidak ditunjuk sebagai obyek hak tanggungan karena dalam ketentuan UUPA tidak diatur bahwa hak pakai itu termasuk hak atas tanah yang wajib didaftar dan karena itu tidak memenuhi syarat publisitas untuk dijadikan jaminan hutang, namun dalam per kembangannya dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria No.1 Tahun 1966, dikatakan bahwa agar hak pakai mudah dipertahankan terhadap gangguan pihak lain, maka hak pakai itu perlu didaftarkan.

Diundangkannya UU Nomor 4 Tahun 1996 (Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah), disingkat UUHT telah memberi wajah baru bagi pengaturan hak



pakai di Indonesia. Dalam amanat pasal 51 UUPA, hak atas tanah yang ditunjuk sebagai obyek hak tanggungan adalah Hak Milik, HGU, HGB. Bila dalam UUPA dikatakan bahwa hak pakai tidak dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan, maka dengan berlakunya UUHT hak pakai dapat digunakan sebagai obyek hak tanggungan asalkan hak pakai tersebut didaftar pada kantor pertanahan. Adanya Pasal 4 Ayat (2) UUHT diberikan suatu ketentuan yang memungkinkan hak pakai dijadikan sebagai obyek hak tanggungan. Ini merupakan suatu ketentuan yang baru karena selama ini belum ada ketentuan yang memungkinkan hak pakai dijadikan sebagai obyek hipotik. Apalagi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah, yang mewajibkan semua hak pakai didaftarkan pada buku tanah kantor pertanahan, ini semakin membuka peluang untuk digunakannya hak pakai sebagai jaminan kredit. Fenomena yang ada di masyarakat adalah seringkali terjadi tindakan penyalahgunaan pemanfaatan hak pakai ini oleh orang asing (bahkan sebelum dikeluarkannya UU dan PP baru tersebut) seperti upaya “penyelundupan hukum” yang dilakukan orang asing dengan cara mengawini warga Negara Indonesia untuk tujuan memperoleh hak pakai atas tanah di Indonesia guna kegiatan usahanya.

#### **F. Hak Pakai Atas Tanah Negara Yang Menjadi Konsesi Pengeboran Minyak Sebagai Agunan**

Hak tanggungan sebagai hak jaminan dilahirkan oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang kemudian dirumuskan

lebih lanjut dalam Undang-undang tersendiri dengan lahirnya Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT). Hak tanggungan adalah salah satu jenis dari hak jaminan disamping Hipotik, Gadai, dan Fidusia. Hak jaminan dimaksudkan untuk menjamin utang seorang debitur yang memberikan hak utama kepada seorang kreditor tertentu, yaitu pemegang hak jaminan untuk didahulukan terhadap kreditor-kreditor lain apabila debitur cidera janji. Hak tanggungan hanya meng gantikan hipotik sepanjang yang menyangkut tanah saja.

1. Hak Tanggungan: Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada dalam UUPA, berikut atau tidak berikut bendabenda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor lain (Pasal 1 Ayat (1) UUHT).
2. Hak Pakai Sebagai Agunan Kredit: Menurut UUPA yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Sedangkan menurut UUHT yang dapat ditunjuk sebagai obyek hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah Negara yang menurut sifatnya dapat dipindahtangankan.

Di dalam praktik perbankan, tanah dengan hak pakai seringkali dijadikan agunan kredit, hal itu didasari bahwa pada kenyataannya hak pakai adalah hak atas

tanah yang terdaftar pada daftar umum (pada Kantor Pertanahan) dan dapat dipindahtangankan. Namun mengingat di dalam UUPA, hak pakai tidak disebutkan sebagai hak atas tanah yang dibebani dengan hak tanggungan, bank tidak dapat menguasai tanah hak pakai itu sebagai agunan dengan membebaskan hipotik. Cara yang ditempuh oleh bank adalah dengan melakukan pengikatan Fidusia dan atau dengan meminta surat kuasa menjual dari pemiliknya. Pada praktiknya, dibutuhkan agar supaya hak pakai dapat dibebani juga dengan hak tanggungan, akan tetapi hanya hak pakai atas tanah Negara yang menurut sifatnya dapat dipindahtangankan saja yang dapat dibebani dengan hak tanggungan sedangkan hak pakai atas tanah hak milik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, sesuai Pasal 4 Ayat (2) dan (3) UUHT.

#### **HUKUM TANAH JENIS –JENIS HAK ATAS TANAH HAK PAKAI**

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam Keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang (Pasal 41(1) UUPA). Sifat dan ciri-ciri Tanah Hak Pakai yaitu wajib didaftarkan, dapat dialihkan, dapat di berikan dengan cuma-cuma dengan pembayaran/pemberian jasa berupa

apapun, dapat dilepaskan dan dapat dijadikan jaminan hutang dengan Hak Tanggungan

Hak Pakai atas tanah negara hanya dapat dialihkan atas izin pejabat yang berwenang (BPN) Hak Pakai atas tanah Hak Milik dapat dialihkan atas izin pemilik tanah atau sesuai dengan perjanjian. Hak Pakai dapat dibebani dengan Hak Tanggungan sebagai jaminan hutang

#### **KETENTUAN PENUTUP PERATURAN PEMERINTAH NO 40 TAHUN 1996 TENTANG HAK PAKAI**

Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini maka peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 1993 tentang pemberian Hak guna bangunan atas tanah dalam kawasan-kawasan Ternate di propinsi Riau dinyatakan tidak berlaku Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik

#### **BALIK NAMA DAN PEMINDAHAN HAK PAKAI/ TEMPAT BEREJUALAN DI PASAR**

Adalah izin yang dikeluarkan oleh PD. Pasar Surya Kota Surabaya untuk melakukan pengalihan hak / pemindahan hak / oper stand / tempat berjualan.

#### **Persyaratan:**

- Permohonan Pedagang
- Buku Stand yang asli
- Surat Ijin Tempat Berjualan yang asli
- Foto Copy Pembayaran Rekening.
- Foto Copy KTP yang masih berlaku
- Foto 3 x 4 6 lembar.
- Rekomendasi Unit Pasar
- Bukti Pembayaran (BKMC)
- Rekomendasi Cabang

- Proses jadi/penyelesaian di Pusat

**Prosedur :**

1. Pemohon melakukan konsultasi dengan Ka. Unit Pasar.
2. Pemohon mengisi dan menandatangani Surat Permohonan dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
3. Apabila permohonan telah sesuai dengan hasil konsultasi, maka Ka. Unit Pasar membuat Rekomendasi Balik Nama Stand kepada Pemohon untuk diteruskan kepada Ka. Cabang.
4. Apabila permohonan tidak bertentangan dengan kebijaksanaan Direksi, Pemohon harus membayar biaya yang diperlukan sesuai aturan yang berlaku, kemudian Ka. Cabang memberikan Rekomendasi ke Direksi PD Pasar Surya, melalui Bagian Pemasaran dan Pembinaan Pedagang PD Pasar. (Bukti Pembayaran ini bukan merupakan Surat Ijin )
5. Keputusan ditolak atau dikabulkannya permohonan ada pada Direksi. (Direktur Administrasi Keuangan dan Pembinaan Pedagang)
6. Apabila Permohonan Ditolak, Pemohon dapat meminta kembali biaya yang telah dibayarkan.
7. Apabila Permohonan Disetujui, Hak Pakai Stand dan Surat Ijin akan diberikan kepada Pemakai Baru. Penerima Hak pakai Stand yang baru dapat menjalankan usahanya dengan membayar retribusi yang telah ditentukan.

**Lama Proses:** 5 hari

**Dasar:**

Surat Keputusan Direksi No. 113 Tahun 2000

Surat Keputusan Direksi No. 166 Tahun 2001

**TATA CARA PERPANJANGAN JANGKA WAKTU DAN PEMBAHARUAN HAK PAKAI**

Hak pakai yang berjangka waktu dapat diperpanjang jangka waktunya atau diperbaharui haknya. Permohonan perpanjangan jangka waktu hak pakai diajukan oleh pemegang hak dalam tenggang waktu 2 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak tersebut. Sesudah jangka waktu hak pakai atau perpanjangannya berakhir kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan hak pakai di atas tanah yang sama. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 sampai dengan pasal 56 berlaku mutatis mutandis untuk permohonan perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan hak pakai. Keputusan pemberian, perpanjangan atau pembaharuan hak pakai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 54 ayat 5 pasal 55 ayat 3 pasal 56 ayat 3 dan pasal 60 disampaikan kepada pemohon melalui surat tercatat atau dengan cara lain yang menjamin sampainya keputusan tersebut kepada yang berhak. Ketentuan yang dimaksud dalam pasal 57 sampai dengan pasal 65 tidak berlaku bagi hak pakai selama dipergunakan.<sup>59</sup>Pemberian hak pakai secara umum untuk perubahan hak atas tanah diberikan kepada:

- a. warga Negara Indonesia
- b. warga Negara asing yang berdomisili di Indonesia
- c. Badan hukum Indonesian

---

<sup>59</sup>Prof. Boedi Harsono. *Hukum Agrarian Indonesia*

- d. Badan hukum asing yang berkedudukan di Indonesia

Berdasarkan melalui (pasal 3) ayat (1 dan 2) yaitu:

- Untuk kelangsungan penjaminan kredit berdasarkan perjanjian utang piutang yang pelunasannya semula dijamin dengan hak tanggungan atas hak bangunan atau hak-hak pakai yang menjadi hapus sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 sebelum perubahan hak didaftar pemegang hak atas tanah dapat memberikan surat kuasa membebaskan hak tanggungan dengan obyek hak milik yang diperolehnya Sebagaimana perubahan dari hak guna bangunan atau hak pakai tersebut.
- Surat kuasa membebaskan hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 termasuk dalam golongan surat kuasa membebaskan hak tanggungan yang dimaksud dalam pasal 15 ayat 4 dan ayat 5 undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
- Setelah perubahan hak dilakukan pemegang hak atas tanah dapat membuat akta Pemberian hak tangguan atas hak milik yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku dengan hadir sendiri atau melalui surat kuasa membebaskan hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1
- Kepala kantor pertanahan kabupaten / kotamadya mendaftarkan hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan ketentuan biaya sebagai mana dimaksud dalam pasal 4.

Berdasarkan melalui pasal 4 yaitu:

- Biaya pembuatan surat kuasa membebaskan hak tanggungan dan akta pemberian hak tang gungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan masing – masing sebagai berikut:

- a) bagi tanah untuk RSS/RS: tidak lebih dari Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah)
- b) bagi tanah untuk rumah tinggal lainnya: tidak lebih dari Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah)

Untuk pendaftaran hapusnya hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pendaftaran hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tidak dipungut biaya. Berdasarkan melalui permenrg agrarian No 9 Tahun 1999 (Pasal 94) ada 2 yaitu:

- 1) Permohonan perubahan hak di ajukan secara tertulis
- 2) Permohonan perubahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memuat:
  - a) keterangan mengenai pemohon:
    - Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan menenai istri / suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya
    - Apabila badan hokum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya sesuai ketentuan peraturan per undang – undangan yang berlaku
  - b) Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:

- Dasar penguasaan atau alas haknya berupa sertifikat, putusan pengadilan, akta PPAT akta pelepasan hak dan risalah lelang
  - Letak, batas – batas dan luasnya (sebutkan tanggal dan nomor surat ukur)
  - Jenis tanah (pertanian / non pertanian)
  - Rencana penggunaan tanah
- c) Lain – lain
- keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah – tanah yang dimiliki termasuk bidang tanah yang dimohon
  - keterangan lain yang dianggap perlu

Berdasarkan melalui permeng agrarian No. 9 Tahun 1999 (pasal 95) ada 3 yaitu:

Permohonan perubahan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat 1 dilampiri dengan:

- Mengenai pemohon:
  - a) Jika perorangan: foto copy surat bukti identitas, surat bukti kewarganegaraan
  - b) Jika badan hukum: foto copy akta atau peraturan pen dirianya sesuai dengan ketentuan peraturan per undang – undangan yang berlaku
- Mengenai tanahnya:
  - a) sertifikat hak milik atau hak guna bangunan yang dimohon perubahan haknya, atau bukti pemilikan tanah yang bersangkutan dalam hal hak milik yang belum terdaftar
  - b) kutipan risalah lelang yang di keluarkan oleh pejabat yang

berwenang apabila hak yang bersangkutan dimenangkan oleh badan hokum dalam suatu pelelangan umum

- c) surat persetujuan dari pemegang hak tanggungan, apabila hak atas tanah tersebut dibebanin hak tanggungan
- d) akta PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan atau surat perolehan tanah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e) Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang luas dan status tanah-tanah yang dimiliki termasuk bidang tanah yang dimohon sesuai contoh lampiran Dalam hal atas tanah yang dimohon sudah terdaftar, setelah berkas permohonan diterima kepala kantor pertanahan:
  - memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas permohonan
  - mencatat dalam formulir isian sesuai contoh lampiran 26
  - memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai contoh lampiran 27
  - memberitahukan kepada pemohonan untuk mem bayar biaya yang di perlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan per aturan perundang -

undangan yang berlaku sesuai contoh

- (1) Kepala kantor pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan sebagaimana di maksud dalam pasal 94 ayat 1 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tindaknya dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan yang berlaku
- (2) Setelah berkas permohonan telah cukup untuk mengambil keputusan kepala kantor pertanahan:
  - (a) Menegaskan hak milik atau hak guna bangunan tersebut menjadi tanah Negara serta men daftar dan mencatatnya dalam buku tanah sertipikat dan daftar umum lainnya
  - (b) Selanjutnya memberikan dan men daftarnya menjadi hak guna bangunan atau hak pakai serta mencatatnya dalam buku tanah sertipikat dan daftar umum lainnya
  - (c) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b

harus mencantumkan keputusan pemberian hak secara umum sebagai dasar pemberian haknya

- (d) Menerbitkan sertifikat hak guna bangunan atau hak pakai

Berdasarkan melalui permeneg agraria no 9 tahun 1999 yaitu:

*Untuk perubahan hak guna bangunan menjadi hak pakai sebagaimana di maksud dalam pasal 98 ayat 2 pemohon wajib membayar uang pemasukan kepada Negara dengan memperhitungkan uang pemasukan yang sudah dibayar kepada Negara untuk memperoleh hak guna bangunan yang bersangkutan*

Hapusnya Hak Milik. Pasal 27 UUPA menetapkan faktor-faktor penyebab hapusnya Hak Milik atas tanah dan tanahnya jatuh kepada negara, yaitu;

- 1) Karena Pencabutan Hak berdasarkan Pasal 18 UUPA.
- 2) Dilepaskan secara suka rela oleh pemiliknya.
- 3) Dicabut untuk kepentingan umum.
- 4) Tanahnya ditelantarkan.
- 5) Karena subyek haknya tidak memenuhi syarat sebagai sunyek hak milik atas tanah.
- 6) Karena peralihan hak yang mengakibatkan tanahnya berpindah kepada pihak lain yang tidak memenuhi syarat sebagai subyek Hak Milik atas tanah.
- 7) Tanahnya musnah, missal

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Pengelolaan Hak Pakai Atas Tanah Dalam Pembangunan yaitu Pengaturan status tanah dengan hak pakai yang diatur dalam berbagai peraturan perundangan diharapkan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan terutama dalam upaya penegakan hukum guna mencapai tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun masih harus dilihat dalam perkembangannya agar hak pakai itu dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya sekaligus dijadikan sebagai salah satu bentuk usaha untuk memenuhi tuntutan pembangunan. Untuk itu Pengaturan tentang tanah dalam bentuk pemberian hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Subjek Hukum (orang atau badan hukum) agar mendapat perhatian yang serius dan sungguh-sungguh. Hak pakai adalah sebagai salah satu hak atas tanah yang diberikan pada seseorang atau badan hukum.
2. Hak Pakai Atas Tanah Negara Yang Menjadi Agunan yaitu, dalam prakteknya Tidak semua pihak bank mau menerima SKHMT hak pakai atas tanah Negara sebagai jaminan, karena sewaktu-waktu ijin tersebut dicabut sepihak oleh pejabat yang ditunjuk sebelum masa berakhirnya ijin tanpa memberikan ganti rugi apapun. SKHMT Hak Pakai Atas Tanah Negara dapat diajukan sebagai salah syarat pemberian kredit dengan analisa terlebih dahulu dari aspek kredit (5C) lainnya bukan hanya sebagai agunan saja. Penilaian

penting dilakukan karena tanah yang dijadikan agunan harus memiliki kualifikasi legalitas yang jelas dan hak pakai atas tanah dapat dibebani hak tanggungan. Pada dasarnya status hak pakai sama dengan status tanah lainnya. Hak Pakai dapat diberikan oleh Pemerintah dengan penetapan dan juga oleh pemilik tanah, baik perseorangan atau badan hukum dengan suatu perjanjian autentik Subyek yang berwenang memperoleh hak pakai adalah Warga Negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

### Saran

Secara implisit pengaturan hukum tanah kita, di sarankan dapat memberikan penormaan lebih rinci tentang persyaratan dan prosedur terhadap penggunaan Hak Pakai setelah penerbitan keputusan Pemberian Hak Pakai itu di terbitkan. Pengguna Hak Pakai tersebut dalam hal ini pemerintah daerah dalam hubungan hukum pihak lain terhadap obyek Hak Pakai. Akhirnya Pengamatan dan pengetahuan penulis berkenaan dengan pengelolaan Hak Atas Tanah yang dihaki oleh pemerintah daerah terhadap pengaturan melalui instrumen Perda dapat dipastikan belum ada. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan / atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain , yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberinnya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa – menyewa atau perjanjian pengolahan tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

Prof. Boedi Harsono. *Hukum Agrarian Indonesia*

Prof. Boedi Harsono. *Hukum Agrarian Indonesia undang – Undang Agrari*

www goggle internet

<http://repository.uin-sasko.ac.id>

<http://dspace.uphsurabaya.ac.id>

<http://media.neliti.com>



## PENYIDIKAN DELIK ADUAN

**Martua Sabar Sigalingging, SH., MH.**  
**Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi**  
**Jalan Percetakan Negara VII/27 Jakarta Pusat 10570**  
Email: [msgalingging@yahoo.co.id](mailto:msgalingging@yahoo.co.id)

### ABSTRAK

*Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada pasal yang memaparkan pengertian delik aduan. Meski begitu diadakannya delik tersebut bukanlah tanpa maksud atau alasan. Dalam delik aduan, penuntutannya digantungkan pada kemauan dan kehendak dari yang terkena tindak pidana atau yang berkepentingan, dimana pada dasarnya penuntutan dalam hubungan dengan delik aduan dihadapkan dengan ketentuan yang sudah diatur dalam KUHP. Hal ini berkaitan dengan adanya pembaharuan hukum yaitu digantikannya H.I.R. oleh KUHP berdasarkan undang-undang No. 8 tahun 1981.*

**Kata Kunci:** Delik, Delik Aduan, Penuntutan, Penyidikan

### ABSTRACT

*In the Criminal Code, there is no article that describes the definition of a complaint offense. Even so, the holding of the offense was not without purpose or reason. In a complaint offense, the prosecution depends on the will and will of the person affected by the crime or who has an interest, where basically the prosecution in connection with the complaint offense is faced with the provisions stipulated in the Criminal Procedure Code. This is related to the legal reform, namely the replacement of H.I.R. by KUHP based on law no. 8 in 1981.*

**Keywords:** Offense, Complaint Offense, Prosecution, Investigation.

### A. PENDAHULUAN

#### *Pengertian Delik Aduan*

Delik aduan adalah suatu delik yang hanya dapat dituntut apabila yang dirugikan mengajukan pengaduan atau klachten.<sup>60</sup> Pengertian delik aduan sebagai delik yang hanya dapat dituntut bila ada pengaduan, sejalan dengan pembaharuan hukum dalam bidang hukum

pidana formal ialah dengan digantikannya H.I.R. oleh KUHP berdasarkan undang-undang No. 8 tahun 1981.

Adapun Pengertian Delik Aduan menurut beberapa ahli:

a. R. Soesilo

..... dari banyak peristiwa pidana itu hampir semuanya kejahatan yang hanya dapat

---

<sup>60</sup>Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana: Azas-azas, Pokok Pengertian dan Teori serta Pendapat beberapa Sarjana*, (Bandung: Tarsito, 1984), hal.105.

dituntut atas pengaduan (permintaan) dari orang yang kena peristiwa pidana. Peristiwa pidana semacam ini disebut delik aduan.<sup>61</sup>

b. Menurut Samidjo

Delik aduan (*klacht delict*) adalah suatu delik yang diadili apabila yang berkepentingan atau yang dirugikan melakukannya. Bila tidak ada pengaduan, maka Jaksa tidak akan melakukan penuntutan.<sup>62</sup>

c. Menurut P.A.Lamintang

Tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Tindak pidana seperti ini disebut *Klacht Delicten*.<sup>63</sup>

Pada dasarnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada pasal yang memaparkan pengertian delik aduan. Meski begitu diadakannya delik tersebut bukanlah tanpa maksud atau alasan.

Sebagaimana sudah diuraikan pada paragraf sebelumnya, dalam delik aduan, penuntutannya digantung kan pada kemauan dan kehendak dari yang terkena tindak pidana atau yang berkepentingan, artinya yang terkena tindak pidana mempunyai peran menentukan apakah pelaku delik itu dilakukan penuntutan atau tidak. Karena penuntutan diserahkan

kepada kemauan dan kehendak dari yang terkena kejahatan atau yang berkepentingan maka dengan demikian terbuka kemungkinan bagi penyelesaian secara kekeluargaan antara yang terkena kejahatan atau yang berkepentingan dengan pelaku tindak pidana sebagai penyelesaian perkara di luar campur tangan penegak hukum.<sup>64</sup>

Hal ini berkaitan dengan penyelesaian perkara tanpa campur tangan penegak hukum. Sebab bagaimanapun ada kerugian apabila penyelesaian di laksanakan melalui jalur hukum apalagi jika berkaitan dengan keluarga. Kerugian yang dimaksud adalah karena tidak diselesaikan secara kekeluargaan maka hubungan kekeluargaan bisa menjadi renggang. Dari segi hukum sendiri, penyelesaian akan memakan waktu yang cukup lama bahkan bertahun-tahun sehingga tuntutan keadilan dari yang terkena kejahatan mungkin tidak akan lagi dirasakan terpenuhi sebab perkara itu sendiri telah terlupakan, itulah yang akan terjadi apabila sampai ke tingkat Mahkamah Agung.<sup>65</sup>

Adanya delik aduan ini tidak mengurangi prinsip *opportunititeit* dalam hukum pidana, bahwa Penuntut Umum (kejaksaan) senantiasa juga terhadap delik-delik aduan mempunyai kekuasaan untuk menyimpan (*mendeponir*) perkara bagi kepentingan umum.

Dari pemaparan di atas tentunya bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa delik

<sup>61</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap*, (Bogor: Politea, 1994)., hal 87

<sup>62</sup> Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: Armico, 1985)., hal.156

<sup>63</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap*, (Bogor: Politea, 1994)., hal 87

<sup>64</sup> Harahap, M. Yahya, SH, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, Jilid I, PT. Sarana Bakti Semesta, 1986.

<sup>65</sup> Hamzah, Andi, Dr, SH, **Pengantar Hukum Acara Pidana**, Ghalia Indonesia, 1987.

aduan menjadi hal yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat mengingat penyelesaian perkara di luar pengadilan memiliki beberapa keuntungan, penyelesaian tidak memerlukan waktu lama, tidak memerlukan biaya, hubungan kekeluargaan tidak menjadi renggang/tidak terganggu, semua pihak bisa langsung menerima hasil penyelesaian.

Perlu pula diketahui dalam undang-undang sudah ditegaskan bahwa yang digantungkan pada pengaduan adalah bukan penyelidikan/ pengusutannya tapi pengaduan, karenanya sebelum ada pengaduan, Polisi sebagai pegawai penyelidik (bukan pegawai penuntut) sudah bisa bertindak sebelum adanya pengaduan.

Ada dua jenis delik aduan, yaitu:

- a. Delik aduan Absolut/Mutlak, yaitu jenis peristiwa pidana yang tidak dapat dituntut jika tidak ada pengaduan dari pihak korban, yang mana pengaduan dapat ditarik sewaktu-waktu selama belum dimulai pemeriksaan di depan pengadilan, namun apabila pemeriksaan perkara sudah dimulai di depan pengadilan maka berdasarkan Pasal 284 ayat 4 KUHP pengaduan tersebut tidak dapat ditarik kembali. Delik-delik aduan yang dalam bahasa Belanda disebut *klacht delict* antara lain dirumuskan pada pasal-pasal 284, pasal 287, pasal 293, pasal 319, pasal 320, 321, 322, 323, pasal 367 ayat (2) dan pasal 411 KUHPidana. Delik-delik yang dimaksud meliputi delik-delik kesusilaan (pasal 284, 287, dan 293), delik-delik yang

merusak nama baik seseorang ialah penghinaan (pasal 310 sampai dengan 319, pasal 320, dan pasal 321), delik membuka rahasia seseorang (pasal 322 dan 323), kejahatan terhadap kemerdekaan orang ialah membawa pergi seorang wanita belum dewasa tanpa diketahui orangtua atau walinya dengan persetujuan wanita itu (pasal 332), pencurian antar keluarga dekat (pasal 367) dan lain-lain.

- b. Delik aduan relative, dapat dilihat pada Pasal 362, 367, 370, 372, 376, 394, 404 dan 411 KUHP. Sebagaimana halnya delik aduan Absolut, delik aduan relative pun hanya bisa dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan/ mendapat malu atas tindak pidana yang dimaksud. Sesuai Pasal 75 KUHP, pengaduan dapat dicabut sewaktu-waktu dalam waktu tiga bulan sejak pengaduan tersebut dimasukan. Delik Aduan Relatif adalah delik yang penuntutannya ke depan sidang pengadilan, hanya dapat dilakukan atas pengaduan dari pihak yang dirugikan atau mendapat malu dengan dilakukannya tindak pidana itu. Pada prinsipnya, tindak pidana aduan relatif ini bukan merupakan delik aduan, tapi laporan. Perbedaannya adalah, berdasarkan Pasal 1 butir 24 KUHP laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang

kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Adapun penaduan berdasarkan Pasal 1 butir 25 KUHAP adalah pemberitahuan disertai per mintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Penuntutan Dan Pengaduan

Penuntutan adalah bagian dari hukum pidana formal (hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana material), karenanya mengenai rumusan istilah penuntutan dan pengaduan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>66</sup> Artinya bahwa, penuntutan, sekalipun istilah tersebut terdapat dalam rumusan beberapa pasal mengenai delik aduan, tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan rumusannya. Pasal tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyertakan istilah tuntutan: Pasal 284 Ayat (2) tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri dst. Pasal 287 ayat (2) penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, dst.

Pasal 293 (2): penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu. Dan istilah penuntutan dan pengaduan ini, masih didapati dalam beberapa pasal

lainnya yang mengatur mengenai delik aduan.

Dalam Pasal 1 butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan mengenai pengertian penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntutan dengan demikian adalah salah satu tindakan dari penuntut umum yang dalam hal ini adalah berupa melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Pelimpahan ini dilakukan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang yang ber sangkutan, tegasnya (KUHAP). Pelimpahan perkara dimaksud adalah dengan permintaan supaya perkara itu diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan.

Sama halnya dengan penuntutan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pun tidak dijelaskan rumusan mengenai pengaduan. Hal ini berkaitan erat (sebagaiaman sudah diuraikan pada paragraf sebelumnya) bahwa pengertian pengaduan perlu dirumuskan secara lebih tegas, tepatnya dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pengaduan atau salah satu upaya hukum yang diperlukan bahkan disyaratkan bagi delik-delik tertentu dalam rangka proses penyelesaian suatu perkara pidana diartikan oleh Drs. P. A. F. Lamintang, SH, sebagai suatu laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau orang-orang tertentu.<sup>67</sup>

<sup>66</sup>Sugandhi R, SH, **KUHPidana Dengan Penjelasan**, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.

<sup>67</sup>Drs. P. A. F. Lamintang, SH, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 209.  
*Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, Nomor 1 – Februari 7, 2020-2021 | 74*

Lebih tepatnya, pengertian pengaduan diatur dalam Pasal 1 butir 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu bahwa pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Dari batasan ini dapat diketahui arti yang diberikan oleh penyusun KUHAP mengenai pengaduan ialah bahwa pengaduan adalah pemberitahuan tapi yang disertai permintaan dari yang berkepentingan. Jadi bukan hanya sekedar memberitahukan akan tetapi juga disertai permintaan dan pemberitahuan ini tidak dilakukan oleh sembarangan orang melainkan hanya dilakukan oleh yang berkepentingan. Pemberitahuan dimaksud juga hanya disampaikan kepada pejabat yang berwenang jadi bukan kepada pejabat yang tidak berwenang. Jadi yang diadakan tidak semua tindak pidana melainkan hanya tindak pidana aduan.

## 2. Delik Aduan Dalam Penyidikan

Penuntutan, selain proses yang berdiri sendiri merupakan proses yang berbeda dari proses sebelum dan sesudahnya. Proses sebelumnya adalah proses penyidikan dan proses sesudahnya adalah pemeriksaan. Begitupun dalam hal pejabat yang berwenang di dalam proses tersebut. Antara pejabat yang berwenang dalam penuntutan, pejabat dalam tahap penyidikan dan pejabat dalam sidang pengadilan adalah berbeda. Penuntut Umum adalah pejabat yang berwenang dalam hal penuntutan. Pembedaan ini

adalah berbeda dengan pentahapan yang dikenal dan berlaku sebelum KUHAP, ialah yang berdasarkan H.I.R. Dalam HIR (Herziene Inlands Reglement) atau dalam Bahasa Indonesia disebut Reglemen Indonesia dibaharui (RIB), fungsi pendidikan yang di dalamnya disebut pengusutan, dengan penuntutan merupakan suatu tahapan atau dua bagian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.<sup>68</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penuntutan adalah tindakan penuntut umum melimpahkan suatu berkas perkara pidana kepada Pengadilan yang berwenang dengan permintaan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pun menjelaskan bahwa dalam tahapan proses perkara pidana yang dimaksud penuntutan adalah suatu tahapan sendiri yang berbeda dari tahapan lainnya baik mengenai prosesnya maupun pejabat yang berwenang dalam proses.

## C. KESIMPULAN

Dalam ilmu Hukum Pidana, adanya delik aduan adalah karena penuntutan tergantung pada kehendak pribadi yang terkena kejahatan. Artinya kepentingan pribadi yang dimaksud lebih diutamakan daripada kepentingan hukum masyarakat.

Delik aduan menjadi hal yang dibutuhkan dalam kehidupan ber masyarakat mengingat penyelesaian perkara di luar pengadilan memiliki beberapa keuntungan, penyelesaian tidak memer

---

<sup>68</sup> Jonkers, J. E. Mr. Buku Pedoman Hukum Hindia Belanda, Bina Aksara, 1987.

lukan waktu lama, tidak memerlukan biaya, hubungan kekeluargaan tidak menjadi renggang/ tidak terganggu, semua pihak bisa langsung menerima hasil penyelesaian. Perlu pula diketahui dalam undang-undang sudah ditegaskan bahwa yang digantungkan pada pengaduan adalah bukan penyelidikan/ pengusutannya tapi pengaduan.

Penuntutan adalah bagian dari hukum pidana formal (hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana material), karenanya mengenai rumusan istilah penuntutan dan pengaduan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Artinya bahwa, penuntutan, sekalipun istilah tersebut terdapat dalam rumusan beberapa pasal mengenai delik aduan, tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan rumusannya.

Sama halnya dengan penuntutan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pun tidak dijelaskan rumusan mengenai pengaduan. Hal ini berkaitan erat (sebagaimana sudah diuraikan pada paragraf sebelumnya) bahwa pengertian pengaduan perlu dirumuskan secara lebih tegas, tepatnya dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atang Ranoemihardja. *Hukum Pidana: Azas-azas, Pokok Pengertian dan Teori serta Pendapat beberapa Sarjana*. Bandung: Tarsito, 1984.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap*. Bogor: Politea, 1994.
- Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Armico, 1985
- Harahap, M. Yahya, SH. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*. PT. Sarana Bakti Semesta: 1986.
- Hamzah, Andi, Dr, SH. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Ghalia Indonesia: 1987.
- Sugandhi R, SH. *KUHPidana Dengan Penjelasannya*. Usaha Nasional, Surabaya: 1981.
- Drs. P. A. F. Lamintang, SH. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru: Bandung, 1984
- Jonkers, J. E. Mr. *Buku Pedoman Hukum Hindia Belanda*. Bina Aksara: 1987.

## PERAN BADAN MEDIASI DAN ARBITRASE ASURANSI INDONESIA (BMAI) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA ASURANSI

Lismanida, SH., MH.

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi

Jalan Percetakan Negara VII/27 Jakarta Pusat 10570

Email: [lismanida1968@gmail.com](mailto:lismanida1968@gmail.com)

### ABSTRAK

Tidak hanya dalam dunia bisnis terjadi sengketa. Dalam usaha perasuransian pun kerap terjadi hal yang sama. Dalam hal inilah Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) berperan. BMAI membantu menyelesaikan sengketa klaim (tuntutan ganti rugi/manfaat) dan memberikan solusi yang mudah bagi tertanggung atau pemegang polis yang kurang memahami asuransi dan kurang mampu untuk menyelesaikan suatu perkara melalui pengadilan negeri, apalagi membayar biaya bantuan hukum yang mahal, dilaksanakan melalui proses mediasi. Termasuk juga memberi pelayanan dalam hal penyelesaian sengketa klaim mengenai tuntutan ganti rugi atau manfaat asuransi antar anggotanya (perusahaan asuransi dan tertanggung/ pemegang polis). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BMAI dalam menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan perasuransian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah library research yaitu mengumpulkan data dari membaca dan memahami beragam buku, peraturan serta literature lainnya.

**Kata Kunci:** Mediasi, Asuransi, Arbitrase, sengketa.

### ABSTRACT

Not only in the business have world disputes occurred. In the insurance business, the same thing often happens. In this case, the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Board (BMAI) plays a role. BMAI helps resolve claim disputes (demands for compensation/benefit) and provides easy solutions for the insured or policyholder who does not understand insurance and is less able to settle a case through a district court, let alone paying expensive legal aid fees, carried out through a mediation process. This includes providing services in terms of dispute resolution claims regarding claims for compensation or insurance benefits between members (insurance companies and the insured/policy holders). This study aims to determine the role of BMAI in resolving disputes related to insurance. The data collection technique used is library research, which is collecting data from reading and understanding various books, regulations and other literature.

**Keywords:** Mediation, Insurance, Arbitration, dispute.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam perjalanan perekonomian Indonesia, usaha perasuransian menjadi salah satu bidang yang turut serta dalam perkembangan negara Indonesia. Asuransi sebagaimana diketahui bersama adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.<sup>69</sup>

Akan halnya sifat khas yang terdapat dalam perjanjian asuransi adalah:

1. Asuransi adalah perjanjian pribadi (*personal contract*). Hanya pihak yang mengikatkan diri yang berhak atas ganti kerugian. Polis asuransi tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin penanggung terutama jika akan meningkatkan risiko bagi penang-gung.
2. Perjanjian Sepihak (*unilateral contract*). Pada perjanjian asuransi, seolah-olah hanya penanggung yang membuat perikatan untuk melakukan suatu prestasi walaupun polis bersifat kondisional, yaitu perjanjian asuransi batal apabila tertanggung melanggar kondisi-kondisi tertentu dari polis.
3. Perjanjian Bersyarat (*conditional contract*). Perjanjian asuransi tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan isi perjanjian, terkadang terdapat per

selisihan yang timbul dari perjanjian asuransi tersebut. Di dalam perjanjian asuransi tersebut biasanya di cantumkan klausul penyelesaian sengketa, yakni para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa di lembaga arbitrase.<sup>70</sup>

Sama halnya dengan industri lainnya. Dalam industri asuransi pun seringkali terjadi sengketa yang biasanya terjadi:

1. *Liability* (Tanggung jawab polis)
2. *Quantum of claim* (nilai ganti rugi)

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut bisa dipilih sesuai yang tercatat dalam polis asuransi yang dimaksud yaitu:

1. Melalui pengadilan. Jalur ini sudah dikenal masyarakat luas untuk menyelesaikan beragam sengketa, baik perdata maupun pidana. Tentunya dalam hal penyelesaian di pengadilan ini memerlukan waktu yang lama untuk mendapat putusan dengan kekuatan hukum tetap karena berkaitan dengan pemeriksaan bukti, saksi-saksi bahkan pemeriksaan ahli.
2. Arbitrase, putusannya bersifat *final and binding* (final dan mengikat para pihak). Untuk menyelesaikan sengketa asuransi, selain melalui Pengadilan Negeri dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) bisa juga melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) yang merupakan lembaga independent (belum ada peraturan yang mengaturnya). Arbitrase sendiri dibagi menjadi dua, arbitrase ad hoc

---

<sup>69</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 246.

<sup>70</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), hlm. 19



dan arbitrase instansi. Contoh BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

## **B. Rumusan Masalah:**

1. Bagaimana peran Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia dalam menyelesaikan sengketa asuransi?

## **PEMBAHASAN**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Asuransi**

#### **a. Landasan Hukum Asuransi di Indonesia**

Pertanggungan atau asuransi disebutkan sebagai perjanjian untung-untungan dan bahkan sering juga disebut sebagai perjudian. Hal ini bisa dilihat dari Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata):

*"Suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung-ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. Demikianlah: persetujuan pertanggungan; bunga cagak hidup; perjudian dan pertaruhan. Persetujuan yang pertama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang."<sup>71</sup>*

Jika dilihat sepintas memang isi dari pasal yang dimaksud begitu adanya. Hanya saja semua perlu pengkajian yang lebih diteliti.

Dalam hal perkembangan peraturan asuransi ini banyak mengalami perkembangan dari setiap tahunnya. Dimana lahir Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UUSJSN). Undang-undang ini diterbitkan oleh pemerintah bersama DPR pada tanggal 19 Oktober 2004. Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mana isi dari undang-undang ini mencerminkan perhatian dan dukungan besar bagi upaya perlindungan konsumen jasa perasuransian, upaya antisipasi lingkungan perdagangan jasa yang lebih terbuka pada tingkat regional, dan penyesuaian terhadap praktik terbaik (*best practices*) di tingkat internasional untuk penyelenggaraan, pengaturan, dan pengawasan industri perasuransian. Undang-undang ini diterbitkan pemerintah dan DPR pada Oktober 2014.<sup>72</sup>

#### **b. Tujuan dan Pengertian Asuransi**

Asuransi, dilihat dari tujuannya adalah:<sup>73</sup>

- 1) Asuransi Komersial yaitu bisnis asuransi dengan tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan.
- 2) Asuransi Sosial

---

<sup>71</sup> Sembiring, *Hukum Asuransi, Op.cit.*, hlm.5.

<sup>72</sup>Andi Muhammad Reza Pahlevi N, Fandi Ramadhan, *Proses Penyelesaian Sengketa*

Perasuransian Di BMAI, *Jurnal Binamulia* Vol 7, 2 Desember 2018, Universitas Krisnadwipayana.

<sup>73</sup>A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 3

Menurut pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang memberikan pengertian mengenai asuransi yaitu bahwa asuransi atau pertanggungan adalah sebuah perjanjian, dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung, dengan menerima sejumlah uang premi, untuk membayar ganti rugi kepada tertanggung terhadap suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dideritanya akibat suatu peristiwa yang tidak tentu.<sup>74</sup>

Asuransi diartikan juga sebagai perjanjian antara dua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- 1) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti;
- 2) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.<sup>75</sup>

Pada tanggal 11 Februari 1992 pemerintah mengatur secara spesifik dan mengundangkan Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dimana istilah Asuransi menurut Pasal 1 angka (1):

*Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.*

Perlu diketahui, bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian hanya mengatur mengenai usaha perasuransian saja dan bukan mengatur mengenai substansi dari asuransi itu sendiri. Oleh karenanya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian tidak menghapus ketentuan-ketentuan mengenai asuransi yang diatur dalam KUHD yang dibuat pada masa kolonial Belanda.<sup>76</sup>

## **2. Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia**

Tahun 2014, TLN No. 5618), Pasal 1 butir (4).

<sup>76</sup>M. Suparman Sastrawidjadja dan Endang, 1993, Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito. Bandung, hlm.50.

---

<sup>74</sup> Supardjono, Perasuransian Di Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, hlm. 7

<sup>75</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (LN No. 337

BMAI atau Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia merupakan lembaga yang mudah dijangkau masyarakat dalam hal ini tertanggung atau pemegang polis. Lembaga yang terdiri dari tokoh-tokoh berpengalaman baik dalam bidang perasuransian maupun bidang hukum ini berupaya menyelesaikan sengketa klaim dengan adil, murah, informal dan lebih cepat. BMAI membantu menyelesaikan sengketa klaim (tuntutan ganti rugi/manfaat) dan memberikan solusi yang mudah bagi tertanggung atau pemegang polis yang kurang memahami asuransi dan kurang mampu untuk menyelesaikan suatu perkara melalui pengadilan negeri, apalagi membayar biaya bantuan hukum yang mahal, dilaksanakan melalui proses mediasi. Termasuk juga memberi pelayanan dalam hal penyelesaian sengketa klaim mengenai tuntutan ganti rugi atau manfaat asuransi antar anggotanya (perusahaan asuransi dan tertanggung/pemegang polis).

BMAI didirikan dengan SK bersama empat menteri:

- a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. Kep. 45/M. EKON/07/2006;
- b. Gubernur Bank Indonesia No. 8/50/ KEP.GBI/2006;
- c. Menteri Keuangan No. 357/KMK.012/2006; dan
- d. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. KEP-75/MBU/2006 tentang Paket Kebijakan Sektor Keuangan yang

ditetapkan di Jakarta tanggal 5 Juli 2006.

Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) secara resmi didirikan pada tanggal 12 Mei 2006 dan mulai beroperasi pada tanggal 25 September 2006.

Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) yang merupakan lembaga independen dan imparial yang dibentuk adalah untuk memberikan representasi yang seimbang antara tertanggung atau pemegang polis dan penanggung/perusahaan asuransi. Pendirian Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) digagas oleh industri asuransi dan semua Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia (FAPI) yaitu Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), dan Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia (AAJSI), serta didukung oleh pemerintah. Tujuan pendirian Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih profesional dan transparan yang berbasis pada kepuasan dan perlindungan serta penegakan hak-hak tertanggung atau pemegang polis.<sup>77</sup>

BMAI adalah sebuah badan hukum berbentuk Perhimpunan, berasaskan Pancasila, berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, melakukan kegiatan di bidang sosial didirikan oleh asosiasi-asosiasi usaha perasuransian di Indonesia yaitu: Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

---

<sup>77</sup> BMAI, *Peraturan Badan Mediasi Asuransi Indonesia*, (Jakarta: BMAI, 2006), hlm. 64

(AAJI), dan Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia (AAJSI) yang secara resmi berdiri tanggal 12 Mei 2006 dan beroperasi pada tanggal 25 September 2006.<sup>78</sup>

Dalam hal penyelesaian sengketa klaim (tuntutan ganti rugi/manfaat) dilakukan oleh BMAI dalam 3 (tiga) bagian yaitu: tahap mediasi, tahap adjudikasi, serta tahap arbitrase:

- a. Mediasi. Secara etimologi (bahasa), mediasi berasal dari bahasa latin "*mediare*" yang berarti "berada di tengah" karena seseorang yang melakukan mediasi (mediator) harus berada di tengah orang yang bertikai atau bersengketa. Dalam permohonan penyelesaian sengketa klaim asuransi yang diterima BMAI akan ditangani oleh mediator yang akan berupaya agar tertanggung atau pemegang polis dan penanggung (perusahaan asuransi) dapat mencapai kesepakatan untuk penyelesaian sengketa secara damai dan wajar bagi kedua belah pihak. Mediator akan bertindak sebagai penengah antara tertanggung atau pemegang polis (pemohon) dan penanggung atau perusahaan asuransi (termohon);
- b. Adjudikasi (*adjudication*) adalah penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan atau melalui jalur hukum. Apabila sengketa klaim (tuntutan ganti rugi atau manfaat) tidak dapat

diselesaikan melalui mediasi (tahap 1), maka pihak pemohon dapat mengajukan permohonan kepada ketua BMAI agar sengketa dapat diselesaikan melalui proses adjudikasi. Sengketa akan diputuskan oleh majelis adjudikasi yang ditunjuk oleh BMAI; dan

- c. Arbitrase, berasal dari kata "*arbitrare*" (bahasa latin) yang berarti "kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara menurut kebijaksanaan." Menurut SK BMAI No. 001/SK-BMAI/09.2014, arbitrase diartikan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang diselenggarakan di BMAI dengan menggunakan peraturan dan prosedur ini yang didasarkan pada perjanjian arbitrase. Berdasarkan Pasal 6 SK BMAI No. 001/SK-BMAI/09.2014 ayat (1), arbitrase diselenggarakan berdasarkan permohonan arbitrase yang diajukan pendaftarannya oleh pemohon kepada BMAI dan Pasal 2 menyatakan permohonan arbitrase didaftarkan dengan menyertakan salinan surat tuntutan dalam jumlah yang cukup bagi keperluan persidangan arbitrase

### **3. Penyelesaian Sengketa di Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia**

Jenis sengketa di BMAI. Sengketa yang ditangani adalah perselisihan antara konsumen asuransi dan penanggungnya sehubungan dengan:

- a. Penolakan pembayaran klaim karena dinyatakan tidak terdapat

---

<sup>78</sup> Anonim, "Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia," <http://www.bmai.or.id/>, diakses 11 Januari 2016

tanggung jawab polis;

- b. Nilai klaim yang ditawarkan lebih rendah dari nilai klaim yang dituntut konsumen asuransi;
- c. Pemulihan polis (*reinstatement*) dan penebusan polis (*surrender*);
- d. Pemohon yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan;
- e. Sengketa yang belum pernah diajukan dan belum pernah disidangkan di pengadilan;
- f. Khusus untuk penanganan melalui mediasi dan atau adjudikasi; dan
- g. Tuntutan klaim yang bernilai setinggi-tingginya 750 juta rupiah per klaim untuk asuransi umum dan 500 juta rupiah per klaim untuk asuransi jiwa dan asuransi jaminan sosial.
- h. Uraian singkat tentang sengketa; dan
- i. Isi tuntutan yang jelas.

Menyertakan lampiran-lampiran

- a. Akta daftar bukti yang diajukan berikut keterangannya;
- b. Fotokopi bukti-bukti, dengan ketentuan jika tidak disertakan, maka dalam permohonan arbitrase harus diterangkan bahwa fotokopi bukti-bukti akan diajukan dalam persidangan;
- c. Fotokopi perjanjian arbitrase yang mendasari permohonan arbitrase; dan
- d. Fotokopi bukti bayar atas biaya pendaftaran sesuai dengan peraturan dan prosedur.

#### **4. Penyelesaian Sengketa di Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia**

Dalam Pasal 3 Peraturan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), sengketa yang dapat ditangani oleh BMAI di antaranya adalah semua bentuk keluhan atau keberatan (disebut sebagai sengketa) dari pihak yang mempunyai kepentingan atas suatu jaminan polis asuransi (selanjutnya disebut sebagai pemohon) berkaitan dengan tuntutan ganti rugi atau manfaat asuransi dapat diajukan dan ditangani oleh BMAI.<sup>79</sup>

Sengketa yang ditangani adalah perselisihan antara konsumen asuransi dan penanggungnya sehubungan dengan:

- a. Penolakan pembayaran klaim karena dinyatakan tidak terdapat tanggung jawab polis;
- b. Nilai klaim yang ditawarkan lebih rendah dari nilai klaim yang dituntut konsumen asuransi;
- c. Pemulihan polis (*reinstatement*) dan penebusan polis (*surrender*);
- d. Pemohon yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan;
- e. Sengketa yang belum pernah diajukan dan belum pernah disidangkan di pengadilan;
- f. Khusus untuk penanganan melalui mediasi dan atau adjudikasi; dan
- g. Tuntutan klaim yang bernilai setinggi-tingginya 750 juta rupiah per klaim untuk asuransi umum dan 500 juta rupiah per klaim untuk asuransi jiwa dan asuransi jaminan

---

<sup>79</sup>BMAI, *Peraturan Badan Mediasi Asuransi Indonesia*, (Jakarta: BMAI, 2006), hlm. 64

sosial.

Tiga macam proses dapat ditempuh, baik secara bertahap atau secara sendiri-sendiri yaitu:

- a. *Proses mediasi*. Berdasarkan surat keputusan No. 008/SK-BMAI/11.2014 tentang Peraturan dan Prosedur Mediasi Badan Mediasi Asuransi dijelaskan ketentuan dan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di BMAI.
- b. *Proses Ajudikasi*. Berdasarkan Surat Keputusan No. 009/SK-BMAI/11.2014 tentang Peraturan dan Prosedur Ajudikasi Badan Mediasi Asuransi menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa ini dilakukan antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu di bidang perasuransian atau yang terkait dengan perasuransian dan telah mengadakan perjanjian adjudikasi atas dasar itikad baik dengan berlandaskan tata cara kooperatif dan non konfrontatif dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui adjudikasi BMAI hanya sengketa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1) Sengketa di bidang perasuransian atau yang terkait dengan perasuransian;
  - 2) Sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan

perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak;

- 3) Sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian; dan
  - 4) Sengketa yang telah menempuh upaya mediasi BMAI tetapi para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, dan belum atau tidak mencari upaya hukum lainnya di luar BMAI.
- c. *Arbitrase*. Berdasarkan Surat Keputusan No. 001/SK-BMAI/09.2014 tentang Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Mediasi Asuransi, dijelaskan pula ketentuan dan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di BMAI. Selain itu, disebutkan pula bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, sehingga tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Putusan Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) bersifat mengikat bagi para pihak, hal ini dapat dilihat:

- a. Berdasarkan surat keputusan No. 008/SK-BMAI/11.2014 tentang Peraturan dan Prosedur Mediasi Badan Mediasi Asuransi dijelaskan ketentuan dan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di BMAI, dijelaskan



bahwa: 1) Hasil mediasi wajib dituangkan dalam Surat Kesepakatan Penyelesaian Sengketa (SKPS); 2) Jika hasil mediasi adalah pihak termohon bersedia memenuhi permohonan, maka termohon wajib menyelesaikan selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak surat kesepakatan mediasi di tandatangani; 3) Jika hasil mediasi adalah permohonan pemohon tidak dapat dipenuhi oleh termohon, maka pemohon bebas mencari upaya hukum lainnya atau memohon kepada ketua BMAI agar sengketanya dapat diselesaikan ke jenjang ajudikasi BMAI;

- b. Berdasarkan Surat Keputusan No. 009/ SK-BMAI/11.2014 tentang Peraturan dan Prosedur Ajudikasi Badan Mediasi Asuransi. Apabila putusan ajudikasi diterima oleh pemohon putusan tersebut bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila tidak menerima maka dapat melanjutkan kepada tahapan arbitrase; dan
- c. Berdasarkan Surat Keputusan No. 001/ SK-BMAI/09.2014 tentang Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Mediasi Asuransi. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

## PENUTUP

Penyelesaian sengketa klaim (tuntutan ganti rugi/manfaat) dilakukan oleh BMAI dalam 3 (tiga) bagian yaitu: tahap mediasi, tahap ajudikasi, serta tahap arbitrase:

1. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Secara etimologi (bahasa), mediasi berasal dari bahasa latin "*mediare*" yang berarti "berada di tengah" karena seseorang yang melakukan mediasi (mediator) harus berada di tengah orang yang bertikai atau bersengketa. Dalam permohonan penyelesaian sengketa klaim asuransi yang diterima BMAI akan ditangani oleh mediator yang akan berupaya agar tertanggung atau pemegang polis dan penanggung (perusahaan asuransi) dapat mencapai kesepakatan untuk penyelesaian sengketa secara damai dan wajar bagi kedua belah pihak. Mediator akan bertindak sebagai penengah antara tertanggung atau pemegang polis (pemohon) dan penanggung atau perusahaan asuransi (termohon);
2. Ajudikasi (*adjudication*) adalah penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan atau melalui jalur hukum. Apabila sengketa klaim (tuntutan ganti rugi atau manfaat) tidak dapat diselesaikan melalui mediasi (tahap 1), maka pihak pemohon dapat mengajukan permohonan kepada ketua BMAI agar sengketanya dapat diselesaikan melalui proses ajudikasi. Sengketa akan diputuskan oleh majelis ajudikasi yang ditunjuk oleh BMAI; dan
3. Arbitrase, berasal dari kata "*arbitrare*"

(bahasa latin) yang berarti "kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara menurut kebijaksanaan." Menurut SK BMAI No. 001/SK-BMAI/09.2014, arbitrase diartikan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang diselenggarakan di BMAI dengan menggunakan peraturan dan prosedur ini yang didasarkan pada perjanjian arbitrase.

Tiga macam proses dapat ditempuh, baik secara bertahap atau secara sendiri-sendiri yaitu:

1. *Proses mediasi.* Berdasarkan surat keputusan No. 008/SK-BMAI/11.2014 tentang Peraturan dan Prosedur Mediasi Badan Mediasi Asuransi dijelaskan ketentuan dan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di BMAI.
2. *Proses Ajudikasi.* Berdasarkan Surat Keputusan No. 009/SK-BMAI/11.2014 tentang Peraturan dan Prosedur Ajudikasi Badan Mediasi Asuransi menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa ini dilakukan antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu di bidang perasuransian atau yang terkait dengan perasuransian dan telah mengadakan perjanjian adjudikasi atas dasar itikad baik dengan berlandaskan tata cara kooperatif dan non konfrontatif dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui adjudikasi BMAI hanya

sengketa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Sengketa di bidang perasuransian atau yang terkait dengan perasuransian;
  - b. Sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak;
  - c. Sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian; dan
  - d. Sengketa yang telah menempuh upaya mediasi BMAI tetapi para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, dan belum atau tidak mencari upaya hukum lainnya di luar BMAI.
3. *Arbitrase.* Berdasarkan Surat Keputusan No. 001/SK-BMAI/09.2014 tentang Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Mediasi Asuransi, dijelaskan pula ketentuan dan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di BMAI. Selain itu, disebutkan pula bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, sehingga tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Putusan Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) bersifat mengikat bagi para pihak, hal ini dapat dilihat:

1. Berdasarkan surat keputusan No. 008/SK-BMAI/11.2014 tentang Peraturan dan Prosedur Mediasi Badan Mediasi Asuransi dijelaskan



ketentuan dan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di BMAI, dijelaskan bahwa: 1) Hasil mediasi wajib dituangkan dalam Surat Kesepakatan Penyelesaian Sengketa (SKPS); 2) Jika hasil mediasi adalah pihak termohon bersedia memenuhi permohonan, maka termohon wajib menyelesaikan selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak surat kesepakatan mediasi ditandatangani; 3) Jika hasil mediasi adalah permohonan pemohon tidak dapat dipenuhi oleh termohon, maka pemohon bebas mencari upaya hukum lainnya atau memohon kepada ketua BMAI agar sengketanya dapat diselesaikan ke jenjang adjudikasi BMAI;

2. Berdasarkan Surat Keputusan No. 009/SK-BMAI / 11.2014 tentang Peraturan dan Prosedur Adjudikasi Badan Mediasi Asuransi. Apabila putusan adjudikasi diterima oleh pemohon putusan tersebut bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila tidak menerima maka dapat melanjutkan kepada tahapan arbitrase; dan
3. Berdasarkan Surat Keputusan No. 001/SK-BMAI / 09.2014 tentang Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Mediasi Asuransi. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Anonim. *Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia*. <http://www.bmai.or.id/>, diakses 11 Januari 2016

BMAI. 2006. *Peraturan Badan Mediasi Asuransi Indonesia*. Jakarta: BMAI.

Ganie, A. Junaedy. 2013. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

N, Muhammad Andi Reza Pahlevi, Fandi Ramadhan. *Proses Penyelesaian Sengketa Perasuransian Di BMAI*. Jurnal Binamulia Vol 7, 2 Desember 2018. Universitas Krisnadwipayana.

Sastrawidjadja, M. Suparma dan Endang. 2013. *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito*. Bandung:

Sembiring, Sentosa. 2014. *Hukum Asuransi*. Bandung: Nuansa Aulia.

Supardjono. 1999. *Perasuransian Di Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

## DAFTAR PUSTAKA

**PENGATURAN PERBARENGAN (CONCURSUS) TINDAK PIDANA,  
PERBUATAN BERLANJUT (VOORGEZETTE HANDELING) DAN  
PIDANA TERTINGGAL DALAM KUHP SERTA NORMA HUKUM IDEAL YANG  
DICITA-CITAKAN KEDEPAN (IUS CONSTITUENDUM)**

**Luffi Nurmansyah, SH., MH.**

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi  
Jalan Percetakan Negara VII/27 Jakarta Pusat 10570  
Email: [luffinurmansyah@gmail.com](mailto:luffinurmansyah@gmail.com)

**ABSTRAK**

Dapat kita temui beberapa pelaku kejahatan dikenakan hukuman melebihi batas waktu yang diperbolehkan sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (4), khususnya terhadap pelaku yang melakukan gabungan beberapa perbuatan pidana sekaligus atau karena melakukan perbarengan tindak pidana. Rumusan Masalah dalam Jurnal ini adalah Bagaimana pengaturan perbarengan (*samenloop, concursus*) tindak pidana, perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*) dan pidana tertinggal dalam KUHP? dan Bagaimana norma hukum kedepan (*ius constituendum*) yang ideal agar tidak terjadi lagi pertentangan antara norma dengan implementasi dalam hal penegakan hukum kepada pelaku yang melakukan lebih dari satu tindak pidana. penelitian dalam Jurnal ini sendiri apabila dikaitkan dengan tema/ konsepnya adalah bersifat normative dalam proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan. Namun demikian, pada dasarnya penelitian ini tidak sepenuhnya bersifat normative mengingat kasus-kasus yang akan dibahas pada penulisan ini terjadi pada lingkup yang sebenarnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan jawaban bahwa ada 4 jenis perbarengan dalam hukum pidana Indonesia. **Pertama**, Concursus idealis atau *eendaadse samenloop* atau perbarengan peraturan diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP yang menyatakan, "Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat". **Kedua**, perbarengan penentuan pidana atau *samenloop van strafbaarstellingen* yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP. Secara eksplisit pasal a quo berbunyi, "Jika suatu perbuatan dalam satu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan". **Ketiga**, perbarengan perbuatan atau concursus realis atau *meerdaadse samenloop*. Concursus realis ini diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 KUHP. Norma hukum kedepan yang perlu diterapkan antara lain 1) perlu ditambahkan poin dalam Pasal 143 KUHP yaitu Penuntut Umum dalam surat dakwaan wajib memberitahukan kepada majelis hakim bahwa terdakwa telah dijatuhi pidana sebelumnya; dan 2) Perlu ditambahkan norma dalam Pasal 197 KUHP, Apabila Penuntut Umum dalam surat dakwaan telah memberitahukan kepada majelis hakim bahwa terdakwa telah dijatuhi pidana sebelumnya namun dalam pertimbangan hukumnya majelis tidak mempertimbangkan hal tersebut, maka haruslah dinyatakan bahwa putusan batal demi hukum.

**Kata Kunci:** Perbarengan, gabungan tindak pidana, pidana dan pembedaan.

### ABSTRACT

We can find that several criminals are subject to punishments that exceed the time limit allowed as stipulated in Article 12 paragraph (4), especially for perpetrators who commit several criminal acts at once or for committing criminal acts simultaneously. The formulation of the problem in this journal is how are the concurrent arrangements (*samenloop*, *concursum*) of criminal acts, continuing actions (*voorgezette handling*) and remaining criminals in the Criminal Code? and What is the ideal future legal norm (*ius constituendum*) so that there will be no more conflict between norms and implementation in terms of law enforcement to perpetrators who commit more than one crime. The research in this journal itself, when associated with the theme/concept, is normative in the processes, principles, and procedures used. However, basically this research is not completely normative considering the cases that will be discussed in this paper occur in the actual scope. Based on the research conducted, the answer was found that there are 4 types of concurrent in Indonesian criminal law. First, the idealistic *Concursum* or *eendaadse samenloop* or concurrent regulations is regulated in Article 63 paragraph (1) of the Criminal Code which states, "If an act falls within more than one criminal law, only one of those rules is imposed; if they are different, they will be imposed which contains the most severe principal punishment". Second, concurrent criminal determination or *samenloop van strafbaarstellingen* as regulated in Article 63 paragraph (2) of the Criminal Code. Explicitly the *a quo* article reads, "If an act is in a general criminal code, it is also regulated in a special money crime rule, then only the specific one will be applied". Third, concurrent action or *concursum realis* or *meerdaadse samenloop*. This realist *concursum* is regulated in Articles 65 to 70 of the Criminal Code. Future legal norms that need to be applied include 1) it is necessary to add points in Article 143 of the Criminal Procedure Code, namely that the Public Prosecutor in the indictment is obliged to notify the panel of judges that the defendant has been previously sentenced; and 2) It is necessary to add a norm in Article 197 of the Criminal Procedure Code, if the Public Prosecutor in the indictment has notified the panel of judges that the defendant has been previously sentenced but in his legal considerations the panel does not consider this, it must be stated that the decision is null and void.

**Keywords:** *Simultaneous, a combination of crime, crime and punishment*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum pidana sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang

pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.<sup>80</sup>

Dalam rangka melaksanakan penegakan hukum, negara berhak menjatuhkan sanksi pidana. Dalam sistem peradilan pidana, negara merupakan satu-satunya subyek hukum yang mempunyai hak untuk menghukum (*ius puniendi*). Kewenangan negara untuk memberikan sanksi pidana kemudian didelegasikan kepada penagak hukum (*hakim*) yang

---

<sup>80</sup>Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 13.

bekerja dalam suatu sistem yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana.

Walaupun negara (yang dalam hal ini diwakili oleh lembaga peradilan) memiliki kewenangan untuk menghukum, namun berdasarkan perkembangan asas legalitas, yang salah satunya menyebutkan "*asas legalitas hukum pidana bertitik berat tidak hanya pada ketentuan tentang perbuatan yang dapat dipidana saja agar orang menghindari perbuatan tersebut, tetapi juga pada ancaman pidananya, agar penguasa tidak sewenang-wenang dalam menjatuhkan pidana.*"<sup>81</sup>

Berdasarkan hal tersebut, guna menghindari penguasa bertindak sewenang-wenang dalam memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kumpulan dari norma-norma hukum pidana, telah menentukan batasan maksimal penjatuhan hukuman yang dapat dikenakan kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.<sup>82</sup>

Namun dalam prakteknya, dapat kita temui beberapa pelaku kejahatan dikenakan hukuman melebihi batas waktu yang diperbolehkan sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (4) tersebut, khususnya terhadap pelaku yang melakukan gabungan beberapa perbuatan pidana sekaligus atau karena melakukan perbarengan tindak pidana, seperti korupsi sekaligus pencucian uang, atau pencurian disertai pembunuhan, dan lain-lain. Dalam hukum pidana peristiwa tersebut dikenal sebagai ajaran gabungan tindak pidana

(*samenloop*) dan perbarengan tindak pidana (*concursum*). Sebagai contoh, penulis menyajikan data terkait beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang kemudian dijatuhi hukuman pidana penjara melebihi dua puluh tahun:

**Tabel 1. Perkara: Robert Tantular**

Tindak pidana ke-	No perkara	Tingkat Peradilan	Penjara	Denda	Sub
1	1059/PID.B/2003/PN.JKT. PST	PN	4 thn	50M	5 bln
	331/PID/2009/PT.DKI	PT	5 thn	50M	6 bln
	615K/PID.SUS/2010	MA	9 thn	100M	8 bln
2	666/PID.B/2011/PN.JKT.P ST	PN	7 thn	10 M	6 bln
	333/PID/2013/PT.DKI	PT	10 thn	10 M	6 bln
3.	1631/PID.B/2012/PN.JKT. PST	PN	1 thn	-	-
	287/PID/2014/PT.DKI	PT	1 thn	-	-
	1494K/PID.SUS/2015	MA	1 thn	-	-
4	210/PID.B/2013/PN.JKT.P ST	PN	1 thn	2,5 M	6 bln
	183/PID/2015/PT.DKI	PT	1 thn	2,5 M	3 bln
		PK (dalam proses)			

**Tabel 2. Perkara Bagong**

Tindak Pidana ke-	No. Perkara	Pidana penjara
1	823/Pid B/2015/PN.Pbr	12 tahun
2	827/Pid B/2015/PN.Pbr	10 tahun
3	836/Pid B/2015/PN.Pbr	14 tahun
Jumlah		36 tahun

<sup>81</sup>Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1982, Hal. 71-73

<sup>82</sup> Lihat Pasal 12 KUHP

**Tabel 3. Perkara Alex Usman**

Tindak Pidana ke-	No. Perkara	Pidana Penjara
1	137/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST	6 tahun
2	2341 K/PID.SUS/2017	8 tahun
3	47/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pn.Jkt.Pst	4 tahun
4	46/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pn.Jkt.Pst	4 tahun
<b>JUMLAH</b>		<b>22 Tahun</b>

Secara sederhana dapat dikatakan permasalahan tersebut terjadi karena adanya perbarengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 dan mungkin saja karena adanya pidana yang tertinggal sebagai mana diatur dalam Pasal 71 KUHP, dan dalam praktek formil penegakan hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 141 dan Pasal 272 KUHP.

Namun karena kompleksnya permasalahan dan melibatkan beberapa instansi penegak hukum dalam proses pra adjudikasi, adjudikasi, dan post adjudikasi sehingga sampai saat ini belum ada pemecahan masalah atau solusi atas permasalahan tersebut. Tetapi apabila permasalahan ini terus dibiarkan maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan mencederai rasa keadilan dan melanggar hak terdakwa atau terpidana yang telah dilindungi oleh undang-undang yaitu pidana penjara yang dapat dikenakan kepada dirinya (si pelaku) sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Apa yang dikemukakan sebelumnya menunjukkan adanya permasalahan dan urgensi untuk dilakukannya pembahasan

terhadap ketentuan-ketentuan mengenai perbarengan tindak pidana dalam KUHP, sehingga dipilih untuk dibahas dalam jurnal ini adalah "Pengaturan Perbarengan (*Concursus*) Tindak Pidana, Perbuatan Berlanjut (*Voorgezette Handeling*) dan Pidana Tertinggal Dalam KUHP Serta Norma Hukum Ideal Yang Dicitakan Kedepan (*Ius Constituendum*)".

## **B. Rumusan Masalah**

- 7 Bagaimana pengaturan perbarengan (*samenloop, concursus*) tindak pidana, perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) dan pidana tertinggal dalam KUHP?
- 8 Bagaimana norma hukum kedepan (*ius constituendum*) yang ideal agar tidak terjadi lagi pertentangan antara norma dengan implementasi dalam hal penegakan hukum kepada pelaku yang melakukan lebih dari satu tindak pidana

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian yang empiris yaitu penelitian tentang hukum di dalam pelaksanaannya, penelitian dalam Jurnal ini sendiri apabila dikaitkan dengan tema/ konsepnya adalah bersifat normative dalam proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan. Namun demikian, pada dasarnya penelitian ini tidak sepenuhnya bersifat normative mengingat kasus- kasus yang akan dibahas pada penulisan ini terjadi pada lingkup yang sebenarnya.<sup>83</sup>

<sup>83</sup> Abdullah Sulaiman, "Metode Penulisan Ilmu Hukum", (Jakarta: YPPSDM, 2012), Hal. 59

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Macam-macam Perbarengan Tindak Pidana Dalam KUHP

Buku Kesatu (Aturan Umum) Bab VI KUHP yang berkepalanya "*Samenloop van strafbare feiten*" diterjemahkan oleh Tim Penerjemah BPHN sebagai "perbarengan tindak pidana";<sup>84</sup> oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir diterjemahkan sebagai "Gabungan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum";<sup>85</sup> dan oleh P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang disebut sebagai "gabungan tindak pidana".<sup>86</sup> Pengaturan perbarengan tindak pidana atau gabungan perbuatan yang dapat dihukum/tindak pidana mencakup Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP. Berdasarkan rumusan Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP diatur mengenai 3 (tiga) macam bentuk perbarengan/gabungan tindak pidana, yaitu: perbarengan peraturan, perbuatan berlanjut, dan perbarengan perbuatan. Masing-masing bentuk perbarengan tindak pidana dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Perbarengan peraturan

Pasal 63 ayat (1) KUHP menentukan bahwa, jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Bagian kalimat (frasa) yang mengatakan "suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana",

menunjuk pada bentuk perbarengan yang dalam bahasa Belanda disebut *eendaadse samenloop* atau dalam bahasa Latin *concursum idealis*,<sup>87</sup> di mana penamaan Latin *concursum idealis* ini karena secara fisik yang kelihatan hanya satu perbuatan saja, sehingga perbarengan tindak bahasa itu hanya dalam pikiran (*idealis*) saja. *Eendaadse samenloop/ concursum idealis* ini sering diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai perbarengan peraturan.<sup>88</sup> Perbarengan ini dinamakan perbarengan peraturan sebab secara fisik yang dilakukan hanya 1 (satu) perbuatan saja tetapi 1 (satu) perbuatan itu telah melanggar 2 (dua) atau lebih aturan pidana. P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang memberikan contoh perbarengan peraturan, yaitu seseorang yang di depan umum melakukan perbuatan melanggar kesusilaan dengan perempuan yang diketahuinya belum 15 tahun. Dalam hal ini perilakunya hanya di depan umum melanggar kesusilaan dengan perempuan belum 15 tahun; tetapi perilakunya memenuhi rumusan dua ketentuan pidana, yaitu Pasal 281 KUHP tentang pelanggaran kesusilaan di depan umum dan Pasal 290 ke-2 KUHP tentang melanggar kesusilaan dengan seorang yang belum mencapai 15 tahun.<sup>89</sup>

<sup>84</sup> Tim Penerjemah BPHN, Op.cit., hlm. 37

<sup>85</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm 47

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 686

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 688

<sup>88</sup> I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 273.

<sup>89</sup> P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, Op.cit., hlm. 688 - 689

## 2) Perbuatan berlanjut

Menurut Pasal 64 ayat (1) KUHP, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*een voortgezette handeling*), maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Pasal 64 ayat (1) KUHP ini mengatur apa yang oleh rumusan pasal itu sendiri dinamakan *voortgezette handeling*, yang diterjemahkan sebagai perbuatan berlanjut, tindakan yang berlanjut,<sup>90</sup> atau perbuatan yang diteruskan.<sup>91</sup>

Perbuatan berlanjut adalah adanya beberapa perbuatan tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan. Oleh P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang dikatakan bahwa tindakan yang berlanjut (perbuatan berlanjut) adalah mengenai beberapa perilaku yang seolah-olah berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi yang karena terdapat suatu hubungan yang demikian rupa, maka perilaku-perilaku tersebut harus dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut. Ini berarti bahwa tiap-tiap perilaku itu harus dituduhkan secara sendirisendiri dan harus dibuktikan pula secara sendirisendiri. Tiap perilaku itu dapat

mempunyai locus delicti-nya sendiri, tempus delictinya sendiri dan dapat mempunyai verjaringstermijn-nya sendiri.<sup>92</sup> Kriteria untuk dapat dikatakan beberapa perbuatan (perilaku) itu secara bersama-sama merupakan suatu perbuatan berlanjut, yaitu:

- a) apabila perbuatan-perbuatan seorang itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang;
- b) apabila perbuatan-perbuatan seorang itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindakan yang sejenis;
- c) apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama.<sup>93</sup>

Contoh lainnya mengenai perbuatan berlanjut yaitu seorang pembantu yang melihat sejumlah uang di laci lemari majikannya dan mengambil putusan untuk mencuri uang tersebut tetapi agar tidak kentara maka pembantu mengambilnya sedikit-sedikit dengan jarak waktu antara satu pengambilan dengan pengambilan lainnya berselang dua atau tiga hari. Perbuatan ini merupakan perbuatan berlanjut karena: 1) timbul dari satu keputusan dari si pembantu untuk melakukan pencurian atas segepok uang tertentu; 2) perbuatan-perbuatan

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 723

<sup>91</sup> R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, (Bogor; Karya Nusantara), 1984, hlm. 81.

<sup>92</sup> P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 723, 724.

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 726

itu sejenis (semaam), yaitu semuanya pencurian; dan 3) waktu antar perbuatan relatif tidak lama, yaitu hanya dua atau tiga hari.

### **3) Perbarengan perbuatan**

Perbarengan perbuatan (*meerdaadse samanloop, concursus realis*) diatur dalam Pasal 65 sampai Pasal 71 KUHP. Pengertian perbarengan perbuatan terlihat dari frasa (bagian kalimat) yang menyatakan "perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" (Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (1) KUHP) atau "perbarengan pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran dengan pelanggaran" (Pasal 70 ayat (1) KUHP). Jadi, perbarengan perbuatan merupakan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, atau beberapa pelanggaran, ataupun perbarengan kejahatan dan pelanggaran.

### **Sistem Pemidanaan di Indonesia dalam hal terjadi perbarengan tindak pidana**

Gabungan tindak pidana pada dasarnya merupakan suatu "ajaran" mengenai cara-cara untuk memperhitungkan dalam menetapkan berat ringannya pemidanaan bagi pelaku yang melakukan tindak pidana beberapa kali, sedangkan diantara beberapa perbuatan tindak pidana tersebut belum ada yang mendapatkan putusan pengadilan. Ajaran gabungan pada dasarnya memberikan

aturan bagi hakim untuk memperhitungkan hukuman yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan lebih dari satu tindak pidana dimana dituntut oleh jaksa dalam satu surat dakwaan. Secara umum model perhitungan ini terdapat beberapa system yaitu:

#### **(1) Sistem komulasi murni**

Sistem perhitungan yang menjumlahkan semua ancaman pidana maksimum yang diancamkan dalam Pasal-Pasal yang didakwakan. Kritik terhadap system ini adalah bahwa dianggap perhitungan yang dilakukan terlalu tinggi hingga tidak masuk akal untuk dijalani. Hal ini misalnya dengan membandingkan dengan usia hidup rata-rata manusia normal.

#### **(2) Sistem Absorbsi Murni**

Sistem perhitungan penjatuhan pidana kepada seorang pelaku tindak pidana dengan berpedoman kepada pidana dengan ancaman yang terberat. Sehingga ketentuan lainnya yang terlanggar menjadi diserap oleh pasal dengan ancaman pidana tertinggi. Umumnya hal ini terjadi manakala seseorang dijatuhi hukuman mati dimana hukuman mati tidak bisa dijalankan bersama-sama dengan jenis pidana pokok lainnya. Kritik terhadap system ini adalah dalam hal pidana yang dijatuhkan adalah penjara atau denda, maka lembaga ini dinilai kurang adil karena tidak berbeda antara pelaku yang melanggar satu ketentuan pidana dengan yang melakukan beberapa ketentuan pidana sekaligus. Ketidak puasan atas kedua system di



atas memicu perkembangannya system yang melahirinya dua bentuk system perhitungan pemidanaan yang lainnya, yaitu:

### **(3) Absorbsi yang dipertajam**

Dimana sistem perhitungan penjatuhan pidana kepada seorang pelaku tindak pidana dengan berpedoman kepada pidana dengan ancaman yang terberat akan tetapi untuk membedakannya dengan pelaku tindak pidana tunggal maka ancamannya bisa diperberat.

### **(4) Komulasi terbatas**

Sistem ini dibuat untuk merasionalisasi penjatuhan pidana dimana perhitungan yang dilakukan tidak mengacu kepada perhitungan murni dari jumlah ancaman pidana maksimum akan tetapi dalam jumlah tertentu dibatasi. Di beberapa negara (misalnya USA dalam kasus *Madoff vs. State* tahun 2013, dimana hukuman yang dijatuhkan adalah 150 tahun dihitung dari pelanggaran pajak yang dilakukannya) sistem komulasi murni masih dianut. Sistem komulasi sebenarnya mengacu kepada falsafah dasar pemidanaan berupa penjeraan oleh karenanya dasar pemikiran dari keberadaan lembaga gabungan adalah untuk memperberat ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana yang melakukannya lebih dari satu tindak pidana. Akan tetapi hal ini justru menimbulkan polemik didalam

praktiknya. Lembaga ini dalam perumusannya justru dimaksudkan untuk membatasi rasa ketidak puasan yang akan menimbulkan kesewenang-wenangan para hakim di dalam menghadapi banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan pembatasan melalui ajaran gabungan tindak pidana tersebut, maka para hakim tidak dapat menjatuhkan pidana yang terlalu tinggi (ekstrem).

Namun tujuan untuk membatasi total pidana maksimum yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana dalam prakteknya justru dianggap sebagai dasar pengurangan pidana yang berbanding terbalik dengan dasar pemikiran yang melandasinya.<sup>94</sup>

Apabila kita melihat aturan serta teori-teori yang ada dan diberlakukan sebagai hukum positif, aturan-aturan tersebut telah cukup mengatur mengenai tindak pidana dan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana, namun dalam prakteknya sebagaimana penulis sajikan data-data pada latar belakang masalah tulisan ini, masih terdapat ketidaksesuaian antara aturan/norma yang berlaku dengan implementasi pelaksanaan pada praktek penegakan hukum pidana yaitu dijatuhinya pidana kepada terdakwa melebihi 20 (dua puluh) tahun.

---

<sup>94</sup> Lihat keterangan Ahli Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. yang disampaikan secara tertulis pada sidang di Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 84/PUU-XVI/2018 terkait pengujian norma Pasal 272

KUHAP, Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

**B. Norma Hukum Kedepan (*Ius Constituendum*) Yang Ideal Agar Tidak Terjadi Lagi Pertentangan Antara Norma Dengan Praktek Penegakan Hukum Kepada Pelaku Yang Melakukan Lebih Dari Satu Tindak Pidana**

Dalam praktik penegakkan hukum, tingkat kerumitan pemidanaan terjadi apabila seorang pelaku dalam konteks perbarengan sedang menjalani hukuman atau sedang diproses, ternyata perbuatan pidana lain yang diketahui kemudian atau penuntutannya dilakukan secara terpisah. Hal ini sudah dipikirkan oleh pembentuk KUHP dalam *Twee de Kammer* di Belanda sehingga lahirlah pranata hukum per buatan pidana teritnggal. Secara eksplisit ketentuan Pasal 71 KUHP mengatur, "*Jika seorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama*".

Asumsi pembentuk undang-undang mencantumkan Pasal 71 KUHP adalah untuk memberlakukan ketentuan tentang perbarengan dalam hal persidangan jika seorang terdakwa melakukan dua perbuatan pidana atau lebih namun dalam persidangannya ada perbuatan pidana yang tidak diadili. Hal ini untuk mencegah terdakwa dirugikan akibat ketidak sempurnaan atau ketidaklengkapan penyidikan atau penuntutan. Hal terakhir yang akan diulas dalam keterangan ini adalah ketentuan Pasal 272 KUHP yang

berbunyi, "Jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dulu". Penejelasan pasal a quo me -nyatakan, "Ketentuan yang dimaksud dalam pasal ini ialah pidana yang dijatuhkan berturut-turut itu ditetapkan untuk dijalani oleh terpidana berturut-turut secara berkesinambungan di antara menjalani pidana yang satu dengan pidana yang lain".

Konstruksi Pasal 272 KUHP berikut penjelasannya harus ditafsirkan dengan menggunakan interpretasi doktriner – sistematis – gramatikal sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut: *PERTAMA*, ketentuan pasal a quo hanya diperuntukkan dalam konteks perbarengan perbuatan atau *concursum realis* atau *meerdadse samenloop*. Artinya, pasal a quo tidak diperuntukkan bagi perbarengan peraturan, perbarengan penentuan atau pun perbuatan berlanjut. *KEDUA*, *concursum realis* yang dimaksud dalam pasal a quo hanyalah sebatas perbarengan perbuatan dengan ancaman pidana pokok yang sejenis.

Hal ini jelas terlihat dari kata-kata dalam pasal a quo yang berbunyi, "Jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis....." *KETIGA*, konsekuensi dari perbarengan perbuatan dengan ancaman pidana pokok yang sejenis, maka stelsel penerapan pidana yang digunakan hanyalah kumulasi sederhana atau kumulasi tidak terbatas (kumulasi murni). Hal ini karena hanya kedua stelsel penerapan pidana tersebut yang mengatur perihal ancaman pidana pokok

yang sejenis. *KEEMPAT*, dalam praktik penegakkan hukum, penerapan Pasal 272 KUHP harus tetap memperhatikan Pasal 71 KUHP yang membatasi penjatuhan pidana sehingga tidak melanggar prinsip-prinsip stelsel penerapan pidana dalam perbarengan. *KELIMA*, jika terpidana telah mendapat hukuman maksimal dalam perbarengan perbuatan, kemudian diadili kembali atas perbuatan pidana tertinggal, maka hakim cukup menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan yang meyakinkan bersalah atas perbuatan tersebut tanpa diikuti oleh suatu pemidanaan.<sup>95</sup>

Dengan demikian kontrol terhadap penerapan Pasal 71 KUHP juncto Pasal 272 KUHP terletak pada hakim dan bukan pada aparat penegak hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam rangka menjamin kepastian hukum dan untuk mencegah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang mana seseorang menjalani pidana melebihi prinsip-prinsip penerapan pidana dalam perbarengan, maka Pasal 272 KUHP adalah inkonstitusional kecuali diterjemahkan sebagai berikut: "Jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana lainnya, baik yang sejenis maupun tidak sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan dengan kewajiban memperhatikan maksimum pidana yang dapat dijatuhkan dalam hal terjadi perbarengan"

Dalam penerapan pidana di Indonesia, mengenai penjatuhan sanksi pidana maksimum diatur dalam Pasal 12 ayat (3) dan (4) KUHP:

(3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52.

(4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Hal ini berarti, dalam hal terjadi pidana tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 KUHP, Hakim dalam menjatuhkan pidana harus benar-benar memperhatikan pemidanaan yang telah diputus atau dijalani oleh terdakwa dalam untuk menentukan berapa lama masa pidana yang dapat dijatuhkan dalam perkara pidana tertinggal tersebut agar tidak melampaui batas maksimum pidana penjara untuk waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP tersebut.

<sup>95</sup> Lihat keterangan Ahli Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., yang disampaikan secara tertulis pada sidang di Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 84/PUU-XVI/2018 terkait pengujian

norma Pasal 272 KUHP, Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

**Contoh:**

A telah diadili pada tanggal 2 Maret karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana perkosaan yang dilakukannya pada tanggal 15 Januari, pencurian yang dilakukannya pada tanggal 29 Januari dan penganiayaan yang dilakukannya pada tanggal 1 Februari. Berdasarkan hal tersebut ia dipidana dengan pidana penjara selama 16 Tahun. Belangan diketahui bahwa pada tanggal 10 Januari ia telah melakukan pembunuhan terhadap X. Pasal 71 KUHP memberikan kemungkinan untuk dapat mengadili lagi si terpidana atas tindak pidana yang dilakukannya sebelum melakukan beberapa tindak pidana yang telah mendapatkan putusan pengadilan tersebut. Berdasarkan perumusan dalam Pasal 71 KUHP, pelaksanaan untuk mengadili delik tertinggal tersebut dilakukan dengan mempergunakan ajaran gabungan tindak pidana, khususnya yang berbentuk gabungan tindak pidana dalam beberapa perbuatan. Apabila ancaman hukuman pokok yang telah dijatuhkan bagi beberapa tindak pidana yang telah mendapatkan putusan pengadilan tersebut, maka dipergunakan ketentuan Pasal 65 KUHP, sedangkan apabila ancaman hukuman pokok yang telah dijatuhkan bagi beberapa perbuatan yang telah mendapatkan putusan pengadilan tersebut, maka dipergunakan ketentuan Pasal 66 KUHP.

Sehingga terhadap contoh kasus diatas, A masih dapat dipidana atas dasar perkara pembunuhan yang dilakukannya terhadap X, dengan tetap mengacu kepada ketentuan Pasal 65 KUHP, yaitu dengan memperhitungkan jumlah yang terberat dengan ditambah 1/3-nya dimana dalam putusan hakim terdahulu ia telah dipidana selama 16 tahun, maka bila kemudian ia didkwa dengan Pasal 338 KUHP dimana ancaman pidananya 15 tahun maka ancaman pidana maksimal yang dapat dijatuhkan dalam peradilan pembunuhan adalah:

$$(15 + (1/3 \times 15)) - 16 =$$

$$(15+5)-16=$$

$$20 - 16 = 4 \text{ tahun}$$

Jadi maksimal pidana yang dapat dijatuhkan hakim adalah 4 tahun penjara.

Berdasarkan hal tersebut, menilik kepada kasus-kasus yang telah penulis jabarkan, maka jika terpidana telah mendapat hukuman maksimal (sebagaimana norma Pasal 12 ayat (4), kemudian diadili kembali atas perbuatan pidana tertinggal, maka hakim cukup menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan yang meyakinkan bersalah atas perbuatan tersebut tanpa diikuti oleh suatu pemidanaan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Ada 4 jenis perbarengan dalam hukum pidana Indonesia. **Pertama**, Concursus idealis atau *eendaadse samenloop* atau perbarengan peraturan diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP yang menyatakan, "Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat". **Kedua**, perbarengan penentuan pidana atau *samenloop van strafbaar-stellingen* yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP. Secara eksplisit pasal a quo berbunyi, "Jika suatu perbuatan dalam satu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan". **Ketiga**, perbarengan perbuatan atau concursus realis atau *meerdaadse samenloop*. Concursus realis ini diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 KUHP.
2. Dalam praktik penegakkan hukum, penerapan Pasal 272 KUHP harus tetap memperhatikan Pasal 71 KUHP yang membatasi penjatuhan pidana sehingga tidak melanggar prinsip-prinsip stelsel penerapan pidana dalam perbarengan. Jika terpidana telah mendapat hukuman maksimal dalam perbarengan perbuatan, kemudian diadakan kembali atas perbuatan pidana tertinggal, maka hakim cukup menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan

yang meyakinkan bersalah atas perbuatan tersebut tanpa diikuti oleh suatu pemidanaan.

### B. SARAN

1. Demi menghindari adanya pemidanaan melebihi 20 tahun sebagai batas waktu yang diperbolehkan oleh Pasal 12 ayat (4) KUHP, perlu ditambahkan norma dalam Pasal 143 KUHP yaitu Penuntut Umum dalam surat dakwaan wajib memberitahukan kepada majelis hakim bahwa terdakwa telah dijatuhi pidana sebelumnya guna memudahkan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis terkait lamanya pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Apabila Penuntut Umum dalam surat dakwaan tidak memberitahukan kepada majelis hakim bahwa terdakwa telah dijatuhi pidana sebelumnya, maka haruslah dinyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum.
2. Perlu ditambahkan norma dalam Pasal 197 KUHP, Apabila Penuntut Umum dalam surat dakwaan telah memberitahukan kepada majelis hakim bahwa terdakwa telah dijatuhi pidana sebelumnya namun dalam pertimbangan hukumnya majelis tidak mempertimbangkan hal tersebut, maka haruslah dinyatakan bahwa putusan batal demi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 13.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1982, Hal. 71-73
- Abdullah Sulaiman, "Metode Penulisan Ilmu Hukum", (Jakarta: YPPSDM, 2012), Hal. 59
- P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm 47
- I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 273.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, (Bogor; Karya Nusantara), 1984, hlm. 81.
- Lihat keterangan Ahli Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. yang disampaikan secara tertulis pada sidang di Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 84/PUU-XVI/2018 terkait pengujian norma Pasal 272 KUHP, Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Lihat keterangan Ahli Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.. yang disampaikan secara tertulis pada sidang di Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 84/PUU-XVI/2018 terkait pengujian norma Pasal 272 KUHP, Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

